

**PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI DESA
SUMBERDANTI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN
JEMBER (Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Perpres No. 86 Tahun 2018
Tentang Reforma Agraria)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum S.H
Fakultas Syari'ah
Progran Studi Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh:

MUHAMMAD FAJAR
NIM S20152042

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
DESEMBER 2020**

**PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI DESA
SUMBERDANTI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN
JEMBER (Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Perpres No. 86 Tahun 2018
Tentang Reforma Agraria)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum S.H
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

MUHAMMAD FAJAR
NIM S20152042

Disetujui Pembimbing,



Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP. 197109242014111001

**PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI DESA SUMBERDANTI
KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER (Berdasarkan
Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria Dan
Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma agraria)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jum'at
Tanggal : 18 Desember 2020

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum.
NIP. 197403291998032001

Sekretaris



Baidlowi.MHI
NIP. 198404222019031003

Anggota :

1. Martoyo, S.H.I., M. H .



2. Abdul Jabar, S.H., M. H .



Menyetujui,
Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925200011002

MOTTO

❖ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ
أَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا
تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (Qs. Al-Baqorah: 60)

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orang tua saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, kedua orang tua saya membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untuk saya. Ketika mereka merendahkan saya karena saya tak kunjung lulus kuliah, kedua orang tua saya tetap saja memberi semangat serta tetap membiayakan saya dalam kuliah saya. Terima kasih karena selalu ada untuk saya.



KATA PENGANTAR

Tiada kata lain, selain mengucapkan puji syukur kepada Allah yang sampai saat ini saya terus diberikan kesehatan dan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI DESA SUMBERDANTI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER (Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria)” dengan beberapa tantangan dan alhamdulillah skripsi ini bisa saya selesaikan. Solawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada penggerak Revolusioner dunia yaitu Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa ada dukungan serta bantuan dari beberapa pihak. Maka penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih atas dukungan serta bantuan yang sudah diberikan dengan tulus.

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, MM. selaku Rektor IAIN Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses kegiatan belajar mengajar di lembaga ini.
2. Bapak Prof. Dr K Noor Harisudin M. Fil. I selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
3. Ibu Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Prodi, Fakultas Syari’ah IAIN Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.

4. Bapak Abdul Jabar S.H., M..H selaku Bapak dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang dengan penuh kesabaran, ketelatenan dan keikhlasan di tengah-tengah kesibukannya meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan.
5. Terimakasih saya sampaikan kepada para petani puger yang senang tiasa memberikan semangat kepada saya, serta terimakasih juga atas apa yang sudah mereka berikan kepada saya berupa beberapa ilmu yang berkaitan dengan pertanian, sosial, dan juga ilmu dalam perjuangan melawan orang-orang penindas.
6. Terimakasih saya sampaikan kepada kawan-kawan RH yang sudah menemani saya dalam kesehariannya.
7. Terimakasih saya sampaikan kepada cak Hamit, cak Alif, cak Yono, cak Sarif, Adit UGM yang sudah menjadi pembimbing waktu di RH.
8. Terimakasih saya sampaikan kepada kawan Rifqi dan Muda yang sudah menjadi teman diskusi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terimakasih pula saya sampaikan kepada Iqbal, Dendy, Ipung, Sam, Abror, Arip, Hilmi, Adam, Jean, Farok yang sudah senantiasa menghibur saya ketika sudah merasakan jenuh.
10. Terimakasih saya sampaikan kepada Fina Fathun Nisa yang sudah menegur saya untuk cepat-cepat lulus, serta rela meminjamkan laptopnya kepada saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih pula saya sampaikan kepada Vivi dan Warda yang sudah bersedia mengoreksi skripsi saya.

12. Terimakasih saya sampaikan kepada kepala desa sumberdanti dan warga sumberdanti yang sudah mengizinkan serta membantu saya untuk pengalihan data.

Hanya ini yang dapat saya berikan, semoga Allah membalasnya sebagai ibadah. Amin...Amin...Amin.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mendatangkan barokah bagi penulis dan pembaca, kendati skripsi ini masih belum sempurna dan banyak kekurangan. Untuk memperbaiki hal tersebut, besar harapan penulis menunggu tegur konstruktif kepada segenap pembaca karya tulis ilmiah ini.

Jember, 14 Desember 2020

Muhammad Fajar
Nim. S20152042

ABSTRAK

Muhammad Fajar, 2020, Abdul Jabar S.H. , M.H. *Pelaksanaan Reforma Agraria Di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember (Berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang pokok-pokok Agraria dan Perpres No.86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraris).*

Penguasaan tanah atau lahan yang terjadi di desa sumberdanti mengakibatkan sebuah ketimpangan perekonomian dikalangan masyarakat desa tersebut. Hal demikian dibuktikan dengan kondisi masyarakat yang profesi disetiap harinya menjadi seorang buruh tani. Didalam UUPA sudah diatur bahwasannya tanah diperuntukan seoreang penggarap. Penguasaan yang terjadi di desa sumberdanti sangat bertolak belakang dengan UUPA.

Penguasaan yang sudah di atur didalam UUPA itu sendiri dalam 1 keluarga maksimal lahan yang mereka miliki sebesar 5 hektar. Ada beberapa masyarakat dalam 1 keluarga mempunyai lebih dari 5 hektar. Semua itu terjadi dikarenakan tidak ada sebuah pendataan ulang dari pihak pemerintah mulai dari jajaran desa sampai pusat. Semua yang terjadi di desa sumberdanti merupakan kegiatan ketimpangan yang berkelanjutan, dikarenakan kegiatan tersebut jika tetap berjalan tanpa adanya tindakan dari pemerintah akan menjadikan orang yang menguasai tanah semakin tetap berkuasa dan yang menjadi buruh akan tertindas secara pelan-pelan.

Dengan kondisi desa yang demikian muncullah beberapa permasalahan, yakni 1). Bagaimana pelaksanaan reforma agraria di desa sumberdanti, kecamatan sukowono, kabupaten jember?. 2). Bagaimana pemerintah desa menyikapi penguasaan yang melampaui batas di desa sumberdanti, kecamatan sukowono, kabupaten jember?. 3). Bagaimana penyelesaian penguasaan tanah yang melampaui batas di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, kabupaten Jember menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tetantang pokok agraria dan Perpres No 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian Life History (fenomenologis) dimana penelitian ini berfokus pada fenomena yang terjadi dilapangan dalam situasi tertentu.

Hasil dari penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan yakni, 1). Di desa sumberdanti tidak pernah terlaksana program reforma agraria. 2). Penguasaan tanah yang melampaui batas masih tetap ada dan tidak pernah ada penanganan secara serius oleh kepala desa. 3). Kepala desa tidak bisa menyelesaikan penguasaan tanah yang terjadi dimasyarakat dengan setatus tanah yang hanya didasarkan dengan bukti petok tanpa bukti hak milik (sertifikat tanah) seperti yang sudah diatur didalam UUPA.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sitematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	17
1. Pengertian Reforma Agraria, Konsep, dan Tujuan	17
2. Dasar Hukum Reforma Agraria di Indonesia dan	

Kesejahteraan Negara	24
3. Politik Agraria	32
4. Kebijakan Kepala Desa	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subyek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data	45
F. Keabsahan Data.....	49
G. Tahap-tahap Penelitian.....	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian	52
B. Penyajian Data dan Analisis.....	53
C. Pembahasan Temuan.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN-LAMPIRAN


1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Pedoman Pengumpulan Data
3. Jurnal Kegiatan Penelitian
4. Galeri Foto Penelitian
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Izin Selesai Penelitian
7. Gambar Peta Desa Sumberdanti
8. Biodata Peneliti



DAFTAR TABEL

No. Uraian Hal

Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Sumberdanti	52
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Sumberdanti	53
Tabel 4.2 Status Pekerjaan Masyarakat Desa Sumberdanti	53



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia yang di kenal dengan corak perekonomian Agraris masyarakatnya, yang mana masyarakatnya masih bergantung dengan hasil-hasil dari segi pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Bentuk atau konsep perekonomian Agraris adalah suatu bentuk pembeda antara Negara Indonesia dengan Negara-negara tetangga. Indonesia yang pada saat itu dikenal dengan Negara yang agraris, saat ini mengalami sebuah pemunduran bagi negar Indonesia itu sendiri.¹

Dari sejarah yang sudah muncul atau menunjukkan bahwa terdapat berbagai permasalahan muncul baik masalah penguasaan ataupun permasalahan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Baik sebelum ataupun sesudah masa kemerdekaan, masyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan yang terkait dengan ketidakadilan dalam mendapatkan hak atas penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Fakta ketidakadilan agraria seringkali dipicu oleh berbagai kebijakan politik pada setiap fase pemerintahan. Kebijakan politik yang tidak memberikan kelayakan akses bagi masyarakat untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber agraria.

Berbagai permasalahan yang terdapat dalam bidang agraria, baik bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, serta perairan berakar pada kurang

¹ Arisaoutra Muhammad Ilham, *Revorma Agraria di Indonesia, (Revorma Agraria di Indonesia)*, Jakarta Sinar Jakarta Sinar Grafika 2015, 9.

tepatnya arah kebijakan politik agraria di Indonesia. Sebagai suatu upaya perbaikan dalam bidang agraria, pemerintahan Soekarno telah menerapkan kebijakan politik agraria yang didasarkan pada paradigma populis. Pada saat itu inti dari arah kebijakan agraria adalah tanah untuk rakyat yang melahirkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang sampai saat ini dijadikan sebagai payung hukum kebijakan agraria di Indonesia. Kebijakan agraria ini juga diikuti oleh program *land reform* pada kisaran tahun 1963-1965, yang memberikan harapan baru bagi rakyat kecil yang sebagian besar petani.²

Akan tetapi, pergolakan politik di Indonesia pada saat itu begitu hebat yang menyebabkan Soekarno turun dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh Soeharto (Orde Baru). Seiring dengan hal tersebut, berbagai program perbaikan dalam bidang agrariaupun belum dapat terimplementasi secara nyata. Pada masa pemerintahan Soeharto kebijakan politik agraria lebih mengarah pada paradigma tanah untuk negara dan swasta, dengan alasan untuk mempercepat pembangunan nasional sebagian besar aset-aset agraria dikuasai oleh negara untuk kepentingan perusahaan swasta. Masyarakat kecil sangat sulit mendapatkan akses yang layak untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber agraria berupa lahan untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama akses kepemilikan dan pemanfaatan lahan pertanian (tanah).³

Setiap tahun penguasaan tanah oleh petani semakin menurun, jumlah petani gurem baik pemilik maupun penyewa semakin meningkat, begitu juga

² Muhammad Ilham, *Reforma Agraria Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015),73.

³ Prof.Boedi Harsono, *HukumAgraria Indonesia* (Yogyakarta : Resist Book, 1997),112.

halnya dengan petani penyakap yang semuanya dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Sementara itu konsentrasi penguasaan sumber-sumber agraria oleh segelintir orang saja begitu mencuat, karena didukung oleh berbagai undang-undang dalam bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan sebagainya. Konflik agraria pun merupakan kenyataan yang kerap kali terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.⁴

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya perbaikan dalam bidang agraria. Lengsernya Orde Baru merupakan titik tolak perbaikan dan penataan ulang sistem perundang-undangan yang mengatur masalah agraria di Indonesia. Penataan kembali arah kebijakan politik agraria disadari bersama sebagai hal yang sangat penting untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang sedang diupayakan perbaikan tersebut adalah dengan mencuatkan kembali pentingnya pelaksanaan reforma agraria sebagai salah satu agenda bangsa seperti yang termuat dalam Undang-Undang No.5 tahun 1960 Pokok-pokok Agraria (UUPA). Upaya perbaikan ini juga terlihat dengan adanya TAP MPR No.IX/2001 dan Tap MPR No.V/2003, inti dari dua ketetapan ini adalah pentingnya pelaksanaan reforma agraria demi keadilan dan kesejahteraan sosial.⁵

Berbagai upaya perbaikan dalam bidang agraria memiliki suatu muara, yaitu tercapainya keadilan sosial demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Saat ini program reforma agraria dan program penunjangnya telah atau sedang

⁴ Ibid., 68.

⁵ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 50.

diimplementasikan di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Jember.

Secara rasional program reforma agraria beserta penunjangnya akan memberikan pengaruh bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat petani yang mendapatkannya. Ketika suatu masyarakat diberikan bantuan berupa aset dan akses produksi, sewajarnya bantuan tersebut mampu memberikan dorongan bagi upaya peningkatan taraf hidupnya. Akan tetapi, perlu dikaji lebih lanjut mengenai proses implementasi program reforma agraria tersebut.⁶

Pada beberapa tahun ini penguasaan tanah yang terjadi di desa sumberdanti mulai bermunculan, yang nantinya akan berakibat semakin jauhnya peningkatan dari sector kesejahteraan. Orang yang biasanya menguasai tanah atau tuan tanah adalah orang yang dalam bisnisnya sukses dan selalu membeli tanah sampai lupa bahwa dalam menguasai tanah itu ada batasannya. Penguasaan tanah ini bias berefek pada pengangguran nantinya, dikarenakan mayoritas masyarakat setempat dalam kesehariannya selalu bergulat dengan sawah.

Beberapa yang sudah terjadi diatas adalah merupakan sebuah politik agraria yang mungkin sudah terjadi semenjak masa setelah kemerdekaan. Dari beberapa penelitian menyatakan bahwasannya hal demikian langkah utama menuju borjuis yang nantinya bisa jadi penguasa yang orang-orang kecil menjadi semakin kecil. Terkadang hal demikian nantinya menjadikan salah

⁶ Ibid.,83.

satu jalan menuju atau mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin baik jajaran desama maupun aparatur negara yang di atasnya.⁷

Begitu juga halnya dengan pelaksanaan program reforma agraria yang terjadi di desa sumberdanti, kecamatan sukowono, kabupaten jember. Perlu dilakukan penelitian sebagai upaya mengkaji lebih lanjut mengenai fakta-fakta sosial yang berhubungan dengan program reforma agraria itu sendiri. Bagiamanakah sebenarnya proses implementasi program reforma agraria tersebut di desa sumberdanti, kecamatan sukowono, kabupaten jember? Selain itu, perubahan struktur kepemilikan lahan juga merupakan hal yang perlu dikaji lebih dalam, apakah setelah dilaksanakan program reforma agraria struktur kepemilikan lahan menjadi lebih merata dan adil, atau bahkan ada fakta-fakta lain yang dapat mengindikasikan kondisi sebaliknya?

Mengingat program reforma agraria erat kaitannya dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dianalisis lebih lanjut apakah program reforma agrarian dapat memberikan dorongan yang berarti terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Didalam konsep ekonomi islam saat ini harapan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani termasuk dalam kepemilikan lahan hanya pada Islam. Syariah Islam yang diturunkan Allah SWT telah menetapkan pengaturan lahan secara adil. Hal itu didukung pula dengan pelaksanaan sistem ekonomi dan politik yang unggul sehingga akan membuahkan kesejahteraan. Terkait lahan, Islam menolak sistem pembagian

⁷ Soetikno Imam, *Politik Agraria Nasional* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), 20.

lahan secara merata sebagaimana agenda reforma agraria, meskipun juga tidak mengijinkan terjadinya penguasaan tanah secara berlebihan di luar kemampuan untuk mengelolanya. Namun Syari'ah Islam memiliki cara pandang yang unik tentang hal ini.⁸

Islam mengakui lahan pertanian termasuk kepemilikan individu apabila tidak ada unsur-unsur yang menghalanginya seperti kandungan bahan tambang (bagian kepemilikan umum). Ketika kepemilikan ini dianggap sah secara syariah, maka pemilik tanah memiliki hak untuk mengelolanya maupun memindahtangankan secara waris, jual beli atau cara lain yang dibolehkan syari'ah. Sebagaimana kepemilikan individu lainnya, kepemilikan atas tanah ini bersifat pasti tanpa ada pihak lain yang dapat mencabut hak-haknya.

Di antara hukum pengaturan tanah dalam Islam yaitu:

1. Berkaitan dengan kepemilikan lahan pertanian, syariah Islam mensyaratkan agar orang yang memiliki lahan untuk mengelolanya.
2. Ketika ada tanah terlantar atau mati yang tidak dihidupkan oleh pemiliknya, maka diambil oleh negara lalu diberikan kepada orang lain yang mampu mengelolanya.
3. Disamping itu negara bisa pula memberikan secara Cuma-cuma tanah yang sudah dikelola dan siap untuk langsung ditanami, atau tanah yang nampak sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang.⁹

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas memberikan sebuah kongklusi bahwasannya program reforma agraria sangat penting untuk

⁸ Madziatul Churiyah, *Mengenal Ekonomi Islam* (Arjowinangun: Surya Pena Gemilang, 2011), 64.

⁹ Muhammad Zain, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994),

mencapai masyarakat yang penuh dengan kesejahteraan, bahkan nantinya bisa menambah kemajuan perekonomian masyarakat dan juga untuk perekonomiannya Negara.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan reforma agraria di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, kabupaten Jember?
2. Bagaimana pemerintah desa menyikapi penguasaan lahan yang melampaui batas di desa sumberdanti, kecamatan sukowono, kabupaten jember?
3. Bagaimana penyelesaian penguasaan tanah yang melampaui batas di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, kabupaten Jember menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria dan Perpres No 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan reforma agraria yang terjadi di desa sumberdanti, kecamatan sukowono, kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui dan memahami sikap dan kebijakan Pemerintah dari jajaran Desa mengenai penguasaan tanah yang melampaui batas.
3. Untuk mengetahui dan mengimplementasikan serta menyelesaikan problematika reforma agraria di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, kabupaten Jember menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria dan Perpres No 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria.

D. Manfaat Penelitian

Harapan besar bagi peneliti adalah karyanya dapat memberi sumbangsih keilmuan khususnya untuk peneliti sendiri maupun untuk para pembaca pada umumnya. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Dari aspek teoritis, *pertama*, Memberikan subangsi pemikiran di dunia akademisi dan dokumentasi dalam peroblematik antisipasi polemik dan problematika agraria dalam dinamika masyarakat umum. *Kedua*, Dapat menjadikan pijakan dan informasi terhadap masyarakat luas tentang adanya reforma agraria yang tidak tuntas dilaksanakan di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, kabupaten Jember.
2. Dari aspek praksis, *pertama*, bagi penulis sendiri diharapkan bisa menjadi penelitian yang ilmiah yang secara akademik dapat dipertanggung jawabkan. *Kedua*, bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat desa sumberdanti, kecamatan sukowono, kabupaten Jember dijadikan sebagai pijakan dalam menyikapi baik dan buruknya reforma agraria di kabupaten Jember khususnya di desa sumberdanti, sehingga tidak lagi menimbulkan ketertindasan hak bagi masyarakat setempat, tetapi justru menjadi *problemsolving* dalam problematika agraria yang melanda di kabupaten Jember. *Ketiga*, bagi Pemerintah, sebagai tolok ukur baik-buruknya dalam memberlakukan kebijakan tambang agraria, dengan tanpa berat sebelah salah satu hak diantara masyarakat dan pemerintah sehingga akan terjalin nuansa pemerintah yang pro-rakyat.

E. Devinisi Istilah

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut KBBI yaitu proses, cara perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹⁰

2. Reforma Agraria

Reforma agrarian merupakan sebuah redistribusi tanah yang diberikan kepada masyarakat dengan upaya yang sistematis, terencana, dan dilakukan secara relative cepat dalam jangka waktu tertentu serta terbatas.¹¹

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 (tentang pokok-pokok agraria) yang mana undang-undang ini mengatur mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Dari ketiga objek yang sudah diatur tersebut bagaimana nanti sebua terdistribusu kepada masyarakat semata-mata untuk kesejahteraan rakyat.¹²

4. Peraturan Presiden No.86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Peraturan Presiden 86 tahun 2018 tentang reforma agrarian, yang mana perpres atau regulasi hukum ini cakupannya membahas tentang teknis dan objek pelaksanaan reforma agrarian.¹³

¹⁰Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2002),276.

¹¹ Herman, *Agraria Indonesia* (Jakarta Pusat: Jl. Taman Suropati No.02, 2014),3.

¹² Ibid.,3.

¹³ Hukum Online.com, “Perpres Reforma Agraria perlu diperkuat menjadi UU”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d38a0ffb0336/perpres-reforma-agraria-perlu-diperkuat-menjadi-uu/> (26 Januari 2020).

Poin dari definisi istilah ini peneliti ingin melihat program reforma agraria yang sudah di wacanakan mulai munculnya UUPA sampai sekarang apa sudah terlaksana di desa sumberdanti, kecamatan sukowono, kabupaten jember. Hal demikian juga menguji efektifitas mengenai tim gugus tugas reforma agraria (TORA) yang sudah di bentuk oleh pemerintah kabupaten jember itu sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal demikian menjadikan peneliti ingin mengetahui sejauh mana program reforma agraria itu di laksanakan di desa sumberdanti, dikarenakan tujuan adanya reforma agraria ini semata-mata untuk kesejahteraan rakyat.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab, diantaranya:

Bab I : pendahuluan dalam hal ini berisi 7 (tujuh) sub bab penting, yaitu

Pertama, membahas latar belakang masalah sebagai acuan dan alasan penting dari penelitian sehingga penelitian tersebut perlu dikaji. Dengan menjelaskan secara jelas bagaimana kondisi terkini terkait isu yang diteliti, pembaca mampu memahami penelitian tersebut seperti apa.

Kedua, fokus penelitian yang sudah tersusun secara jelas berkesinambungan dengan tujuan penelitian yang berguna untuk mendeskripsikan secara analitis terhadap pokok permasalahan.

Ketiga, tujuan dari penelitian ini merupakan suatu bentuk ketidak tahuan peneliti sehingga dengan adanya penelitian ini sipeneliti bisa tau mengenai konsep dan pelaksanaan reforma agraria yang terjadi di desa sumberdanti sehingga nantinya bisa di implementasikan menjadi reforma agraria sejati.

Keempat, sehingga suatu penelitian memiliki manfaat yang jika digolongkan menjadi dua bagian, yakni manfaat secara teoritis yang berarti lebih kepada wawasan akademik dan manfaat secara praktis yang dipisah menjadi empat golongan yaitu bagi peneliti, bagi IAIN Jember, bagi masyarakat, bagi Legislator.

Kelima, agar tidak terjadi kesalah fahaman terhadap suatu makna istilah, maka dalam suatu penelitian ada sub bab definisi istilah yang berisi pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian di dalam judul penelitian.

Keenam, merupakan sub bab terakhir didalamnya adalah sistematika pembahasan yang membahas terkait point-point apa saja yang berada didalam penelitian.

Bab II : Kajian Kepustakaan yang didalamnya berisi 2 (dua) sub bab penting. Pertama, penelitian terdahulu sebagai alat bantu untuk memperluas pandangan dan perumusan penelitian. Kedua. Tinjauan teori membahas tentang teori apa yang akan di gunakan dalam melakukan penelitian.

BAB III, Memuat metode penelitian yang didalamnya memuat pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, Berisi penyajian dan analisis membahas tentang PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN JEMBER *(Berdasarkan UU No 5 Tahun 1960 (Tentang Pokok Agraria) Dan Perpres 86 Tahun 2018 (Tentang Reforma Agraria).*

BAB V, penutup yang didalamnya terdapat 2 (Dua) sub bab. Pertama, membahas kesimpulan dari penyajian data dan analisis hasil penelitian. Kedua, membahas saran-saran atau rekomendasi dari tindak lanjut penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi, Abdul Malik Akdom, 2018, Denga judul “Reforma Agraria Indonesia di Era Joko Widodo Muhammad Jusuf Kalla Tahun 2015-2019 (Telaah Yuridis atas UU No.5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria)” dalam penelitian ini mengambil fokus: 1). Bagaimana Pelaksanaan Program Reforma Agraria di Era Joko Widodo Muhammad Jusuf Kalla Tahun 2015-2019?, 2). Apakah Pelaksanaan Program Reforma Agraria di Era Joko Widodo Muhammad Jusuf Kalla sesuai dengan prinsip-prinsip dalam UU No.5 Tahun 1960?

Peneliti ini fokus pada masa Jokowi dan Jusuf Kalla yang senantiasa gencar memperbincangkan masalah reforma agraria, di dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode kepustakaan dan merupakan kajian hukum normatif. Penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder serta melakukan pendekatan terhadap peraturan Perundang-undangan dengan konsep yang sistematis komprehensif melalui bermacam sumber literature. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa program reforma agraria pada masa Jokowi dan Jusuf Kalla memiliki sebuah celah kelemahan. Hal ini bisa ditelaah secara yuridis dibuktikan dengan temuan bahwa legalisasi aset adalah perintah dari PP 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, redistribusi aset dengan skema perhutanan sosial merupakan perintah dari UU No.18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama mengangkat tematik besar persoalan reforma agraria, yang mana reforma agraria yang sejak zaman orde baru di gadang-gadang diinginkan untuk terlaksana yang mana tujuan besarnya untuk bisa terlaksananya kesejahteraan rakyat Indonesia.

Akan tetapi penelitian di atas mempunyai perbedaan dengan penelitian ini yang mana penelitian di atas lebih memfokuskan reforma agraria dimasa kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla 2015-2019, sedangkan penelitian ini lebih mengambil sebuah rung lingkup yang sangat kecil yaitu meneliti di sebuah desa, yang mana nantinya bisa memberikan sebuah hasil perubahan yang spesifik dalam ruang lingkup desa tersebut.

2. Rida Evri Yani Sianturi, 2017, Dengan Judul “Politik Pembangunan Agraria Rezim-Jk (Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial)”. dalam penelitian ini mengambil fokus: Bagaimana politik pembangunan Agraria di bawah pemerintah Jokowi – Jusuf Kalla tentang kebijakan reforma agraria?

Peneliti ini bertujuan untuk bagaimana menguraikan politik pembangunan agraria dengan melihat dengan strategi nasional pembangunan reforma agraria pada masa pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Teori yang di gunakan oleh peneliti ingin menggunakan teori atau

¹⁴ Abdul Malik Akdom “*Reforma Agraria Indonesia di Era Joko Widodo Muhammad Jusuf Kalla Thun 2015-2019 (Telaah Yuridis atas UU No.5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria)*” (Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan dan mengkompilasikan sumberdata baik dokumen atau webset, dalam menjelaskan permasalahan tersebut adalah teori politik pembangunan yang dikemukakan oleh warijo, pembaruan agraria oleh gunawan wiradi, kebijakan publik oleh budi winarno.

Dan pada akhirnya memperoleh hasil bahwa kebijakan strategi reforma agraria pada masa pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla yaitu kebijakan objek reforma agraria dan penghutanan agraria masih ada beberapa poin strategi yang tidak sesuai dengan strategi Reforma Agraria yang sudah ada dalam Undang-undang No.5 tahun 1960 untuk mengatasi atau mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan dan penghutanan sosial di Indonesia sesuai dengan peraturan yang sudah ada.¹⁵

Dalam persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas mempunyai sebuah persamaan dalam kajian teori, yang mana teori yang digunakan antara penelitian ini dengan penelitian di atas sama-sama ingin mengetahui bagaimana yang mana dinamika permainan politik dalam melaksanakan reforma agraria. Dikarenakan dan dirasa sangat urgen mengenai persoalan reforma agraria dalam perpolitikannya. Jadi dapat disimpulkan dalam penelitian diatas juga sama dengan peneliti dengan menggunakan kerangka politik kebijakan dalam sektor agraria. Sedangkan dari sudut perbedaan antara Penelitian peneliti dengan penelitian diatas terletak pada cakupan wilayah yang akan menjadi objek penelitian yakni

¹⁵ Rida EvriYani Sianturi “*Politik Pembangunan Agraria Rezim Jokowi– Jk (Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial)*” (Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017).

penelitian diatas lebih pada cakupan Universalitas pejabat birokrasi di tatanan pusat, sedangkan peneliti sendiri hanya pada cakupan wilayah kabupaten yaitu kabupaten Jember. Selain itu dari segi persektif sangat berbeda cara membaca kasus agraria, penelitian diatas hanya menggunkan UUPA sedangkan Peneliti dari UUPA kearah turunan aturan pokok-pokok agraria tersebut yaitu berbentuk Peraturan Presiden No 86 tahun 2018 tentang reforma agraria sehingga sangat jelas bagaimana hasil dan penerapannya saat melaksanakan penelitian hingga pada hasil penelitian.

3. Sikripsi, yang ditulis oleh Rizki Amelia, dengan judul “Peranan Reforma Agraria dalam meningkatkan Kapasitas dan kesejahteraan Petani”, 2013. Pada fokus masalah di penelitian tersebut yaitu menanyakan: 1). Se jauh mana reforma agraria berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani? 2). Se jauh mana reforma agrari berperan dalam meningkatkan kapasitas petani?

Peneliti diatas menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, dalam mendapatkan data peneliti menggunakan 32 responden yang mana penentuan responden tersebut dipilih secara acak untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan reforma agraria. Setelah itu peneliti mengolah dengan uji korelasi rank spearman, dan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara reforma agraria dengan tingkat kepastian dan kesejahteraan petani. Peneliti disini telah menyimpulkan bahwa reforma agraria berperan sangat kecil

dalam meningkatkan kepastian kepada para petani untuk menjadi mandiri, yang nantinya akan meningkatkan taraf kehidupannya.¹⁶

Persamaan Penelitian diatas dengan penelitian Peneliti adalah sama-sama menggu akan objek kasus reforma agraria yang ditarik dari aturan ke pelaksanaan, sebagaimana peneliti disini yang nmengukur tingkat pelaksanaan dari aturan ke penerapan di masyarakat, dan paradigma yang digunakannya sama-sama dari sumber aturan dasar yang telah berlaku yaitu UUPA.

Dari perbedaan penelitian diatas dengan peneliti dapat dilihat dari segi sumber Pengumpulan data, yang terlihat dipenelitian diatassangat membatasi responden untuk mendapat data primer, sedangkan peneliti disini tidak menggunakan batasan responden, melain menggunakan kacamata komprehensif dalam artian segala hal yang berkaitan dengan sumber-sumber penopang data untuk mencapai hasil yang maksimal seperti data dari BPN kabupaten Jember, kebijakan Pemerintah nasional atau local, dan dari masyarakat yang merasakannya mengenai persolan reforma agraria.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Reforma Agraria, Konsep, dan Tujuan

a. Pengertian Reforma Agraria

Pengertian reforma agraria secara luas yaitu suatu upaya sistematis, terencana, dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas. Yang bertujuan untuk menciptakan

¹⁶ Rizki Amelia “*Peranan Reforma Agraria dalam meningkatkan Kapasitas dan kesejahteraan Petani*” (Skripsi, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2013).

kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Semata-mata ini semua dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta kekayaan alam lainnya untuk kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan juga perekonomian rakyat pada umumnya.¹⁷

Pertama kali ada istilah land reform atau reforma agraria dicetuskan oleh Lenin. Lenin mencetuskan ini semua pada saat posisi petani sedang tertindas dan banyak petani yang menderita akibat tekanan oleh tuan tanah yang sewenang-wenang hanya untuk kepentingan pilitis saja. Istilah land reform atau reforma agraria setelah masa itu banyak digunakan oleh Negara-negara yang berhaluan ideology komunis atau blok timur pada saat itu, hanya untuk memikat hati rakyat dan petani yang menderita.

Sedangkan pengertian istilah land reform atau reforma agraria dalam Undang-undang No.5 Tahun 1960 dan UU No. 56 tahun 1960 merupakan sebuah iktikat baik meliputi program tindakan yang saling berhubungan dan bertujuan untuk menghilangkan penghalang di bidang ekonomi, sosial yang timbul dari kekurangan yang terdapat dalam struktur pertanahan.

¹⁷ Limbong Bernhard, *Reforma Agraria* (Jakarta, Margaretha Pustaka, 2012), 3.

Sementara dalam PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian, dijelaskan bahwa land reform bertujuan mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut diharapkan akan dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.

Menurut “Siregar menjelaskan land reform sebagai usaha sistematis untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan tanah yang dirasakan belum harmonis dan belum mencerminkan keadilan sosial. Usaha perbaikan yang dilakukan melalui penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menjadi tatanan keagrariaan baru yang dapat menjamin keadilan, harmoni sosial, produktivitas dan keberlanjutan, berdasarkan prinsip bahwa tanah pertanian harus dikerjakan dan diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri”.¹⁸

Dapat saya simpulkan bahwasannya land reform atau reforma agraria adalah sebuah konsep yang mana konsep ini bisa memecahkan sebuah permasalahan agraria yang menjadi misteri di negara ini untuk tercapainya sebuah kesejahteraan tanpa adanya sebuah penindasan oleh tuantanah ataupun penguasa.

Adapun maksud dari hal tersebut jika dijabarkan bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat melalui pembagian yang

¹⁸ Harsono Boedi. *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah, Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, (Yogyakarta, Djambatan, 1999), 10.

lebih adil atas sumber penghidupan petani, rakyat miskin kota maupun desa yang objeknya berupa tanah. Namun kemudian disadari bahwa dalam banyak kejadian, petani yang telah memperoleh tanah dari kegiatan land reform kemudian melepaskan kembali tanahnya karena petani tidak memiliki akses kepada kegiatan ekonomi, sumber keuangan, manajemen usaha, dan teknologi pertanian. Akibatnya keberadaan tanah tidak membantu petani meningkatkan kesejahteraannya.¹⁹

b. Konsep Reforma Agraria

Reforma agraria sudah ada sejak 2500 tahun yang lalu yang mana reforma agraria pertama kali terjadi di Yunani kuno pada saat 594 tahun sebelum masehi. Konsep atau istilah reforma agraria pada saat itu masih belum ada atau masih menggunakan istilah land reform yang bertujuan sebagai penataan kembali struktur pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah atau wilayah, demi kepentingan petani kecil, penyakap dan buruh tani tak bertanah. Prinsipnya adalah tanah untuk penggarap.²⁰

Dalam perjalanan sejarah yang panjang itu, konsep tersebut memang sedikit-sedikit berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman dan kondisinya. Misalnya, dengan tumbuhnya banyak kota dan berkembangnya perkotaan, maka kota-kota pun perlu di tata. Dilain pihak, pengalaman land reform yang hanya berupa redistribusi tanah ternyata kurang berhasil. Sebab buruh tani yang memperoleh

¹⁹ Fauzi Noer. *Bersaksi untuk Pembaharuan Agraria*. (Yogyakarta, Insist Press, 2003), 16.

²⁰ Powelson John, *The Story of Land The History of Land Tenure and Agraria Reform* Cambridge (USA: Lincoln Institute of Land Policy, 1988), 197.

tanah, banyak yang tidak mampu mengusahakan atau mengelola sendiri tanahnya karena kekurangan modal, kurang keterampilan, dan sebagainya. Dan akhirnya seorang petanipun menjual tanahnya.²¹

Berdasarkan pengalaman sejarah yang panjang itu, dan di berbagai negara, maka sekarang disadari bahwa land reform itu perlu disertai dengan program-program penunjangnya atau secara berlanjutan (tindaklanjut). Program penunjang itu antara lain, perkreditan, penyediaan sarana produksi, pendidikan dan lain-lain.

Di Indonesia sekarang ini sudah ada TAP- MPR No. IX/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam disingkat TAP PA-PSDA. Namun sejauh ini, masih tetap terjadi perdebatan di banyak kalangan, yang mempertanyakan, apa perbedaan antara reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pertanyaan ini dapat dijawab sebagai berikut. Dilihat dari objeknya, atau sasaran materi yang digarapnya, substansinya, adalah sama bumi, air dan seterusnya. pengelolaan sumber daya alam bias ekonomi, reforma agraria bias sosial-politik. Memang dalam sejarahnya yang panjang itu ribuan tahun, sejak awal reforma agraria pada hakekatnya merupakan kebijakan sosial-politik, bukan kebijakan ekonomi. Barulah pada peralihan abad-19 ke abad-20, terutama sejak terjadinya debat agraria selama 35 tahun di Eropa 1895-1929, aspek ekonomi menjadi pertimbangan penting dalam agenda reforma agraria. Sepertihalnya yang dilakukan oleh

²¹ Tjondronegoro S MP dan Gunawan Wiradi *Menelusuri Pengertian Istilah Agraria* (Jurnal Analisis Sosial 2004), 9.

Bulgaria sebelum menjadi negara komunis sudah melaksanakan program reforma agraria dengan sangat memperhatikan aspek ekonomi.²²

Jika demikian lantas apa yang bisa dibedakan? Perbedaannya terletak pada kata reforma dibandingkan dengan kata Pengelolaan. *Pertama*, Pengelolaan, hal ini mengandung intisari yaitu ketertiban, kesinambungan dan keberlanjutan. *Kedua*, Reforma Bahasa Spanyol, atau Reform Bahasa Inggris, mengandung intisari ketidaktertiban untuk sementara, karena prosesnya memang menata ulang, membongkar yang lama, menyusun yang baru. Oleh karena itu, bentuknya adalah sebuah operasi menurut istilah Christoulou, sifatnya *ad hoc* (khusus) “menurut istilah Peter Dorner *proses rapid*(cepat) istilah Tuma, Dengan demikian, program reforma agraria mempunyai batas waktu atau punya umur.²³

Jika demikian, dalam rangka mendorong keluarnya TAP-MPR, bagaimana mengintegrasikan kedua pandangan tersebut di atas, menjadi satu TAP ? Pengintegrasian terletak pada landasan tata-kelola. Kelola tanpa tata baru sama saja mempertahankan status quo. Sebaliknya tata baru tanpa kelola, tidak akan berkelanjutan. Jadi Tata-Kelola dalam satu paket itulah sebenarnya yang dimaksud dengan Reforma Agraria dalam artinya yang sejati, seperti yang pernah dilakukan di Bulgaria, seperti yang telah disinggung di atas.²⁴

c. Tujuan Reforma Agraria

²²Soetojo MUndang-undnag Pokok Agraria Dan Pelaksanaan Land Reform (Jakarta: Staf Penguasa Perang Tertinggi, 1961), 40.

²³ King Russell, *Land Reform A World Survey Boulder* (Colorado: Westview Press, 1977), 137.

²⁴ Powelson John, *The Story of Land The History of Land Tenure and Agraria Reform* Cambridge (USA: Lincoln Institute of Land Policy, 1988), 197.

Reforma agraria atau land reform mempunyai sebuah tujuan mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat, sehingga dengan pembagian tersebut diharapkan akan dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata. Pengertian diatas adalah merupakan sebuah gagasan yang terkandung didalam UUPA No. 5 Tahun 1960, dan yang melatarbelakangi sejarah terbentuknya UUPA yang sesuai dengan isi didalam PP No. 224 Tahun 1961.

Sadjarwo pernah menyampaikan sebuah gagasan didalam pidatonya “bahwa penyerahan rancangan UUPA pada tanggal 12 September 1960 merupakan sebuah rancangan undang-undang yang bermaksud ingin meniadakan sebuah tindakan pemerasan yang dilakukan oleh tuan tanah. Dengan adanya reforma agraria bisa menjadi alat atau sebuah jembatan yang nantinya pembagian tanah secara adil atas sumber penghidupan rakyat Indonesia dan juga bisa memperkuat serta melindungi terhadap hak milik tanah.”²⁵

Sedangkan menurut Zulkarnain “reforma agraria mempunyai 3 unsur pokok yaitu (ekonomi, politis, dan psikologis). Dari sektor ekonomis yaitu untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik rakyat serta memberi fungsi sosial pada hak milik, memperbaiki produksi nasional khususnya di sektor pertanian guna mempertinggi taraf hidup rakyat dan juga memperkokoh sektor

²⁵ Ibid., 60.

pangan nasional. Sedangkan dari sektor politis yaitu mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan kepemilikan tanah yang luas, serta membagikan tanah secara adil kepada rakyat demi tercapainya kesejahteraan. Dari sudut pandang psikologis yaitu meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak, memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dan penggarap, serta bisa mengurangi angka pengangguran terlebih bisa menghapus angka pengangguran”.

Pada suatu waktu terdapat sebuah Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) yang direncanakan bisa menjadikan sebuah hasil yang maksimal untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Dengan demikian sudah jelas bahwa tujuan PPAN mencakup, menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah kearah yang lebih adil, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, mengurangi sengketa dan konflik tanah atas penguasaan serta memperkuat ketahanan pangan.²⁶

2. Dasar Hukum Reforma Agraria di Indonesia dan Kesejahteraan Negara

a. Dasar Hukum Reforma Agraria di Indonesia

Reforma Agraria merupakan implementasi dari mandat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI), Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Keputusan MPR RI Nomor

²⁶ Ibid., 115.

5/MPR/2003 tentang Penugasan kepada MPR-RI untuk Menyampaikan Saran atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK dan MA pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003. Salah satu butir saran dimaksud kepada Presiden Republik Indonesia, terkait dengan perlunya Penataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah.

Reforma Agraria atau secara legal formal disebut juga dengan Pembaruan Agraria adalah proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah). Dalam pasal 2 TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 dijelaskan bahwa “Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam tataran operasional reforma agraria di Indonesia dilaksanakan melalui 2 langkah yaitu:

- 1) Penataan kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undsang Pokok Agraria (UUPA).
- 2) Proses Penyelenggaraan Land Reform Plus, yaitu penataan aset tanah bagi masyarakat dan Penataan akses masyarakat terhadap

sumber-sumber ekonomi dan politik yang memungkinkan masyarakat untuk²⁷

b. Kesejahteraan Negara

Fungsi dasar Negara adalah mengatur untuk menciptakan *law and order* dan mengurus untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁸

Kesejahteraan merupakan representasi yang bersifat kompleks karena multidimensi, mempunyai keterkaitan antar dimensi dan ada dimensi yang direpresentasikan.

Perumusan mengenai hasil dari batasan antara substansi kesejahteraan dan representasi kesejahteraan ditentukan oleh perkembangan praktik kebijakan yang dipengaruhi oleh ideologi dan kinerja negara yang tidak lepas dari pengaruh dinamika pada tingkat global.

“*Bernhard Limbong* menjelaskan bahwasannya mengenai “kesejahteraan atau sejahtera memiliki 4 (empat) arti. *Pertama*, dalam istilah umum, sejahtera merujuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. *Kedua*, dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. *Ketiga*, dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk pada jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan

²⁷ Ibid., 89.

²⁸ Darmawan T dan Sugeng B, *Memahami Negara Kesejahteraan Beberapa Catatan bagi Indonesia* (Jakarta, Jurnal Politika, Jakarta, 2006), 21.

dalam ide Negara sejahtera. *Keempat*, di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk pada uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan kemampuan financial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaan pendapatan yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja”.

Dalam beberapa kasus, penerima dana bahkan diharuskan bekerja dan dikenal sebagai *workfare*.²⁹ Lebih lanjut Spicker, Midgley, Tracy dan Livermore, Thompson, serta Suharto mengatakan bahwa Pengertian kesejahteraan menurut sedikitnya mengandung empat makna. *Pertama*, sebagai kondisi sejahtera *well-being*. Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial *social welfare* sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan nonmaterial. Sementara itu, Midgley dan beberapa temannya mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “*a condition or state of human well-being*”.

Manusia dikatakan sejahtera apabila kehidupannya aman dan bahagia karena kebutuhan dasarnya akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi. Selain itu, dikatakan

²⁹ Bernhard Limbong, (*selanjutnya disebut Bernhard Limbong III*), *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum*, Margaretha (Jakarta, Pustaka, 2012), 27.

sejahtera apabila manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

Kedua, sebagai pelayanan sosial. Di Inggris, Australia, dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pelayanan sosial personal.

Ketiga, sebagai tunjangan sosial. Khususnya di Amerika Serikat (AS), tunjangan sosial diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima welfare adalah orang miskin, cacat, penganggur, kondisi ini menimbulkan konotasi buruk pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut "*social illfare*" ketimbang "*social welfare*".

Keempat, sebagai proses atau usaha terencana. Hal ini dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat, maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan, melalui pemberian pelayanan sosial, dan tunjangan sosial. Pengertian tentang kesejahteraan Negara tidak dapat dilepaskan dari empat definisi kesejahteraan di atas.³⁰

Pada dasarnya kesejahteraan masyarakat seharusnya tergantung pada kekayaan sumber daya alam suatu negara yang mana Negara dengan sumber daya alam melimpah hampir dapat dipastikan menjadi Negara yang makmur. Tetapi yang kita rasakan adalah berbanding

³⁰ Ibid., 73.

terbalik dengan keseharusan yang semestinya dimana belum tentu Negara dengan sumber daya alam berlimpah dapat menjadi Negara yang makmur. Itu semua tergantung pada cara pemerintah suatu Negara tersebut dalam mengelola dan mengatur hasil sumber daya alam itu sendiri. Pengelolaan hasil sumber daya alam yang melimpah sangat bergantung pada pengaruh pasar dan kondisi Negara itu sendiri.

Jadi, tidak heran jika ada Negara dengan sumber daya alam yang melimpah tapi kondisi masyarakatnya melarat atau biasa-biasa saja. Sedangkan suatu Negara dengan sumber daya alam yang terbatas, kondisi masyarakatnya makmur dan sentosa. Kesejahteraan juga dapat diwujudkan dengan perlakuan kebijakan pemerintah terhadap keadaan dalam Negerinya itu sendiri. Misalnya saja pemberlakuan pajak yang terlalu tinggi di pasar, dan lain-lain. Jika masyarakat menjual barang ke pasar dengan pajak yang tinggi, dapat dipastikan hasil yang didapatkan masyarakat pun cenderung sedikit.

Kesejahteraan sosial adalah mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (**LNRI Tahun 2009 Nomor 12, TLNRI Nomor 4967**) disebutkan bahwa "*Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya*".

Kesejahteraan sosial sebagai fungsi terorganisir adalah kumpulan kegiatan yang bermaksud untuk memungkinkan individu-individu, keluarga-keluarga, kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas menanggulangi masalah sosial yang mana diakibatkan oleh perubahan kondisi-kondisi. Di samping itu, secara luas, kesejahteraan sosial berfungsi lebih lanjut ke bidang yang lebih luas di dalam pembangunan sosial suatu negara.

Pada pengertian yang lebih luas, kesejahteraan sosial dapat memainkan peranan penting dalam memberikan sumbangan untuk secara efektif menggali dan menggerakkan sumber-sumber daya manusia serta sumber-sumber material yang ada di suatu negara agar dapat berhasil menanggulangi kebutuhan-kebutuhan sosial yang biasa ditimbulkan oleh perubahan, dengan demikian berperan serta dalam pembinaan bangsa. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 ini, yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.³¹

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini dilakukan dengan tujuan untuk, Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.³²

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini ditujukan kepada perseorangan atau individu, keluarga, kelompok, dan komunitas.

³¹ Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

³² Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria permasalahan sosial, yakni kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, keturunan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.³³

3. Politik Agraria

Pengertian politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang kenegaraan atau ketatanegaraan. Lebih luas politik dapat diartikan sebagai alat untuk menggapai kekuasaan untuk menerapkan kebijakan sebagai langkah untuk mencapai tujuan. Politik secara lebih luas dapat diartikan sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial *zoone politicon*. Politik merupakan instrumen pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat. Politik adalah cara untuk mencapai cita-cita (ideology), bagi sebuah bangsa sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, politik dan ideology adalah bagian yang tak dapat dipisahkan karena politik tanpa ideology bagaikan berjalan tanpa tujuan sebagai keinginan bersama, dan ideology tanpa politik bagaikan berjalan untuk menggapai keinginan bersama tanpa cara dan kekuasaan.³⁴

Politik merupakan sarana penyampaian aspirasi yang merupakan landasan dalam menentukan tujuan sebagai keinginan masyarakat. Dalam sebuah negara politik merupakan bagian integral yang terbentuk dari

³³ Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

³⁴ Soetiknjo Imam, *Politik Agraria Nasional* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), 75.

perkembangan masyarakatnya. Corak ekonomi pada sebuah masyarakat akan menentukan corak politik, sosial dan kebudayaan masyarakat tersebut. Politik akan menentukan identitas sebuah bangsa.

Politik adalah pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain proses pembuatan keputusan dalam sebuah Negara. Politik juga dapat diartikan seni dan ilmu yang mana untuk meraih kekuasaan secara konstitusional dan nonkonstitusional. Melihat pengertian para ahli tentang politik bisa kita simpulkan bahwa politik dapat dipandang dari beberapa sudut pandang, yakni:

- a. Politik dalam usaha yang ditempuh warga negara dalam mewujudkan kebaikan bersama.
- b. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
- c. Politik yaitu merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankannya di masyarakat.
- d. Politik adalah segala sesuatu proses yang mana perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Politik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan negara, masyarakat dan kekuasaan. Oleh karena itu pada hakikatnya menjadi kewajiban bagi setiap anggota masyarakat dalam sebuah negara memiliki kesadaran politik guna membangun semangat partisipasi dan solidaritas. Hal inilah menjadi pondasi dalam menyukseskan pembangunan, karena pembangunan pada hakikatnya adalah membangun kesadaran

masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pemecahan masalah yang dihadapinya.³⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian agraria adalah urusan pertanian, tanah atau urusan kepemilikan tanah. Dalam Pasal 1 ayat (2) dan pasal 5 Undang–Undang Pokok-pokok Agraria (UUPA) menjelaskan pengertian agraria meliputi tanah, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Tanah merupakan unsur agraria yang utama. Dalam ilmu alam, tanah didefinisikan sebagai lapisan permukaan bumi yang telah dan sedang serta terus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor bahan induk, iklim, organisme, topografi dan waktu. Tanah jika dalam ilmu pertanian didefinisikan yaitu sebagai media pertumbuhan tanaman. Secara politik tanah dapat diartikan sebagai wilayah kedaulatan dan alat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Politik agraria adalah serangkaian kerangka kebijakan yang strategis dalam mengatur bidang agraria guna mencapai kemakmuran dan keadilan. Politik agraria juga dapat diartikan sebagai pengaturan bidang pertanian. Pengaturan tanah yang lebih baik akan mampu meminimalisir terjadinya sengketa kepemilikan tanah bahkan menyelesaikannya.

Pengaturan tanah meliputi pengelolaan, pemanfaatan serta penguasaan tanah baik secara individu maupun badan hukum. Hal ini dikarenakan tanah sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia secara

³⁵ Soetomo, *Politik dan Administrasi Agraria* (Surabaya : Usaha Nasional, 1986), 28.

ekonomi, politik, sosial dan budaya. Politik agraria merupakan sarana dalam membangun struktur sosial masyarakat dalam sebuah Negara.

Pancasila, UUD 1945 dan UUPA menuntut agar politik, arah kebijakan pertanahan memberikan kontribusi nyata dalam proses mewujudkan keadilan sosial dan sebesar-besar kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai luhur ini mensyaratkan dipenuhinya hak rakyat untuk dapat mengakses berbagai sumber kehidupan, terutamanya tanah.

Terbukanya akses rakyat terhadap tanah serta pengaturan tanah yang baik akan menjadi modal utama pembangunan, karena terbukanya akses rakyat terhadap tanah akan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk merubah keadaan sosial – ekonominya, terpenuhi hak dasarnya, martabat sosialnya meningkat, rasa keadilannya tercukupi dan harmoni sosial tercipta. Hal inilah yang akan menjamin keberlanjutan dari sistem ditujukan untuk kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.³⁶

Menurut salah ahli **Soetjikno** yaitu pandangan Pancasila terhadap UUPA 1960 sebagai kerangka politik agraria Indonesia mestilah berpedoman pada beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa hubungan manusia Indonesia dengan tanah di wilayah Indonesia bersifat kodrat. Hal ini menjelaskan bahwa bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh Bangsa Indonesia yang bersifat abadi.

³⁶ Ibid.,32.

- 2) Bahwa hubungan dengan tanah itu mempunyai sifat kolektif dan privat. Hal ini menjelaskan bahwa untuk memperlancar pengurusan, penggunaan, pemanfaatan kekayaan nasional itu, maka kekayaan rakyat bersama tersebut diserahkan kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat serta juga memberikan kepastian terhadap hak-hak apa yang bisa dimiliki oleh setiap orang dan badan hukum.
- 3) Bahwa hanya orang Indonesialah yang mempunyai hubungan yang terkuat dengan tanah di Indonesia, dengan tetap memberi kesempatan kepada orang asing untuk mempunyai hubungan dengan tanah di Indonesia sepanjang hubungan tersebut tidak merugikan Bangsa Indonesia.
- 4) Bahwa setiap orang Indonesia mempunyai hak dan kesempatan sama untuk mempunyai hubungan dengan tanah. Hal ini menjelaskan bahwa setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah.
- 5) Bahwa setiap orang Indonesia mempunyai hak dan kesempatan sama untuk menikmati hasil bumi Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.³⁷

Politik agraria nasional mestilah didasarkan atas sifat manusia yang merupakan makhluk sosial serta manusia sebagai individu.

³⁷ Ibid., 80.

Dalam pada itu dalam politik agraria ada beberapa hal yang dapat dijadikan pegangan di antaranya sebagai berikut :

- a) Sudut Objektif. Hal ini ditinjau dari sudut tanahnya, maka luas tanah itu terbatas sehingga mustahil ada hubungan langsung (hak milik) atas tanah dengan semua manusia. Sehingga tindakan tersebut bisa maksimal yang dapat dilakukan adalah mengusahakan sebanyak mungkin manusia dapat berhubungan dengan tanah.
- b) Sudut Subjektif. Hal ini ditinjau dari sudut manusia sebagai individu dan makhluk sosial, karena itu prinsipnya hubungan manusia dengan tanah sifatnya relatif artinya kekuasaan manusia atas tanah tidak tanpa batas. Hubungan antara manusia dengan tanah tidak dapat didasarkan pada sifat pribadi saja mengingat sifat sosialnya sebagai masyarakat.

Politik agraria merupakan sarana untuk mencapai tujuan Negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu politik agraria bukan hanya mengatur tentang penguasaan, pemanfaatan dan pemilikan tanah melainkan juga kerangka dasar dalam kebijakan yang mengatur aspek sosial ekonomi. Dalam politik agraria Indonesia hal tersebut tercantum dalam beberapa aspek politik agraria, pertama aspek Landreform yakni penataan kembali kepemilikan tanah dan distribusi kepemilikan tanah oleh Negara kepada rakyat dan kedua aspek non Landreform yakni aspek yang mengatur pemeliharaan tanah

sesuai dengan kemajuan teknologi agar bisa berdayaguna dan berkelanjutan.³⁸

4. Kebijakan kepala desa

Desa merupakan jajaran pemerintahan paling bawah, yang mana pemerintah desa hanya bisa melaksanakan perintah yang diamanatkan oleh jajaran pemerintah di atasnya. Dengan pengertian yang demikian bahwasannya desa atau pemerintah desa merupakan kepanjangan dari pemerintah di atasnya.

Dengan adanya organisasi desa atau adanya pemerintah desa, sangat membantu untuk mencapai apa yang menjadi program kerja pemerintah yang di atasnya. Hal ini benar-benar terjadi secara kasatmana, dikarenakan jika pemerintah pusat seperti kementerian BPN mengadakan sebuah kegiatan atau sosialisasi dengan adanya desa menteri BPN tidak sulit-sulit untuk mencari atau mengumpulkan masyarakat sendiri, bisa melalui pemerintah desa.

Didalam UU Desa kepala desa mempunyai wewenang yang mana wewenang tersebut berpotensi mensukseskan program pemerintah di atasnya. Hal demikian dibuktikan dengan adanya undang-undang desa yang bisa membantu untuk keberlangsungan reforma agraria. Dengan adanya UU Desa ini juga menguji seberapa efisien pelaksanaan UU Desa dilaksanakan di desa tersebut.

³⁸ Ibid., 40.

Didalam pasal 78 ayat 1 UU Desa dijelaskan bahwasannya pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan bunyi didalam UU Desa tersebut sudah jelas bahwasannya desa memiliki kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan di wilayah berbasis potensi desa.³⁹



³⁹ Undang-undang No.06 Tahun 2014 Tentang Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian.⁴⁰ Yaitu subjek (peneliti) memahami Persoalan Problematika reforma agraria yang terjadi di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten Jember, deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang sifat-sifat (karakteristik) suatu keadaan dalam bentuk kata-kata dan bahasa⁴¹ dalam hal ini reforma agraria di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten Jember.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), peneliti berangkat ke lapangan yakni di desa sumberdanti kecamatan sukowono Kabupaten Jember untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah dan data-data yang berkaitan dengan reforma Agraria tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Dalam menentukan objek penelitian dijkaskan menurut Lincoln dan Guba yang dikutip Oleh Moleong yang mana peneliti dimulai dengan asumsi bahwa penelitian kualitatif sangatlah berkaitan erat dengan faktor kontekstual,

⁴⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rineka Cipta, 2008), 6.

⁴¹ Supranto, *Metode Riset* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 57.

sehingga sampling dalam penelitian ini dapat menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya.⁴²

Dalam mendapatkan data yang valid maka digunakan tehnik penentuan informan yakni tehnik penentuan informan yang bertujuan sesuai dengan penggalian informasi yang akan dijadikan dasar dari rancangan dan teori yang muncul.⁴³

C. Subyek Penelitian

Sumber data yang di butuhkan dalam penelitaian yang berjudul ”Pelaksanaan Reforma Agraria Di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember (*Berdasarkan UU No 5 Tahun 1960 (Tentang Pokok Agraria) Dan Perpres 86 Tahun 2018 (Tentang Refeorma Agraria)*) terbagi menjadi dua data yaitu:

1. Data Primer,

Data primer adalah diperoleh dari sumbernya langsung atau lapangan secara langsung melalui obsevasi dan interfiew, kata-kata dan tindakan yang diamati, dan diwawancarai merupakan jenis data primer. Informasi primer dicatat oleh peneliti melalui catatan yang berbentuk sistematis yakni memasukkan tiap-tiap gejala yang diamati kedalam katagori tertentu tanpa memperhatikan urutan kejadian dalam penelitian ini yaitu data lapangan Para pihak terkait di problematika agraria di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten Jember, dan juga Undang-

⁴² Moleong, *Metodologi Penelitian*, 165.

⁴³ *Ibid.*,167.

undang No 5 Tahun 1960 (tentang pokok-pokokagraria) Dan Perpres 86 tahun 2018 (tentang refeorma agraria)”.

Data primer ini untuk memperoleh informasi tentang kondisi objektif dan menganalisanya dengan Undang-undang No 5 Tahun 1960 (tentang pokok-pokokagraria) Dan Perpres 86 tahun 2018 (tentang refeorma agraria)” di kabupaten Jember. adapun data yang hendak di eksplorasi dari sumber *interview* seacara Intens yaitu dari tokoh pihak Instansi pemerintah, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bapokr Kecamatan, Kepala Desa, dan warga atau Masyarakat yang akan disesuaikan dengan tipe permasalahan-permasalahan yang telah ditetapkan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah tentang reformas agraria, regulasi, kabijakan-kabijakan publik reforma Agraria (pusat maupun daerah atau lokal) (Proyek Penelitian akademik seprti.⁴⁴Jurnal atau Artikel yang membahas tentang reforma Agraria di Indoneisa ataupun karya ilmiah lain yang membahas tentang persoalan reforma Agraria.

D. Teknis Pengumpulan Data

Teknik yang relevan terhadap pengumpulan data terdiri dari *Observasi*, *interfiew*, dan *dokumentasi*. Teknik observasi adalah teknik pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian

⁴⁴<https://www.slideshare.net/undygun/ali-yafie-presentation>, di akses 18 Januari 2017

relevansi teknik dengan pembahasan ini agar mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi proses reformas agraria di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten Jember.

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti meliputi pengamatan berbentuk interaksi sosial, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa iya akan melakukan penelitian, sehingga mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas si peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.

Interview proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif lama. Peneliti akan melakukan penggabungan data model *interview* yang sudah akrab selama ini yaitu interview terstruktur (*structured interview*) dan wawancara non struktur (*unstructured interview*).

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang dianggap penting bagi penelitian. Dokumentasi yang akan diambil diantaranya adalah Foto-foto aktivitas dari objek penelitian di dalam kegiatan.

Adapun pedoman wawancara terstruktur (*structured interview*) yang dipakai oleh penulis untuk menggali data tentang problematika Reforma Agraria di desa sumberdanti kecamatan sukowono Kabupaten Jember, sebagai berikut:

1. “Bagaimana bentuk prolem reforma agraria di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember?”
2. “Bagaimana kondisi Sosial dan ekonomi masyarakat di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember?”
3. “Mayoritas masyarakat desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember status pekerjaannya apa?”
4. “Berapa luas lahan pertanian di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember? Berapa yang mempunyai sawah, berapa yang menguasai sawah lebih dari 2 hektar?”
5. “Apa saja kendala-kendala pelaksanaan reforma agraria di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember?”
6. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala reforma agraria di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember?
7. “Bagaimana bentuk penguasaan lahan di desa sumberdanti kecamatan Sukowono Kabupaten Jember?”
8. ”Apa yang menjadi faktor utama proses reforma agraria di kabupaten jember khususnya di desa sumberdanti kecamatan sukowono?”
9. “Bagaimana dampak positif dari dan negatif dari problematika reforma agraria jember?”

10. Apa saja capaian reforma agraria di kabupaten jember saat ini?

sedangkan untuk wawancara non-terstruktur (*unstructured interview*), peneliti hanya berpijak pada satu fokus pertanyaan, dan pertanyaan lanjutan yang nantinya akan mengalir, bersama ketika melakukan wawancara dengan informan, tanpa harus terkungkung dengan pedoman wawancara.

Teknik dokumenter catatan peristiwa yang sudah berlalu. dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁵ Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data yang bersifat dokumentatif dari kabupaten jember yaitu, kondisi geografis desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember, demografi desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember, jumlah penduduk desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember, domukemntasi adminitrasi yang berkaitan dengan problemati reforma agraria seperti pemerintahan, dan masyarakat sekitar.

E. Analisis Data

1. Analisa Data

Secara oprasional, teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana model teknis analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman *Pertama*, reduksi data sebagai suatu proses pemilihan, penyederhanaan, klasifikasi data kasar dari penggunaan alat pengumpulan data dilapangan. Reduksi data sudah dilakukan sejak pengumpulan data. Yaitu dari hasil observasi dan wawancara peneliti pemilih,

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014) ,240.

menyederhanakan, dan mengklasifikasi data terkait problematika reforma agraria di desa sumberdanti, kecamatan sukowono, kabupaten jember, yang data tersebut akan di analisa oleh konsep Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang poko-pokok agraria, dan Perpres No 86 tentang reforma agraria.

Kedua, penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang mulanya terpecah dan terpisah menurut sumber informasi dan saat diperolehnya informasi tersebut yang selanjutnya data di klasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data lapangan yang telah dihasilkan melalui observasi maupun wawancara, dalam bentuk teks narasi terkait reforma agraria di kabupaten jember.

Ketiga, menarik kesimpulan berdasarkan reduksi, dan penyajian data yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dari hal-hal yang khusus (spesifik) sampai kepada rumusan yang sifatnya umum (general) tentang problem-problem reforma agraria kabupaten jember.

2. Analisa UU No 5 tahun 1960 tentang Poko-pokok Agraria, dan Perpres No 86 Tentang Reforma Agraria.

Analisa data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. analisis data adalah rangkain penelaahan, pengelompokan sistematisasi, penafsiran dan verivikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Kegiatan analisis tidak terpisah dari rangkain

kegiatan secara keseluruhan, jadi tujuan analisis ini untuk menyederhanakan sehingga mudah ditafsirkan.⁴⁶

Dalam Penelitian ini peneliti mengambil Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, dan Perpres No 86 tentang reforma agraria untuk membaca problematic reforma agraria yang terjadi di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten Jember. Agar lebih memudahkan dalam mengeksplorasi Undang-undang tersebut maka peneliti menggunakan metode *content analysis* (analisis isi). *Content analysis* adalah tehnik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicabel*) dan shahih data dengan memperhatikan konteknya.

Analysis content berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi,⁴⁷ logika dasar dalam komunikasi bahwa setiap komunikasi selalu berisi pesan dalam sinyal komunikasinya baik berupa verbal maupun non verbal, sejauh itu makna komunikasi menjadi amat dominan dalam setiap peristiwa komunikasi.

Adapun beberapa bentuk analisis isi (*conten analysis*) yaitu⁴⁸:

- a. Analisis Isi Pragmatis, dimana klasifikasi dilakukan terhadap tanda menurut sebab-akibatnya.
- b. Analisis isi Semantik, dilakukan untuk mengklasifikasikan tanda menurut maknanya analisis ini terdiri dari tiga jenis yaitu:

⁴⁶ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 88.

⁴⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kotemporer*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2001), 231

⁴⁸ Ibid., 234-235.

- 1) analisis penunjukan (*designation*) menggambarkan frekuensi seberapa sering objek tertentu (orang, orang benda kelompok, atau konsep) dirujuk.
- 2) analisis penyifatan (*atribution*) menggambarkan frekuensi seberapa sering karakteristik tertentu dirujuk seperti (frekuensi ketidakjujuran, kenakalan, penipuan, dan lain sebagainya).
- 3) analisis pernyataan (*assertions*) menggambarkan frekuensi seberapa sering objek tertentu dikarakteristikan secara khusus biasanya analisis ini disebut dengan analisis tematik.
- 4) analisis sarana tanda (*sign-vehicle*) dilakukan untuk mengklasifikasikan isi pesan melalui sifat psikofisik dan tanda, misalnya berapa kali kata “pertambahan menyejahterakan masyarakat” (kata teks)

Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk menyempitkan dan membatasi temuan-temuan hingga menjadi suatu data yang teratur serta tersusun dan lebih berarti. Dalam analisis data ini, peneliti merujuk pada metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi mengolah dan menganalisis dokumen untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.

Selama proses penelitian berlangsung peneliti disini membaca dan memahami isi UU No 5 tahun 1960 tentang Poko-pokok Agraria, dan Perpres No 86 Tentang Reforma Agraria kemudian peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan dan menyalin data-data yang ada kaitannya dalam penelitian ini seperti buku-buku, jurnal dan situs

internet, sehingga peneliti dapat merangkum hal-hal penting dari semua data yang didapatkan. Setelah itu yang pada akhirnya peneliti mengolahnya dengan menggunakan *analysis conten* sebagai alat untuk membedah serta mengetahui apa intisari dari UU No 5 tahun 1960 tentang Poko-pokok Agraria, dan Perpres No 86 Tentang Reforma Agraria yang berkaitan dengan reforma Agraria

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data dengan menulis ulang intisari dari UU No 5 tahun 1960 tentang Poko-pokok Agraria, dan Perpres No 86 Tentang Reforma Agraria ke dalam bentuk teks. Dari teks tersebut dilanjutkan dengan mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar yang tertuang dalam redaksi teks untuk mengetahui maknanya.

3. Analisis sarana tanda (*sign-vehide*) dilakukan untuk mengklasifikasikan isi pesan melalui sifat psikofisik dan tanda, misalnya berapa kali kata “pertambahan menyejahterakan masyarakat” (kata teks)

F. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang, baik sebelum dan atau sesudah data dianalisis.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui

beberapa sumber. Dan juga triangulasi metode yakni dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

G. Tahap-tahap Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan meliputi tiga tahap yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Menyusun rancangan penelitian, yakni menetapkan beberapa hal sebagai berikut: judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data
- b. Menentukan obyek penelitian di desa sumberdanti kec. sukowono Kab.Jember.
- c. Mengurus surat perizinan.
- d. Menjajaki dan menilai lapangan.
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Memasuki lapangan desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten Jember.
- b. Konsultasi dengan pihak yang berwenang dan yang berkepentingan.
- c. Mengumpulkan data
- d. Menganalisa data

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti menyusun kerangka laporan hasil penelitian, kemudian data dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu berupa laporan penelitian dengan mengacu pada peraturan penulisan karya tulis ilmiah S1 yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Secara geografis desa Sumberdanti adalah salah satu desa yang terletak di kabupaten Jember yang masuk dalam kecamatan Sukowono. Desa Sumberdanti memiliki luas kurang lebih 293,086 Ha, yang mempunyai batas wilayah jika dari sebelah utara langsung berbatasan dengan desa Plerean kecamatan Sumberjambe, sebelah timur dengan desa Sumberpakem kecamatan Sumberjambe, jika dari sebelah selatan berbatasan dengan desa Arjasa kecamatan Sukowono, dan jika dari barat langsung berbatasan dengan dawuhan Mangli.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Desa Sumberdanti

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Pemukiman	31,810
2	Luas Persawahan	209,890
3	Luas Perkebunan	35,210
4	Luas Kuburan	4,690
5	Luas Perkantoran	0,100
6	Luas Prasarana Umum lainnya	11,386
	Luas Wilayah	293,086

Desa Sumberdanti terbagi menjadi dua dusun yaitu dusun Krajan dan dusun Gumuk Jajar, dan terdapat 18 RW/36 RT. Di desa Sumberdanti tercatat ada 4540 jiwa orang yang terdiri dari 2188 jiwa laki-laki dan 2352 jiwa perempuan. Adapun status pekerjaan keseharian mereka sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Sumberdanti

No.	Dusun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK	Jumlah KK Miskin
		L	P	Total		
1	Krajan	1138	1212	2350	766	572
2	Gumuk Jajar	1050	1140	2190	704	604

Tabel 4.3
Status Pekerjaan Masyarakat Desa Sumberdanti

No	Mata Pencaharian	Jumlah (KK)
1	Rumah tangga peternakan	298
2	Rumah tangga tanaman padi	552
3	Rumah tangga palawija	25
4	Rumah tangga hortikultura	146
5	Rumah tangga ternak ikan	15
6	Rumah tangga kehutanan	119
	Jumlah peternak + petani	1155

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai penguat serta penunjang, sebab data yang didapatkan dalam penelitian ini akan dianalisis, sehingga data yang dianalisis tersebut dapat menghasilkan sebuah kesimpulan. Sehubungan dengan hal itu, peneliti terus menggali data yang berkaitan dengan konflik yang terjadi masyarakat dengan adanya penguasaan tanah oleh pihak tuan tanah maupun dari lembaga negara yang ada di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dengan menggunakan metode observasi dan wawancara guna mendapat data yang akurat dari pihak yang bersangkutan secara langsung, dan untuk menunjang keseimbangan antara metode observasi dan wawancara, peneliti menggunakan sesi dokumentasi.

Ketiga metode tersebut dilakukan sampai benar-benar dinyatakan valid untuk dijadikan sebagai hasil penelitian, metode-metode yang digunakan ialah untuk memperoleh suatu permasalahan yang terdapat di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember tentang Reforma Agraria dengan menggunakan tinjauan analisis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria dan Perpres No 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria.

1. Pelaksanaan reforma agraria di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, kabupaten Jember.

Reforma Agraria telah diwacanakan sejak berabad-abad lamanya, dan pada akhirnya hanya berbuah wacana semata. Jika kita hitung wacana reforma agraria ini mungkin sudah berumur 2500 tahun, dan ini bukan hanya di Indonesia saja melainkan diseluruh dunia sudah mewacanakan hal yang demikian juga. Jika kita belajar dari beberapa negara yang sudah mewacanakan hal yang demikian banyak negara yang gagal dan adapula yang terlaksana walau tidak sempurna.⁴⁹

Jika kita lihat dari sisi Indonesia secara komprehensif dalam konteks penerapan reforma agraria dapat dikatakan bahwa Indonesia sudah memiliki prangkat aturan yang jelas tentang penerapan reforma agraria itu sendiri. Sejak di undangkannya UUPA terbukti Indonesia sudah menghendaki adanya peningkatan akses dan kepastian atas tanah oleh kaum miskin.

⁴⁹ Ibid.,42.

Pernyataan dari bapak Yatim selaku petani yang mengerjakan sawahnya sendiri dan sawahnya hanya seperempat hektar:

“Sawah ini aku kerjakan sendiri hanya saja ketika saya membajak sawah ini mas orang lain yang mengerjanya. Dalam satu tahun disini ada tidak musim mas, biasanya dalam tiga musim itu saya sendiri biasanya menanam padi dua kali dan satukalinya tembakau, tapi tergantung cuaca juga sih mas. Hasil dari sawah ini jika kalau dikalkulasi dalam satu tahun mas, iya hasilnya gak cukup mas harus cari sampingan pekerjaan lain mas, jika tidak dibantu dengan caracari sampingan, insaAllah alamat orang dirumah gak makan mas. Kalua satu musim atau satu kali panen biasanya dapat 3–4 juta itu sudah mas (Padi), itupun kalua gak ada hama (penyalit tanaman) dan itu rezeki saya mas. Kalua tembakau mas saya gak bias pastikan karena harga tembakau naik turun mas 3 tahun ini mas. Selama ini dari keluarga kami, khususnya saya mas tidak pernah dapat pembagian tanah saya dari pemerintah mas, bantuan saja saya gak pernah dapat mas, mau pembagian tanah mas iya gak bakalan mungkin mas *ujar beliau*. Tanah ini saya beli sebelum saya punya anak mas. Alhamdulillah, ceritanya pada saat itu masih murah harganya mas, saya beli dari pas pak haji son 100 ribu uang dulu mas sekitar tahun 1980 mas kalua gak salah. Yang saya ketahui mas tanah ini dulu warisan dari keluarga si haji son mas, entah saat itu haji son menawarkan ke saya sawah ini dan saya berminat untuk membelinya mas.”⁵⁰

Pernyataan dari bapak Tohir pemilik lahan setengah hektar yang dikelola oleh 3 saudaranya secara berganti gantian:

“Ini salah satu sawah dari keluarga kami yang akan dikelola bertiga secara bergantian dengan adek dan kakak cong. Ini sakolan (warisan) dari orang tua kami yang sengaja tidak kita jual dikarenakan sejarah orang tua waktu dulu itu cong pas mau dapat tanah ini kata orang tua nenek sama kakek sampek bertumpahan darah demi mendapatkan tanah ini cong. Pesan dari kedua orang tua kami alasan kenapa tanah ini tidak boleh kami jual, dikarenakan biar kami 3 saudara tidak pernah berantem gara-gara warisan dan keharmonisan keluarga biar tetap terjalin cong. Hasil dari pertanian ini cong dipastikan tidak cukup untuk memenuhi nafkah keluarga saya cong. Dalam satu kali panen cong saya dapatkan kisaran 2–3 juta saja cong itupun kalua uang itu bias kita nikmati sama keluarga, kadang langsung saya bayarkan ke hutang saya atau nutupi hutang saya. Saya serabutan cong kadang nguli kadan juga *ngalak bettonan* (buruh tani). Kalua nguli cong setiap harinya 50 ribu cong kalua

⁵⁰ Yatim, Wawancara, Sumberdanti, 06 April 2020.

ngalak bettonan tak tentoh cong tergantung hasil padinah deggik (kalua jadi buruh tani gak menentu hasilnya tergantung dari hasil padinya nanti) cong. Sökkore pemberiknah sekobessah cong, mintakah kah pemerenta iyeh mun pamerenta ngidingagi apah she katerro sengkok cong, mun mintah riah cong mintah kah sekobessah perak jiyeh she lambek cong (sukuri pemberian Allah cong, mau mintak kepemerintah iya kalua pemerintah mendengarkan apa yang kita inginkan cong, kalua mintak ini mintaklah pada Allah karena hanya Allah yang maha pemurah cong).”⁵¹

Pernyataan Ibu Hatijah selaku tuan tanah yang bertempat tinggal di dusun krajan:

“Saya mempunyai sawah 5 hektar yang terletak di desa ini. Akan tetapi sawah tersebut letaknya mencar-mencar ada yang di dusun gumuk jajar dan di dusun ini. Dalam pengelolaan sawah tersebut saya menggunakan jasa buruh semua, dikarenakan saya tidak mampu mengerjakannya sendiri dalam kesehariannya untuk mengurus lahan pertanian tersebut. Dalam kesehariannya saya lebih sering mengerjakan bisnis berupa mencari padi untuk saya masukkan ke selep Acen. Jadi jika dikerjakan sendiri saya akan kelimpungan dan pastinya tanaman yang saya tanam akan tidak semuanya terumat secara merata, hanya sesekali saja saya ke sawah. Biasanya jika saya kesawah bukan lantas saya mengerjakan atau merawat tanaman tersebut, melainkan hanya untuk mengontrol pertumbuhan tanaman saya. Didalam 5 hektar sawah tersebut saya mempunyai 8 buruh atau pekerja yang merawat sawah saya. Untuk gaji atau bayaran pekerja atau buruh yang mengerjakan sawah saya biasanya mereka bayaran hendak ketika panen. Untuk bayaran setiap buruhnya biasanya dalam 1 tonnya dia dapat 1 kintal gabah, dan untuk biaya semua perawatan tanaman tersebut biasanya untuk bajak, pupuk, dan pasnanti panen semua dana atau modal dari saya. Tanah itu semua saya dapatkan dari warisan orang tua saya. Semua warisan dari orang tua saya dibagi menjadi dua dengan adik saya. Orang tua dulunya membagi rata warisannya kepada kedua anaknya. Selama ini tidak pernah ada pendataan ulang dari pemerintah terkait kepemilikan tanah, hanya saja saya selalu rutin untuk membayar pajak tiap tahunnya. Dari jajaran desapun tidak pernah ada yang menanyakan status kepemilikan lahan dari saya, karena sudah jelas lahan yang saya punya adalah warisan orang tua saya. Sangat tidak mungkin jika aparat desa menanyakan status tanah yang saya punya, dikarenakan sudah jelas dan tidak perlu ditanyakan kembali terkait status tanah yang saya miliki.”⁵²

⁵¹ Tohir, Wawancara, Sumberdanti, 15 April 2020.

⁵² Halimah, Wawancara, Sumberdanti, 20 April 2020.

Pernyataan dari bapak pon sebagai buruh tani yang sedang mengelola sawahnya milik bapak imam seluas 1 hektar:

“Sudah 5 tahun ini saya ngerjakan sawah bapak imam, dan Alhamdulillah bapak imam masih mempercayakan saya untuk mengelola sawah beliau. Adapun hasil jerih payah pekerjaan ini saya rasa cukup untuk makan orang dirumah. Dalam keseharian saya biasanya kerja serabutan. Pekerjaan yang pernah saya lakukan dulunya pernah membuat sangkar burung, pernah juga saya jualan disekolah-sekolah. Pekerjaan yang sampai saat ini tetap saya jalankan selama kurang lebih 5 tahun ini yaitu mengerjakan swah ini. Selama ini tidak pernah ada yang namanya pemberian tanah dari pemerintah, tidak pernah ada pendataan mengenai masyarakat yang tidak mempunyai sawah, gakusah terlalu tinggi untuk diberikan lahan, selama ini kami tidak pernah ada pemerintah datang kerumah untuk menawarkan modal sebagai kelangsungan usaha untuk bertahan hidup. Semisal terja dan ada pembagian tanah tersebut kepada masyarakat yang tidak mampu seperti saya, maka akan sangat baik dan itupun sangat berharga sekali, pastinya sama orang akan bener-bener dikelola dengan baik dan pasti gak bakal di jual oleh mereka. Kami berharap semoga saja bisa dan ada program pemerintah yang seperti itu, akan lebih makmur masyarakatnya nanti bahkan Indonesia ini lebih maju kedepannya nanti.”⁵³

Pernyataan dari bapak Haji Roni selaku tuan tanah dan mempunyai usaha batu merah (bata) yang mempunyai tanah sekitar 10 hektar:

“Saya usaha batu merah (bata) ini mungkin sudah berjalan sekitar 15 tahunan yang lalu. Dulunya saya gak punya apa-apa dan saya dulu menjadi kuli (menjadi sopir truk) dari bapak haji Ali untuk mengantar batu merah. Alasan saya bisa buat usaha sendiri karena saya ingin memperbaiki keuangan keluarga sukur-sukur bisa berlanjut ke anak cucu saya nanti. Setelah saya punya keinginan yang demikian barulah saya menabung dan akhirnya tercapai juga. Saya punya 8 truk dan itupun saya mempekerjakan orang-sekitar sini. Kalau sawah saya mempunyai kurang lebih 10 hektar dan saya suruh kerjakan ke orang lain dengan akad bagi hasil. Dulunya saya gak punya tanah sama sekali atau sawah setelah seperti ini saya bisa beli sawah sendiri. Saya mendapatkan sawah ini dari orang yang bekerja pada saya. Cerita singkatnya dalam pembelian sawah tersebut mereka butuh uang dan saya pun membelinya. Untuk hasil

⁵³ Pon, Wawancara, Sumberdanti, 22 April 2020.

dari sawah saya gak pernah saya menghitungnya, saya lebih fokus penghasilan dari bisnis saya ini.”⁵⁴

Data hasil dari wawancara di atas mendapatkan sebuah gambaran bahwasannya wacana dengan adanya reforma agraria diharapkan bias merubah steruktur perekonomian masyarakat sangat nihil atau hanya berkutat pada wacana saja. Reforma agraria yang sudah sejak dahulu dinilai bisa memperbaiki steruktur perekonomian masyarakat sampau saat ini pada era zaman Jokowi ternyata itu semua tidak pernah terjadi di desa sumberdanti.

Masyarakat sumberdanti yang kesehariannya mayoritas mata pencariannya disawah, bukanlah mereka yang mencari nafkah disawah adalah orang yang mempunyai lahan, akan tetapi mereka melainkan menjadi buruh tani. Jika kita bandingkan antara pemilik sawah dengan buruh tani yang lebih dominan kebanyakan orang statusnya buruh pekerja sawah. Kebanyakan orang yang mempunyai sawah memakai jasa dari orang lain yang bersetatuskan buruh. Kebanyakan orang yang mempunyai sawah mempunyai pekerjaan bisnis, kantor, dan warung. Hal yang demikian menjadikan tidak pernah ada perubahan mengenai steruktur perekonomian masyarakat setempat. Bisa dikatakan tuan tanah akan semakin kaya dan buruh tani tetap saja tanpa ada perubahan.

Jiaka memang program reforma agraria terja di desa sumberdanti akan sangat senang sekali masyarakat setempat dan ini sebuah terobosan yang baru dan bisa memakmurkan masyarakatnya. Jadi problem

⁵⁴H.Roni, Wawancar, Sumberdanti, 03 Mei 2020.

masalah perekonomian masyarakat bisa sedikit terbantu oleh lahan yang sudah diterima oleh masyarakat yang tidak mempunyai lahan persawahan. Jika program ini masih belum terlaksana maka tujuan Undang-undang 1945 masih jauh dari puncak kesejahteraan.

2. Sikap pemerintah desa terhadap penguasaan tanah yang melampaui batas di desa sumberdanti, kecamatan sukowono, kabupaten jember.

Pernyataan bapak Mulyadi selaku Kepala Desa Sumberdanti:

“Saya menjabat kepala desa sejak 2015 sampai saat ini. Alhamdulillah mengenai program yang saya usungkan atau saya bawa saat ini 70% sudah terlaksana nak. Dari pembenahan Infrastruktur desa dan keperluan masyarakat sudah saya lakukan insaAllah. Semoga saja bisa bermanfaat bagi masyarakat. Untuk yang mempunyai lahan masyarakat disini kurang lebih ada 30% lah nak, walau masyarakat disini kebanyakan adalah petani tapi mereka lebih tepatnya menjadi buruh tani nak. Kalua masalah yang mempunyai lahan yang lebih dari dua hektar kurang lebih ada 20% nak. Kalua yang gak punya sawah atau lahan pertanian iya kurang lebih ada 50% nak. Dari hati nurani saya, saya sangat kasian sama mereka yang gak punya lahan nak, tapi saya gak bisa apa-apa nak mengenai hal yang demikian nak. Untuk sosialisasi terkait pemilikan lahan atau sawah belum ada nak, mungkin saja ada dulu sebelum saya jadi kadek pas dimasanya pak husen. Untuk yang mempunyai lahan yang lebih dua hektar itu nak rata-rata orang yang mampu dan adajuga yang saat ini tengah mempunyai usaha yang sukses nak seperti batu merah (bata). Kalua masalah inisiatif pendataan ulang mengenai status kepemilikan tanah yang lebih dari dua hektar ada nak, lagi-lagi kami kesulitan dengan itu semua nak. Inisiatif terkait pembagian lahan itu untuk mereka yang gak punya lahan ada, tapi saya takut dan gak tau prosedurnya bisa-bisa saya dituntut nanti nak.”⁵⁵

Pernyataan ibuRini selaku kaur (aparatur) Desa

“Sebenarnya masalah penguasaan tana ini harus benar-benar ada yang ngatasi jar, karena jika ini tetap seperti ini banyak orang yang memilih kerja diluar daerah bahkan akan kerja liuar negri (TKW). Ada perkataan orang tua yang mana orang tua bilang bahwa tanah

⁵⁵ Mulyadi, Wawancara, Sumberdanti, 15 Juni 2020.

warisan jangan sampai kamu jual walau semepet apapun keadaanmu saat itu, jika tak ada lagi pilihannya maka kamu jual kepada keluargamu. Sebenarnya perkataan orang tua dan nenek moyang kita sudah benar seperti itu, dikarenakan supaya tidak ada penimbunan kekuasaan dari masing-masing orang. Tapi cara berfikir orang sekarang aneh dikarenakan orang sekarang selalu kurang dan kurang, jadi teradisi-teradisi orang dulu sedikit demi-sedikit hilang sepertihalnya gotong royong, hal ini hamper punah lebih penting mengurus atau mencari uang sendiri tanpa ada campurtangan orang lain. Kalua saya dan teman teman desa iya tidak bias melakukan apa-apa, jika kita bertindak pasti ada omongan desa ingin merampas tanah saya. Lebih baik ada jajaran pemerintah dari kabupaten yang bisa mengatasi atau menindak lanjuti terkait penguasaan tanah yang berlebihan ini. Iya saya harapkan ini bisa terlaksana supaya desa ini lebih baik dan lebih sejahtera.”⁵⁶

Dari pernyataan kedua aparatur desa tersebut nampaknya mereka untuk menindak lanjuti terkait penguasaan lahan atau tanah. Akan tetapi aparatur desa tersebut masih bingung dan masih bingung mekanisme yang seperti apa yang harus mereka buat serta lakukan. Bahkan aparatur desa masih takut jika mereka bertindak nantinya mereka malah salah dan harus berhadapan dengan hukum yang pastinya ada kerugian yang seharusnya kerugian tersebut tidak terjadi.

Adapun pemerintah yang lebih paham mengenai hukum penguasaan lahan tidak pernah ada yang namanya kordinasi atau sosialisasi masalah tanah. Jikaada kordinasi dan juga sosialisasi dipastikan aparatur desa tidak akan pernah takut dan penguasaan tanah bisa terselesaikan. Poin besarnya dari kedua pernyataan tersebut adalah mereka yang tak paham alur pengambilan sikat terkait penguasaan tanah dan mereka juga terbayang-

⁵⁶Rini, Wawancara, Sumberdanti, 27 Juli 2020.

bayang takut salah dalam bertindak yang nantinya bisa berakibat fatal bagi mereka sendiri.

3. Penguasaan tanah yang melampaui batas di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, kabupaten Jember menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria dan Perpres No 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria.

Pernyataan bapak mulyadi sebagai kades desa Sumberdanti:

“Ini yang susah saya mau bicara apa nak, mau saya ambil kebijakan begini takutnya nanti ada perkelahian diantara warga, jika seperti ini orang yang menguasai tanah juga melanggar undang-undang. Mungkin begini nak untuk memecahkan masalah ini terlebih dahulu saya akan mendata kembali warga atau meminta data yang sudah ada dan mencocokkan keabsahannya, lanjut saya akan mendatangkan pemerintah atau dinas yang terkait untuk mensosialisasikan masalah tanah beserta dasar hukumnya. Sebari itu disini kan masih ada tanah yang status kepemilikannya ini masih menjadi pertanyaan nak, mungkin itu juga menjadi sebuah solusi agar tidak ada kecemburuan serta tak ada perselisihan. Dan jika perlu juga saat ini kan banyak tanah PTPN yang sudah tidak digunakan yang menjadi tanah tak produktif (lahan dilerantarkan), itu bisa menjadi objek juga nak. Yang bakal sulit adalah orang yang mempunyai lahan melampaui batas ini, kita sebagai aparat desa akan kualahan merubah mensek pemikiran mereka, dikarenakan mereka mempunyai tanah tersebut dengan beberapa perjuangan yang mungkin bisa dikatakan sulit. Kita harus sedikit demi-sedikit memberi pemahaman secara sedikit demi-sedikit yang terprogramkan sampai berhasil. Program ini sangat membantu nak yang pertama bisa mengurangi angka pengangguran dan juga orang bisa bekerja di desa sendiri, yang kedua tidak ada orang yang menguasai tanah, dan yang terakhir orang bisa sadar bahwa tidak boleh menguasai tanah secara berlebihan dan perbuatan itu melanggar hukum. Terimakasih nak atas ilmunya ujar beliau.”⁵⁷

Dari minimnya pengetahuan dan juga tidak begitu menjadi sebuah isu yang sering terjadi dimasyarakat, mengakibatkan kurangnya informasi

⁵⁷ Mulyadi, Wawancara, Sumberdanti, 27 Juli 2020.

serta minim mengetahui produk hukum yang ada di negeri ini. Dari problem ini kades bisa berbicara mengenai penyelesaian penguasaan tanah yang terjadi di desa sumberdanti, bahkan bisa memberikan solusi mengenai reforma agraria. Dari pernyataan kades diatas cukup jelas bahwasannya mengenai penyelesaian penguasaan tanah masih belum dilakukan. Akan tetapi dengan adanya solusi yang ditawarkan oleh kades tersebut nampaknya sangat memungkinkan reforma agraria bisa terjadi di desa Sumberdanti. Poin lebihnya yang bisa kita ambil adalah mengenai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang sangat memungkinkan bisa mudah dan bisa cepat terlaksana masalah reforma agraria.

C. Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan reforma agraria di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, kabupaten Jember.

Reforma agraria yang mempunyai maksud dan tujuan, mengadakan suatu perubahan sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah. Yang nantinya berkorelasi kepada ke arah sistem pemilikan dan penguasaan tanah atas tanah baru, yang nantinya akan disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang sedang melaksanakan pembangunan sesuai dengan cita-cita UUD 1945 pasal 33. Pada dasarnya reforma agraria merupakan sebuah bentuk cara ketahanan pangan serta bagaimana tarif perekonomian masyarakat yang bertani untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan pancasila.

Setelah mengetahui kondisi perekonomian dan juga kegiatan masyarakat disana ternyata masyarakat setempat bersinggungan langsung dengan tanah (pertanian). Diantaranya masyarakat kebanyakan hampir mayoritas masyarakat disana dalam kesehariannya dalam mencari nafkah atau status pekerjaannya adalah buruh tani. Sedangkan masyarakat yang mempunyai lahan sendiri (petani) hanya sebagian kecil saja, dan ada pula masyarakat yang menjadi tuan tanah (orang yang punya lahan lebih 2 hektar) yang keseharian tuan tanah ini adalah sebagai pembisnis.

Dengan kondisi yang terjadi diatas sangat jelas reforma agraria di desa sumberdanti tidak pernah terlaksana. Hal yang demikian sangat menghambat tujuan negara ini menjadikan rakyatnya menjadi sejahtera. Didalam UUD 1945 menjelaskan bahwa tanah, air, dan ruang angkasa diperuntukkan pada rakyat semata-mata untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera.⁵⁸ Setelah itu muncul aturan baru atau prodak hukum baru yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang (pokok-pokok agraria) yang didalamnya terdapat sebuah aturan tentang penataan ulang mengenai struktur kepemilikan tanah yang sering di sebut reforma agraria, bahkan pada 2018 muncul peraturan presiden yang mengatur tentang melaksanakan reforma agrarian. Adapun isi didalam kandungan prodak hukum tersebut yakni poin besarnya membentuk tim yang namanya Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Akan tetapi sampai saat ini reforma agraria tidak pernah terjadi bisa dikatakan terlalu banyak konsep saja.

⁵⁸ Undang-undang Dasar 1945.

Dengan kondisi masyarakat yang setiap harinya dalam mengais rezeki atau status pekerjaannya adalah buruh tani seharusnya pemerintah desa sampai jajaran ke atas harus berinisiasi cepat mengupayakan reforma agraria itu cepat dilaksanakan. Dalam hal ini Reforma Agraria merupakan sebuah bentuk upaya yang sistematis, terencana, dan dilakukan secara konsep yang matang dan relatif cepat, dengan menentukan waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat baru dalam perekonomiannya serta demokratis dan berkeadilan. Lalu kemudian dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya.⁵⁹ Hal ini sangat membantu dalam perekonomian rakyat dan juga akan membantu pertumbuhan industrialisasi lokal maupun nasional. Dalam pengaplikasiannya ini harus benar-benar fokus dikarenakan agar hasilnya ada sebuah perubahan dalam struktur dimasyarakat.⁶⁰

Dari kondisi yang sudah diatas dicantumkan menghasilkan sebuah gambaran bahwasannya reforma agraria di desa sumberdanti sesuatu yang nihil. Hal demikian menjadikan masyarakat dengan segala kondisi yang serba kekurangan baik buruh tani maupun petani penggarap saat ini diluar kontek sejahtera. Perlu kita ingat bahwa konsep kesejahteraan dalam negara

⁵⁹ Ibid., 78.

⁶⁰ Sediono MP Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *polo Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*, (Jakarta, Gramedia, 1984), 286-382.

yaitu tidak pernah ada masyarakat sekitar yang kerja diluar daerahnya bahkan tidak mengeluh akan kekurangan.⁶¹

Hal demikian sampai saat ini masih belum ada kejelasan dari pihak pihak terkait. Pemerintah desa yang seharusnya mempunyai kebijakan dan lebih tau kondisi masyarakat sekitar tidak pernah diusahakannya kordinasi pada pihak BPN serta tidak ada kejelasan dari tim gugus tugas reforma agraria (GTRA). Hal demikian menjadikan sebuah program agraria setaknan.

2. Penguasaan tanah yang melampaui batas di desa sumberdanti, kecamatan sukowono, kabupaten jember.

Dari hasil wawancara kepada pemerintah desa menunjukan bahwasannya kondisi yang terjadi dilapangan mengenai penguasaan lahan (tuan tanah) menunjukkan sebagian kecil masyarakat disana mempunyai lahan pertanian lebih dari dua hektar. Masyarakat yang mempunyai lahan lebih dari dua hektar dipastikan mempunyai buruh tani dikarenakan mayoritas tuan tanah merupakan seorang pembisnis. Dari hal ini menunjukan bahwa ada ketimpangan yang sedang terjadi di desa tersebut, dikarenakan dalam mengalokasikan tanah atau lebih tepatnya pembagian tanah tidaklah merata. Didalam UUPA sudah jelas bahwasannya kandungan isi undang-undang tersebut ada program Reforma Agraria, hal ini merupakan sebuah bentuk perbaikan perekonomian dan sosial.

⁶¹ Ibid., 90.

Penulis tidak menemukan ada tindakan tegas pemerintah desa sumberdanti mengenai penguasaan tanah oleh beberapa masyarakat disana. Pemerintah desa sebenarnya merasa sadar akan kondisi masyarakat yang tidak mempunyai lahan karena harus menjadi buruh atau mengerjakan sawah orang lain. Sebenarnya masyarakat yang statusnya menjadi buruh tani mempunyai potensi, potensi tersebut bisa memperbaiki perekonomian keluarganya. Dari beberapa karakter masyarakat disana ada pula yang tak mempunyai potensi bertani dan masyarakat tersebut mendapat tekanan besar masalah perekonomian keluarganya dan pada akhirnya mereka memilih keluar daerah untuk bekerja agar terpenuhinya kebutuhan keluarga. Merisnya kembali ada yang sampai bekerja diluar negeri hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Sudah jelas sikap pemerintah desa yang seharusnya mempunyai ketegasan sebagai pemangku kebijakan tidak pernah ada sebuah kebijakan yang benar-benar bijak. Dan pada akhirnya kebanyakan tuan tanah yang profesinya menjadi pembisnis selalu membelitanah atau menimbun tanpa melihat peraturan yang sudah ada. Kejadian seperti ini akan berakibat fatal terkait perekonomian masyarakat sekitar jika hal ini tetap dibiarkan.

Pemerintah desa dengan beberapa ketakutan dan pertimbangan hanya bisa mewacanakan saja tanpa ada tindakan langsung. Sampai saat ini selama masa periode bapak mulyadi tidak pernah ada program kerja yang bersifat teguran kepada masyarakat yang memiliki lahan lebih dari dua hektar. Pemerintah desa terlalu takut dengan resiko yang mungkin akan

terjadi, walaupun menurut data yang sudah ada, bahwa yang tidak mempunyai lahan dan mungkin bisa dipasti akan sangat setuju masyarakat yang tidak mempunyai lahan jika ada penataan ulang mengenai status kepemilikan tanah.

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut penulis akan menjelaskan apa yang membedakan antara istilah hak penguasaan atas tanah dan hak-hak atas tanah. Dalam hukum tanah terdapat pengaturan mengenai berbagai hakpenguasaan atas tanah dalam UUPA misalnya diatur sekaligus ditetapkan data jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dijelaskan bahwa hak bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1 (satu), sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik. Dan poin yang harus kita ingat pula yaitu menguasai dari negara yang disebut dalam Pasal 2, semata-mata beraspek publik. Didalam hak ulayat masyarakat hukum adat yang disebut dalam Pasal 3, beraspek perdata dan publik. Poin yang terakhir yaitu hak-hak perorangan atau individual, semuanya beraspek perdata terdiri atas hak-hak atas tanah sebagai hak individu yang semuanya secara langsung yang disebut didalam Pasal 16 dan 53 UUPA, Wakaf Pasal 49 UUPA, dan hak jaminan atas tanah dalam Pasal 25, 33, 39, dan 51 UUPA.⁶²

Sedangkan hak-hak atas tanah dimuat dalam pasal 16 Jo 53 UUPA, yang terdapat 3 kelompok diantaranya, hak atas tanah yang bersifat tetap. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak atas tanah ini akan tetap ada

⁶² Bachriadi, *Pembaruan Agraria* (Bandung. Citra Aditya Bakti,1999), 27.

selama UUPA masih berlaku. Yang selanjutnya yaitu hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang Hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Dan yang terakhir adalah hak atas tanah yang bersifat sementara. Dalam hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapus dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, feodal pertentangan dengan jiwa UUPA.⁶³

Pelaksanaan program reforma agraria merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia pada saat zaman sukarso untuk perubahan dalam proses pemilikan tanah. Oleh karena itu, pelaksanaan reforma agraria ini berkaitan erat dengan kemauan politik yang sering terjadi di negara ini, pelakunya tak lain yaitu para pemilik kebijakan. Dari berbagai persoalan kenapa di Indonesia susah untuk menerapkan reforma agraria, faktor yang utama yaitu karena objek reforma agraria dikuasai oleh para ptpn dan perkebunan. Di Indonesia sendiri program reforma agraria itu sendiri meliputi Pembatasan luas maksimum dan minimum penguasaan tanah.

Berdasarkan Undang-undang Pokok-pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 disebutkan bahwa penguasaan atas tanah terbagi atas dua bagian yaitu tanah yang dikuasai oleh negara dan tanah yang dimiliki oleh masyarakat secara turun temurun dan terus menerus. Petani dalam hal ini sebagai masyarakat mempunyai hak untuk memiliki lahan yang dapat digunakan untuk pertanian sebagaimana tercantum dalam ketentuan yang

⁶³ H. Riduan Syarani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), 24.

terdapat dalam UUPA. Dalam kondisi yang sudah penulis paparkan diatas diperlukan penataan ulang kembali agar terciptanya sebuah kesejahteraan dan ekonomi masyarakat lebih baik dan ini akan selaras dengan tujuan UUD 1945.

Dari beberapa buruh tani yang tak mempunyai lahan sendiri seharusnya petani diberikan hak dan ini sesuai dengan tujuan didalam UUPA. Hak kepemilikan tanah adalah suatu yang paling utama yang sebenarnya harus dimiliki petani adalah hak kepemilikan tanah. Kewajiban negara untuk menyediakan yang cukup buat petani, sejalan dengan konstitusi yang menyatakan bahwa kekayaan negara ini dipergunakan untuk rakyat. Dan masyarakat harus mempunyai legal hukum atau pastian hukum mengenai status hak tanahnya, agar lebih mudah untuk mempertahankannya.

3. Penyelesaian reforma agraria di desa sumberdanti, kecamatan sukowono, kabupaten jember.

Pendaftaran tanah merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan oleh masyarakat yang membeli tanah kepada orang lain. Didalam pasal 1 angka 1 PP No.24 tahun 1997 disebutkan bahwasannya pendaftaran tanah adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun. Termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah

ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Dengan rangkaian pendaftaran tanah tersebut dimaksudkan bagaimana lokasi lahan tersebut tercantum dan jelas, luasan lahan ketemu ataupun batas-batas dari lahan tersebut ketemu. Hal ini yang nanti ketika hendak ada sebuah perubahan hak milik atau dijual data demikian sudah ada dan masih lengkap yang nantinya ketika hendak mendaftarkan lagi lebih gampang dan cepat.

Adapun yang menjadi sebuah objek pendaftaran tanah yang sudah diatur didalam PP 24 tahun 1997 pasal 9 ayat 1 yaitu bidang-bidang tanah yang dipunyai oleh hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. Adapula tanah yang harus didaftarkan adalah tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas suatu rumah susun, hak tanggungan, dan tanah negara.

Kondisi yang terjadi di masyarakat sumberdanti banyaknya masyarakat yang membeli tanah hanya selesai teransaksi itu saja tanpa ada pendaftaran. Walau hal demikian adalah sebuah bentuk yang sangat berbahaya bagi pembeli, akan tetapi hal yang demikian sering terjadi sampai saat ini. Kenapa kejadian demikian terjadi salah satu penyebabnya tidak pernah ada sosialisasi terkait kepemilikan tanah. Jadinya penyelesaian yang digunakan disetiap transaksi jual beli tanah diselesaikan dengan cara-cara adat saja tanpa mempunyai legalitas yang jelas dari pemerintah.

Pembelian tanah yang tidak didaftarkan biasanya terjadi pada masyarakat menengah keatas yang mana orang yang menengah keatas ini biasanya sering membeli tanah kepada orang lain. Adapula masyarakat yang mempunyai tanah hasil dari warisan orang tuanya yang sampai saat ini belum didaftarkan. Yang sering terjadi adalah masyarakat yang sengaja membeli tanah yang senan menimbun tanah tanpa ada proses administrasi yang jelas. Hal demikian adalah sebuah permasalahan yang sulit diatasi dikarenakan proses yang sering dilakukan adalah penyelesaian secara adat saja tanpa ada yang didaftarkan.

Alasan negara kenapa masyarakat harus dan wajib untuk mengadakan pendaftaran tanah sudah diatur didalam UUPA di pasal 19 yang maksud dan tujuannya agar masyarakat mendapatkan sebuah kepastian hak atas tanah serta dilindungi oleh hukum. UUPA menjelaskan bahwasannya pendaftaran tanah dilakukan secara sederhana dan mudah dimengerti oleh rakyat yang nantinya masyarakat gampang menjalaninya. Hal demikian seharusnya mendapatkan sebuah inisiatif pemerintah untuk segera dibenahi didalam pendaftaran tanah khususnya pendaftaran tanah-adat. Dimana pendaftaran tanah adat masih menggunakan alat bukti pembayaran pajak masa lalu seperti girik dan petuk sebagai alas hak sedangkan adminitrasi girik dan petuk tersebut secara prinsip sudah tidak ada. Dari semua yang sudah diatur didalam UUPA semata-mata bagaimana nantinya masyar akat mendapatkan kepastian terhadap haknya.

Dengan sebuah kondisi yang terjadi di desa tersebut ada beberapa masyarakat yang menguasai tanah, maka perlu penataan ulang mengenai kepemilikan tanah. Didaalam penataan ulang ini yang mana status kepemilikan tanah bisa terdistribusikan kepada masyarakat secara adil. Didalam penataan ulang tanah yang nantinya akan ingklut dengan penataan penggunaan tanah dan juga pendaftaran tanah yang lebih produktif disertai penataan dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan petani memperoleh akses kesumber ekonomi diwilayah desa.

4. Tanah objek reforma agraria

Dengan kondisi pertanahan yang terjadi di desa sumberdanti yang mana banyaknya lahan yang terlantar baik tanah negara maupun tanah yang tidak jelas status kepemilikannya. Dan dengan pola sebagian masyarakat yang menguasai tanah baik tanah hasil dari pembelian maupun hasil dari warisan yang tidak didaftarkan.

Reforma agraria yang merupakan sebuah program yang memperbaiki struktur penguasaan lahan salah satunya. Dan juga tanah yang terlantar yang nantinya bisa menjadi objek reforma agraria. Hal ini menjadi dan mempermudah bagaimana nantinya reforma agraria bisa terjadi di desa sumberdanti.

Sudah jelas bahwa tanah objek dari reforma agraria salah satunya adalah tang HGO yang mana didesa sumberdanti terdapat sebuah tanah bekas dari KUD yang saat ini tidak ada bangunannya lagi. Tanah tersebut

bisa menjadi sebuah objek reforma agraria yang saat ini sudah tidak digunakan lagi atau bisa dikatakan tanah terlantar.

Didalam UUPA ada beberapa objek tanah yang bisa dijadikan sebuah pelaksanaan program reforma agraria. Adapun tanah yang bisa menjadi objek reforma agraria adalah tanah HGO yang sudah selesai atau habis masa berlakunya serta tidak diperpanjang dan ditelantarkan atau tidak dimanfaatkan. Tanah negara yang tidak dimanfaatkan oleh pemegang HGO melebihi surat yang tercantum didalam surat keputusan pemberian hak yang bersangkutan. Selanjutnya adalah tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara untuk TORA yang mana ini dihasilkan sebab perubahan batas kawasan hutan. Danjuga tanah timbun, tanah hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar yang didayagunakan untuk reforma agraria dan juga tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah.

Adapun yang dimaksud dengan tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah adalah tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial, tanah hasil konsolidasi yang subyeknya memenuhi kriteria reforma agraria, tanah negara yang sudah dikuasai oleh masyarakat.

Tanah-tanah yang menjadi objek reforma agraria harus diperoleh dengan norma dan standar yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agarnantinya bisa memberikan sebuah kepastian hukum bagi mereka yang memperoleh. Hal demikian harus benar benar di cermati, agar

tidak menimbulkan sebuah konflik baru yang bisa berdampak kepada gesekan sosial antar masyarakat.

5. Penyelesaian Reforma Agraria.

Mengingat penguasaan tanah yang terjadi di desa sumberdanti yang mengakibatkan reforma agraria tidak terlaksana, dan jika dilaksanakan oleh pemerintah dimungkinkan pelaksanaannya tidak sesuai dengan UUPA. Jika hal demikian terjadi dilakukan oleh pemerintah maka reforma agraria yang dilaksanakan merupakan reforma agraria yang tidak sejati.

Beberapa langkah bagaimana reforma agraria ini bisa terlaksana dan menjadi reforma agraria yang sejati pertama adalah dari tatanan politis yaitu pemerintah dari jajaran desa sampai presiden harus menyelesaikan konflik agraria struktural yang mana dalam desa sumberdanti adalah tuan tanah. Yang kedua, pemerintah daerah harus mengintruksikan tim GTRA jember melakukan tugas-tugasnya agar terselenggaranya reformaagraria. Ketiga, dalam pelaksanaannya masyarakat harus ikut partisipasi aktif dalam mendaftarkan lokasi, mengorganisasikan pemerintah manfaat serda desain model pembangunan pembangunan pada lokasi pelaksanaan lokasi reforma agraria.

Dan pada akhirnya reforma agraria di desa sumberdanti bisa terlaksana secara maksimal dan berkelanjutan yang nantinya akan mengurangi bahkan bisa menghapus ketimpangan yang terjadi. Hal demikian akan menjadikan sebuah reforma agraria yang sejati sesuai dengan Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan mengkaji mengenai reforma agraria yang ada di desa sumberdanti, kecamatan sukowono, kabupaten jember berdasarkan Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria dan Perpres No.86 tentang reforma agraria yang menghasilkan sebagai berikut:

1. Di desa sumberdanti tidak pernah terlaksana program reforma agraria, sebab diakibatkan tidak adanya pendataan ulang mengenai populasi sumberdaya manusia serta status lahan oleh pihak berwenang. Sebagaimana mestinya Pemerintah desa berkordinasi dengan BPN dan BPS agar reforma agraria bisa terlaksana.
2. Penguasaan tanah yang melampaui batas masih tetap ada dan tidak pernah ada penanganan secara serius oleh kepala desa. Hal demikian terjadi dikarenakan status penguasaan disana hanya berbentuk petok. Kondisi ini membuat para tuan-tuan tanah tetap nyaman dalam menguasai tanah petok tersebut dengan luas yang melampaui batas.
3. Kepala desa tidak bisa menyelesaikan penguasaan tanah yang terjadi dimasyarakat dengan setatus tanah yang hanya didasarkan dengan bukti petok tanpa bukti hak milik (sertifikat tanah) seperti yang sudah diatur didalam UUPA.

B. Saran

1. Pemerintah desa terlebih dahulu kepala desa harus sesegera mungkin berkordinasi dengan BPS dan BPN agar sesegera mungkin melakukan pendataan ulang demi kelancaran dan terlaksananya program reforma agraria
2. Kepala desa sesegera mungkin melakukan pendataan ulang status tanah agar penguasaan tanah tidak terjadi berkelanjutan. Yang nantinya akan dilanjutkan dengan pendaftaran tanah secara serentak di desa sumberdanti agar kepastian terhadap tanah yang dimiliki masyarakat mempunyai legalitas yang kuat dan dilindungi hukum.
3. Kepala desa harus mengadakan sosialisasi tentang status kepemilikan tanah yang mana di bantu oleh BPS yang lebih tau tentang status tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Dirasa perlu dalam sosialisasi tersebut mendatangkan tim ahli yang lebih paham masalah status kepemilikan tanah yang dilindungi hukum, agar nantinya tidak terdapat sebuah konflik yang berkepanjangan.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-undang

- Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria.
 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
 Perpres No.86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

B. Buku

- Arisaoutra Muhammad Ilham. 2015. *Revorma Agraria di Indonesia, (Revorma Agraria di Indonesia)*, Jakarta Sinar. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachriadi. 1999. *Pembaruan Agraria*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Berharnhard Limbong. 2012. *Reforma Agraria*. Jakarta, MP Pustaka Margaritha.
- Bernhard Limbong. 2012. *(selanjutnya disebut Bernhard Limbong III), Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum, Margaretha*. Jakarta, Pustaka.
- Burhan Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kotemporer*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Darmawan T dan Sugeng B. 2006. *Memahami Negara Kesejahteraan Beberapa Catatan bagi Indonesia*. Jakarta: Jurnal Politika, Jakarta.
- Debdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Fauzi Noer. 2003. *Bersaksi untuk Pembaharuan Agraria*. Yogyakarta, Insist Press.
- H. Riduan Syarani. 2004. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Harsono Boedi. 1999. *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah, Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Yogyakarta, Djambatan.
- Herman. 2014. *Agraria Indonesia*. Jakarta Pusat: Jl. Taman Suropati No.02.
- Hermawan Wasito. 1995. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- King Russell. 1977. *Land Reform A World Survey Boulder*. Colorado: Westview Press.
- Lexy J Moleong. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rineka Cipta.
- Limbong Bernhard. 2012. *Reforma Agraria*. Jakarta, Margaretha Pustaka.
- Moleong. *Metodologi Penelitian*.
- Powelson John. 1988. *The Story of Land The History of Land Tenure and Agraria Reform Cambridge*. USA: Lincoln Institute of Land Policy.
- Powelson John. 1988. *The Story of Land The History of Land Tenure and Agraria Reform Cambridge*. USA: Lincoln Institute of Land Policy.
- Sediono MP Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi. 1984. *pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*. Jakarta, Gramedia.
- Soetiknjo Imam. 1994. *Politik Agraria Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soetojo M. 1961. *Undang-undnag Pokok Agraria Dan Pelaksanaan Land Reform*. Jakarta: Staf Penguasa Perang Tertinggi.
- Soetomo. 1986. *Politik dan Administrasi Agraria*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supranto. 2003. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syukir. 1983. *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami*. Surabaya : Al-Ikhlash.
- Tjondronegoro S MP dan Gunawan Wiradi. 2004. *Menelusuri Pengertian Istilah Agraria*. Jurnal Analisis Sosial.

IAIN JEMBER

C. Skripsi

Abdul, Malik Akdom. 2018. *“Reforma Agraria Indonesia di Era Joko Widodo Muhammad Jusuf Kalla Thun 2015-2019 (Telaah Yuridis atas UU No.5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria)”* Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Rida, EvriYani Sianturi. 2017. *“Politik Pembangunan Agraria Rezim Jokowi– Jk (Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial)”* Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Rizki, Amelia. 2013. *“Peranan Reforma Agraria dalam meningkatkan Kapasitas dan kesejahteraan Petani”* Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

D. Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5d38a0ffb0336/perpres-reforma-agraria-perlu-diperkuat-menjadi-uu/>

<https://www.slideshare.net/undygun/ali-yafie-presentation>



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fajar
Nim : S20152042
Jenis Kelamin : laki laki
Fakultas : Syaria'ah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Reforma Agraria Di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember (Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Perpres No.86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria)"** merupakan hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian tulisan skripsi ini, dibuat dengan sebenarnya.

Jember, 21 Oktober 2020
Kami yang menyatakan


Muhammad Fajar
NIM. S20152042

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	NAMA IFORMAN	PARAF
1.	06 April 2020	Yatim	
2.	15 April 2020	Tohir	
3.	20 April 2020	Halimah	
4.	22 April 2020	Pon	
5.	03 Mei 2020	H. Roni	
6.	15 Juni 2020	Mulyadi	
7.	27 Juli 2020	Rini	

PEDOMAN WAWANCARA

1. “Bagaimana bentuk prolem reforma agraria di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember”
2. “Bagaimana kondisi Sosial dan ekonomi masyarakat di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember?”
3. “Mayoritas masyarakat desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember status pekerjaannya apa?”
4. “Berapa luas lahan pertanian di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember? Berapa yang mempunyai sawah, berapa yang menguasai sawah lebih dari 2 hektar ?”
5. “Apa saja kendala-kendala pelaksanaan reforma agraria di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember?”
6. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala reforma agraria di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember ?
7. “Bagaimana bentuk penguasaan lahan di desa sumberdanti kecamatan Sukowono Kabupaten Jember?”
8. ”Apa yang menjadi faktor utama proses reforma agraria di kabupaten jember khususnya di desa sumberdanti kecamatan sukowono?”
9. “Bagaimana dampak positif dari dan negatif dari problematika reforma agraria jember?”
10. Apa saja capain reforma agraria di kabupaten jember saat ini?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B. 219 /In.20/4.a/PP.00.9/01/2020

30 Januari 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Di— _____

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa merahmati kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar Amiin.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Fajar
Nim : S20152042
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan/Prodi : Fakultas Syari'ah /Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Judul Skripsi :Problematika Reforma Agraria di kecamatan Sukowono
Kabupaten Jember (berdasarkan UU No.5 Tahun 1960 tentang
Pokok-pokok Agraria dan Perpres 86 Tahun 2018 tentang
Reforma Agraria)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUKOWONO
DESA SUMBERDANTI

JL. SUMBERJAMBE NO. 100 SUMBERDANTI SUKOWONO 68194
•Email : desasumberdanti29@gmail.com || •Facebook : Desa Sumberdanti

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NO : 400 /656/ 29.2009 / X / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M U L Y A D I**
Jabatan : Kepala Desa Sumberdanti

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : **MUHAMMAD FAJAR**
NIM : S20152042
Semester : XI
Program Studi : Muamalah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Dosen Pembimbing : ABDUL JABAR S.H., M.H.
NIP : 197109242014111001
Judul Penelitian : Pelaksanaan reforma agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember (Berdasarkan Undang - Undang No. 05 Tahun 1960 tentang pokok - pokok agraria dan Perpres No. 86 tahun 2018 tentangreforma Agraria).

Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian dengan judul tersebut diatas pada tanggal 30 Januari 2020 s/d 04 September 2020.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberdanti, 26 Oktober 2020
Kepala Desa Sumberdanti
KEPALA DESA
SUMBERDANTI
M U L Y A D I

**PETA WILAYAH
DESA SUMBERDANTI KECAMATAN SUKOWONO
KABUPATEN JEMBER**



IAIN JEMBER



Doc. Wawancara Ibu Rini selaku kaur (aparatur) Desa



Doc. Wawancara Ibu Hatijah selaku tuan tanah yang bertempat tinggal di dusun krajan



Doc. Kepala Desa Sumberdanti Mulyadi



BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Fajar
Tempat/Tanggal Lahir : Jember/10 Januari 1997
Alamat : Jl. Sumber Jambe RT.001/RW.004 Dusun
Gumuk Jajar Desa Sumberdanti Kecamatan
Sukowono Kabupaten Jember

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri Sukowono 02 : Lulus Tahun 2009
2. MTS Negeri Sukowono : Lulus Tahun 2011
3. MA. Nurul Qarnain : Lulus Tahun 2014
4. S1 IAIN Jember Tahap Skripsi : PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA
DI DESA SUMBERDANTI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN
JEMBER (Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-
Pokok Agraria Dan Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria)

RIWAYAT ORGANISASI

1. Bendahara HMPS Hukum Ekonomi Syari'ah : Priode 2017-2018
2. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah : Priode 2018-2019
3. Kabit Advokasi dan Gerakan PMII Rayon Syari'ah : Priode 2018-2019
4. Pengurus Cabang PMII Jember : Priode 2019-2020

**PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI DESA
SUMBERDANTI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN
JEMBER (Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Perpres No. 86 Tahun 2018
Tentang Reforma Agraria)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum S.H
Fakultas Syari'ah
Progran Studi Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh:

MUHAMMAD FAJAR
NIM S20152042

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
DESEMBER 2020**

**PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI DESA
SUMBERDANTI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN
JEMBER (Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Perpres No. 86 Tahun 2018
Tentang Reforma Agraria)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum S.H
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

MUHAMMAD FAJAR
NIM S20152042

Disetujui Pembimbing,



Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP. 197109242014111001

**PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI DESA SUMBERDANTI
KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER (Berdasarkan
Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria Dan
Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma agraria)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jum'at
Tanggal : 18 Desember 2020

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum.
NIP. 197403291998032001

Sekretaris



Baidlowi.MHI
NIP. 198404222019031003

Anggota :

1. Martoyo, S.H.I., M. H .



2. Abdul Jabar, S.H., M. H .



Menyetujui,
Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925200011002

MOTTO

❖ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ
أَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا
تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (Qs. Al-Baqorah: 60)

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orang tua saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, kedua orang tua saya membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untuk saya. Ketika mereka merendahkan saya karena saya tak kunjung lulus kuliah, kedua orang tua saya tetap saja memberi semangat serta tetap membiayakan saya dalam kuliah saya. Terima kasih karena selalu ada untuk saya.



KATA PENGANTAR

Tiada kata lain, selain mengucapkan puji syukur kepada Allah yang sampai saat ini saya terus diberikan kesehatan dan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI DESA SUMBERDANTI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER (Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria)” dengan beberapa tantangan dan alhamdulillah skripsi ini bisa saya selesaikan. Solawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada penggerak Revolusioner dunia yaitu Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa ada dukungan serta bantuan dari beberapa pihak. Maka penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih atas dukungan serta bantuan yang sudah diberikan dengan tulus.

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, MM. selaku Rektor IAIN Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses kegiatan belajar mengajar di lembaga ini.
2. Bapak Prof. Dr K Noor Harisudin M. Fil. I selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
3. Ibu Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Prodi, Fakultas Syari’ah IAIN Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.

4. Bapak Abdul Jabar S.H., M..H selaku Bapak dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang dengan penuh kesabaran, ketelatenan dan keikhlasan di tengah-tengah kesibukannya meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan.
5. Terimakasih saya sampaikan kepada para petani puger yang senang tiasa memberikan semangat kepada saya, serta terimakasih juga atas apa yang sudah mereka berikan kepada saya berupa beberapa ilmu yang berkaitan dengan pertanian, sosial, dan juga ilmu dalam perjuangan melawan orang-orang penindas.
6. Terimakasih saya sampaikan kepada kawan-kawan RH yang sudah menemani saya dalam kesehariannya.
7. Terimakasih saya sampaikan kepada cak Hamit, cak Alif, cak Yono, cak Sarif, Adit UGM yang sudah menjadi pembimbing waktu di RH.
8. Terimakasih saya sampaikan kepada kawan Rifqi dan Muda yang sudah menjadi teman diskusi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terimakasih pula saya sampaikan kepada Iqbal, Dendy, Ipung, Sam, Abror, Arip, Hilmi, Adam, Jean, Farok yang sudah senantiasa menghibur saya ketika sudah merasakan jenuh.
10. Terimakasih saya sampaikan kepada Fina Fathun Nisa yang sudah menegur saya untuk cepat-cepat lulus, serta rela meminjamkan laptopnya kepada saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih pula saya sampaikan kepada Vivi dan Warda yang sudah bersedia mengoreksi skripsi saya.

12. Terimakasih saya sampaikan kepada kepala desa sumberdanti dan warga sumberdanti yang sudah mengizinkan serta membantu saya untuk pengalihan data.

Hanya ini yang dapat saya berikan, semoga Allah membalasnya sebagai ibadah. Amin...Amin...Amin.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mendatangkan barokah bagi penulis dan pembaca, kendati skripsi ini masih belum sempurna dan banyak kekurangan. Untuk memperbaiki hal tersebut, besar harapan penulis menunggu tegur konstruktif kepada segenap pembaca karya tulis ilmiah ini.

Jember, 14 Desember 2020

Muhammad Fajar
Nim. S20152042

ABSTRAK

Muhammad Fajar, 2020, Abdul Jabar S.H. , M.H. *Pelaksanaan Reforma Agraria Di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember (Berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang pokok-pokok Agraria dan Perpres No.86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraris).*

Penguasaan tanah atau lahan yang terjadi di desa sumberdanti mengakibatkan sebuah ketimpangan perekonomian dikalangan masyarakat desa tersebut. Hal demikian dibuktikan dengan kondisi masyarakat yang profesi disetiap harinya menjadi seorang buruh tani. Didalam UUPA sudah diatur bahwasannya tanah diperuntukan seoreang penggarap. Penguasaan yang terjadi di desa sumberdanti sangat bertolak belakang dengan UUPA.

Penguasaan yang sudah di atur didalam UUPA itu sendiri dalam 1 keluarga maksimal lahan yang mereka miliki sebesar 5 hektar. Ada beberapa masyarakat dalam 1 keluarga mempunyai lebih dari 5 hektar. Semua itu terjadi dikarenakan tidak ada sebuah pendataan ulang dari pihak pemerintah mulai dari jajaran desa sampai pusat. Semua yang terjadi di desa sumberdanti merupakan kegiatan ketimpangan yang berkelanjutan, dikarenakan kegiatan tersebut jika tetap berjalan tanpa adanya tindakan dari pemerintah akan menjadikan orang yang menguasai tanah semakin tetap berkuasa dan yang menjadi buruh akan tertindas secara pelan-pelan.

Dengan kondisi desa yang demikian muncullah beberapa permasalahan, yakni 1). Bagaimana pelaksanaan reforma agraria di desa sumberdanti, kecamatan sukowono, kabupaten jember?. 2). Bagaimana pemerintah desa menyikapi penguasaan yang melampaui batas di desa sumberdanti, kecamatan sukowono, kabupaten jember?. 3). Bagaimana penyelesaian penguasaan tanah yang melampaui batas di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, kabupaten Jember menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tetantang pokok agraria dan Perpres No 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian Life History (fenomenologis) dimana penelitian ini berfokus pada fenomena yang terjadi dilapangan dalam situasi tertentu.

Hasil dari penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan yakni, 1). Di desa sumberdanti tidak pernah terlaksana program reforma agraria. 2). Penguasaan tanah yang melampaui batas masih tetap ada dan tidak pernah ada penanganan secara serius oleh kepala desa. 3). Kepala desa tidak bisa menyelesaikan penguasaan tanah yang terjadi dimasyarakat dengan setatus tanah yang hanya didasarkan dengan bukti petok tanpa bukti hak milik (sertifikat tanah) seperti yang sudah diatur didalam UUPA.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sitematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	17
1. Pengertian Reforma Agraria, Konsep, dan Tujuan	17
2. Dasar Hukum Reforma Agraria di Indonesia dan	

Kesejahteraan Negara	24
3. Politik Agraria	32
4. Kebijakan Kepala Desa	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subyek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data	45
F. Keabsahan Data.....	49
G. Tahap-tahap Penelitian.....	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian	52
B. Penyajian Data dan Analisis.....	53
C. Pembahasan Temuan.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN-LAMPIRAN


1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Pedoman Pengumpulan Data
3. Jurnal Kegiatan Penelitian
4. Galeri Foto Penelitian
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Izin Selesai Penelitian
7. Gambar Peta Desa Sumberdanti
8. Biodata Peneliti



DAFTAR TABEL

No. Uraian Hal

Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Sumberdanti	52
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Sumberdanti	53
Tabel 4.2 Status Pekerjaan Masyarakat Desa Sumberdanti	53



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia yang di kenal dengan corak perekonomian Agraris masyarakatnya, yang mana masyarakatnya masih bergantung dengan hasil-hasil dari segi pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Bentuk atau konsep perekonomian Agraris adalah suatu bentuk pembeda antara Negara Indonesia dengan Negara-negara tetangga. Indonesia yang pada saat itu dikenal dengan Negara yang agraris, saat ini mengalami sebuah pemunduran bagi negar Indonesia itu sendiri.¹

Dari sejarah yang sudah muncul atau menunjukkan bahwa terdapat berbagai permasalahan muncul baik masalah penguasaan ataupun permasalahan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Baik sebelum ataupun sesudah masa kemerdekaan, masyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan yang terkait dengan ketidakadilan dalam mendapatkan hak atas penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Fakta ketidakadilan agraria seringkali dipicu oleh berbagai kebijakan politik pada setiap fase pemerintahan. Kebijakan politik yang tidak memberikan kelayakan akses bagi masyarakat untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber agraria.

Berbagai permasalahan yang terdapat dalam bidang agraria, baik bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, serta perairan berakar pada kurang

¹ Arisaoutra Muhammad Ilham, *Revorma Agraria di Indonesia, (Revorma Agraria di Indonesia)*, Jakarta Sinar Jakarta Sinar Grafika 2015, 9.

tepatnya arah kebijakan politik agraria di Indonesia. Sebagai suatu upaya perbaikan dalam bidang agraria, pemerintahan Soekarno telah menerapkan kebijakan politik agraria yang didasarkan pada paradigma populis. Pada saat itu inti dari arah kebijakan agraria adalah tanah untuk rakyat yang melahirkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang sampai saat ini dijadikan sebagai payung hukum kebijakan agraria di Indonesia. Kebijakan agraria ini juga diikuti oleh program *land reform* pada kisaran tahun 1963-1965, yang memberikan harapan baru bagi rakyat kecil yang sebagian besar petani.²

Akan tetapi, pergolakan politik di Indonesia pada saat itu begitu hebat yang menyebabkan Soekarno turun dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh Soeharto (Orde Baru). Seiring dengan hal tersebut, berbagai program perbaikan dalam bidang agraria pun belum dapat terimplementasi secara nyata. Pada masa pemerintahan Soeharto kebijakan politik agraria lebih mengarah pada paradigma tanah untuk negara dan swasta, dengan alasan untuk mempercepat pembangunan nasional sebagian besar aset-aset agraria dikuasai oleh negara untuk kepentingan perusahaan swasta. Masyarakat kecil sangat sulit mendapatkan akses yang layak untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber agraria berupa lahan untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama akses kepemilikan dan pemanfaatan lahan pertanian (tanah).³

Setiap tahun penguasaan tanah oleh petani semakin menurun, jumlah petani gurem baik pemilik maupun penyewa semakin meningkat, begitu juga

² Muhammad Ilham, *Reforma Agraria Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015),73.

³ Prof.Boedi Harsono, *HukumAgraria Indonesia* (Yogyakarta : Resist Book, 1997),112.

halnya dengan petani penyakap yang semuanya dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Sementara itu konsentrasi penguasaan sumber-sumber agraria oleh segelintir orang saja begitu mencuat, karena didukung oleh berbagai undang-undang dalam bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan sebagainya. Konflik agraria pun merupakan kenyataan yang kerap kali terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.⁴

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya perbaikan dalam bidang agraria. Lengsernya Orde Baru merupakan titik tolak perbaikan dan penataan ulang sistem perundang-undangan yang mengatur masalah agraria di Indonesia. Penataan kembali arah kebijakan politik agraria disadari bersama sebagai hal yang sangat penting untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang sedang diupayakan perbaikan tersebut adalah dengan mencuatkan kembali pentingnya pelaksanaan reforma agraria sebagai salah satu agenda bangsa seperti yang termuat dalam Undang-Undang No.5 tahun 1960 Pokok-pokok Agraria (UUPA). Upaya perbaikan ini juga terlihat dengan adanya TAP MPR No.IX/2001 dan Tap MPR No.V/2003, inti dari dua ketetapan ini adalah pentingnya pelaksanaan reforma agraria demi keadilan dan kesejahteraan sosial.⁵

Berbagai upaya perbaikan dalam bidang agraria memiliki suatu muara, yaitu tercapainya keadilan sosial demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Saat ini program reforma agraria dan program penunjangnya telah atau sedang

⁴ Ibid., 68.

⁵ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015),50.

diimplementasikan di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Jember.

Secara rasional program reforma agraria beserta penunjangnya akan memberikan pengaruh bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat petani yang mendapatkannya. Ketika suatu masyarakat diberikan bantuan berupa aset dan akses produksi, sewajarnya bantuan tersebut mampu memberikan dorongan bagi upaya peningkatan taraf hidupnya. Akan tetapi, perlu dikaji lebih lanjut mengenai proses implementasi program reforma agraria tersebut.⁶

Pada beberapa tahun ini penguasaan tanah yang terjadi di desa sumberdanti mulai bermunculan, yang nantinya akan berakibat semakin jauhnya peningkatan dari sector kesejahteraan. Orang yang biasanya menguasai tanah atau tuan tanah adalah orang yang dalam bisnisnya sukses dan selalu membeli tanah sampai lupa bahwa dalam menguasai tanah itu ada batasannya. Penguasaan tanah ini bias berefek pada pengangguran nantinya, dikarenakan mayoritas masyarakat setempat dalam kesehariannya selalu bergulat dengan sawah.

Beberapa yang sudah terjadi diatas adalah merupakan sebuah politik agraria yang mungkin sudah terjadi semenjak masa setelah kemerdekaan. Dari beberapa penelitian menyatakan bahwasannya hal demikian langkah utama menuju borjuis yang nantinya bisa jadi penguasa yang orang-orang kecil menjadi semakin kecil. Terkadang hal demikian nantinya menjadikan salah

⁶ Ibid.,83.

satu jalan menuju atau mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin baik jajaran desama maupun aparatur negara yang di atasnya.⁷

Begitu juga halnya dengan pelaksanaan program reforma agraria yang terjadi di desa sumberdanti, kecamatan sukowono, kabupaten jember. Perlu dilakukan penelitian sebagai upaya mengkaji lebih lanjut mengenai fakta-fakta sosial yang berhubungan dengan program reforma agraria itu sendiri. Bagiamanakah sebenarnya proses implementasi program reforma agraria tersebut di desa sumberdanti, kecamatan sukowono, kabupaten jember? Selain itu, perubahan struktur kepemilikan lahan juga merupakan hal yang perlu dikaji lebih dalam, apakah setelah dilaksanakan program reforma agraria struktur kepemilikan lahan menjadi lebih merata dan adil, atau bahkan ada fakta-fakta lain yang dapat mengindikasikan kondisi sebaliknya?

Mengingat program reforma agraria erat kaitannya dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dianalisis lebih lanjut apakah program reforma agrarian dapat memberikan dorongan yang berarti terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Didalam konsep ekonomi islam saat ini harapan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani termasuk dalam kepemilikan lahan hanya pada Islam. Syariah Islam yang diturunkan Allah SWT telah menetapkan pengaturan lahan secara adil. Hal itu didukung pula dengan pelaksanaan sistem ekonomi dan politik yang unggul sehingga akan membuahkan kesejahteraan. Terkait lahan, Islam menolak sistem pembagian

⁷ Soetikno Imam, *Politik Agraria Nasional* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), 20.

lahan secara merata sebagaimana agenda reforma agraria, meskipun juga tidak mengijinkan terjadinya penguasaan tanah secara berlebihan di luar kemampuan untuk mengelolanya. Namun Syari'ah Islam memiliki cara pandang yang unik tentang hal ini.⁸

Islam mengakui lahan pertanian termasuk kepemilikan individu apabila tidak ada unsur-unsur yang menghalanginya seperti kandungan bahan tambang (bagian kepemilikan umum). Ketika kepemilikan ini dianggap sah secara syariah, maka pemilik tanah memiliki hak untuk mengelolanya maupun memindahtangankan secara waris, jual beli atau cara lain yang dibolehkan syari'ah. Sebagaimana kepemilikan individu lainnya, kepemilikan atas tanah ini bersifat pasti tanpa ada pihak lain yang dapat mencabut hak-haknya.

Di antara hukum pengaturan tanah dalam Islam yaitu:

1. Berkaitan dengan kepemilikan lahan pertanian, syariah Islam mensyaratkan agar orang yang memiliki lahan untuk mengelolanya.
2. Ketika ada tanah terlantar atau mati yang tidak dihidupkan oleh pemiliknya, maka diambil oleh negara lalu diberikan kepada orang lain yang mampu mengelolanya.
3. Disamping itu negara bisa pula memberikan secara Cuma-cuma tanah yang sudah dikelola dan siap untuk langsung ditanami, atau tanah yang nampak sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang.⁹

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas memberikan sebuah kongklusi bahwasannya program reforma agraria sangat penting untuk

⁸ Madziatul Churiyah, *Mengenal Ekonomi Islam* (Arjowinangun: Surya Pena Gemilang, 2011), 64.

⁹ Muhammad Zain, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994),

mencapai masyarakat yang penuh dengan kesejahteraan, bahkan nantinya bisa menambah kemajuan perekonomian masyarakat dan juga untuk perekonomiannya Negara.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan reforma agraria di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, kabupaten Jember?
2. Bagaimana pemerintah desa menyikapi penguasaan lahan yang melampaui batas di desa sumberdanti, kecamatan sukowono, kabupaten jember?
3. Bagaimana penyelesaian penguasaan tanah yang melampaui batas di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, kabupaten Jember menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria dan Perpres No 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan reforma agraria yang terjadi di desa sumberdanti, kecamatan sukowono, kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui dan memahami sikap dan kebijakan Pemerintah dari jajaran Desa mengenai penguasaan tanah yang melampaui batas.
3. Untuk mengetahui dan mengimplementasikan serta menyelesaikan problematika reforma agraria di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, kabupaten Jember menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria dan Perpres No 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria.

D. Manfaat Penelitian

Harapan besar bagi peneliti adalah karyanya dapat memberi sumbangsih keilmuan khususnya untuk peneliti sendiri maupun untuk para pembaca pada umumnya. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Dari aspek teoritis, *pertama*, Memberikan subangsi pemikiran di dunia akademisi dan dokumentasi dalam peroblematik antisipasi polemik dan problematika agraria dalam dinamika masyarakat umum. *Kedua*, Dapat menjadikan pijakan dan informasi terhadap masyarakat luas tentang adanya reforma agraria yang tidak tuntas dilaksanakan di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, kabupaten Jember.
2. Dari aspek praksis, *pertama*, bagi penulis sendiri diharapkan bisa menjadi penelitian yang ilmiah yang secara akademik dapat dipertanggung jawabkan. *Kedua*, bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat desa sumberdanti, kecamatan sukowono, kabupaten Jember dijadikan sebagai pijakan dalam menyikapi baik dan buruknya reforma agraria di kabupaten Jember khususnya di desa sumberdanti, sehingga tidak lagi menimbulkan ketertindasan hak bagi masyarakat setempat, tetapi justru menjadi *problemsolving* dalam problematika agraria yang melanda di kabupaten Jember. *Ketiga*, bagi Pemerintah, sebagai tolok ukur baik-buruknya dalam memberlakukan kebijakan tambang agraria, dengan tanpa berat sebelah salah satu hak diantara masyarakat dan pemerintah sehingga akan terjalin nuansa pemerintah yang pro-rakyat.

E. Devinisi Istilah

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut KBBI yaitu proses, cara perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹⁰

2. Reforma Agraria

Reforma agrarian merupakan sebuah redistribusi tanah yang diberikan kepada masyarakat dengan upaya yang sistematis, terencana, dan dilakukan secara relative cepat dalam jangka waktu tertentu serta terbatas.¹¹

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 (tentang pokok-pokok agraria) yang mana undang-undang ini mengatur mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Dari ketiga objek yang sudah diatur tersebut bagaimana nanti sebua terdistribusu kepada masyarakat semata-mata untuk kesejahteraan rakyat.¹²

4. Peraturan Presiden No.86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Peraturan Presiden 86 tahun 2018 tentang reforma agrarian, yang mana perpres atau regulasi hukum ini cakupannya membahas tentang teknis dan objek pelaksanaan reforma agrarian.¹³

¹⁰Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2002),276.

¹¹ Herman, *Agraria Indonesia* (Jakarta Pusat: Jl. Taman Suropati No.02, 2014),3.

¹² Ibid.,3.

¹³ Hukum Online.com, “Perpres Reforma Agraria perlu diperkuat menjadi UU”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d38a0ffb0336/perpres-reforma-agraria-perlu-diperkuat-menjadi-uu/> (26 Januari 2020).

Poin dari definisi istilah ini peneliti ingin melihat program reforma agraria yang sudah di wacanakan mulai munculnya UUPA sampai sekarang apa sudah terlaksana di desa sumberdanti, kecamatan sukowono, kabupaten jember. Hal demikian juga menguji efektifitas mengenai tim gugus tugas reforma agraria (TORA) yang sudah di bentuk oleh pemerintah kabupaten jember itu sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal demikian menjadikan peneliti ingin mengetahui sejauh mana program reforma agraria itu di laksanakan di desa sumberdanti, dikarenakan tujuan adanya reforma agraria ini semata-mata untuk kesejahteraan rakyat.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab, diantaranya:

Bab I : pendahuluan dalam hal ini berisi 7 (tujuh) sub bab penting, yaitu

Pertama, membahas latar belakang masalah sebagai acuan dan alasan penting dari penelitian sehingga penelitian tersebut perlu dikaji. Dengan menjelaskan secara jelas bagaimana kondisi terkini terkait isu yang diteliti, pembaca mampu memahami penelitian tersebut seperti apa.

Kedua, fokus penelitian yang sudah tersusun secara jelas berkesinambungan dengan tujuan penelitian yang berguna untuk mendeskripsikan secara analitis terhadap pokok permasalahan.

Ketiga, tujuan dari penelitian ini merupakan suatu bentuk ketidak tahuan peneliti sehingga dengan adanya penelitian ini sipeneliti bisa tau mengenai konsep dan pelaksanaan reforma agraria yang terjadi di desa sumberdanti sehingga nantinya bisa di implementasikan menjadi reforma agraria sejati.

Keempat, sehingga suatu penelitian memiliki manfaat yang jika digolongkan menjadi dua bagian, yakni manfaat secara teoritis yang berarti lebih kepada wawasan akademik dan manfaat secara praktis yang dipisah menjadi empat golongan yaitu bagi peneliti, bagi IAIN Jember, bagi masyarakat, bagi Legislator.

Kelima, agar tidak terjadi kesalah fahaman terhadap suatu makna istilah, maka dalam suatu penelitian ada sub bab definisi istilah yang berisi pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian di dalam judul penelitian.

Keenam, merupakan sub bab terakhir didalamnya adalah sistematika pembahasan yang membahas terkait point-point apa saja yang berada didalam penelitian.

Bab II : Kajian Kepustakaan yang didalamnya berisi 2 (dua) sub bab penting. Pertama, penelitian terdahulu sebagai alat bantu untuk memperluas pandangan dan perumusan penelitian. Kedua. Tinjauan teori membahas tentang teori apa yang akan di gunakan dalam melakukan penelitian.

BAB III, Memuat metode penelitian yang didalamnya memuat pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, Berisi penyajian dan analisis membahas tentang PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN JEMBER *(Berdasarkan UU No 5 Tahun 1960 (Tentang Pokok Agraria) Dan Perpres 86 Tahun 2018 (Tentang Reforma Agraria).*

BAB V, penutup yang didalamnya terdapat 2 (Dua) sub bab. Pertama, membahas kesimpulan dari penyajian data dan analisis hasil penelitian. Kedua, membahas saran-saran atau rekomendasi dari tindak lanjut penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi, Abdul Malik Akdom, 2018, Denga judul “Reforma Agraria Indonesia di Era Joko Widodo Muhammad Jusuf Kalla Tahun 2015-2019 (Telaah Yuridis atas UU No.5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria)” dalam penelitian ini mengambil fokus: 1). Bagaimana Pelaksanaan Program Reforma Agraria di Era Joko Widodo Muhammad Jusuf Kalla Tahun 2015-2019?, 2). Apakah Pelaksanaan Program Reforma Agraria di Era Joko Widodo Muhammad Jusuf Kalla sesuai dengan prinsip-prinsip dalam UU No.5 Tahun 1960?

Peneliti ini fokus pada masa Jokowi dan Jusuf Kalla yang senantiasa gencar memperbincangkan masalah reforma agraria, di dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode kepustakaan dan merupakan kajian hukum normatif. Penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder serta melakukan pendekatan terhadap peraturan Perundang-undangan dengan konsep yang sistematis komprehensif melalui bermacam sumber literature. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa program reforma agraria pada masa Jokowi dan Jusuf Kalla memiliki sebuah celah kelemahan. Hal ini bisa ditelaah secara yuridis dibuktikan dengan temuan bahwa legalisasi aset adalah perintah dari PP 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, redistribusi aset dengan sekema perhutanan sosial merupakan perintah dari UU No.18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama mengangkat tematik besar persoalan reforma agraria, yang mana reforma agraria yang sejak zaman orde baru di gadang-gadang diinginkan untuk terlaksana yang mana tujuan besarnya untuk bisa terlaksananya kesejahteraan rakyat Indonesia.

Akan tetapi penelitian di atas mempunyai perbedaan dengan penelitian ini yang mana penelitian di atas lebih memfokuskan reforma agraria dimasa kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla 2015-2019, sedangkan penelitian ini lebih mengambil sebuah rung lingkup yang sangat kecil yaitu meneliti di sebuah desa, yang mana nantinya bisa memberikan sebuah hasil perubahan yang spesifik dalam ruang lingkup desa tersebut.

2. Rida Evri Yani Sianturi, 2017, Dengan Judul “Politik Pembangunan Agraria Rezim-Jk (Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial)”. dalam penelitian ini mengambil fokus: Bagaimana politik pembangunan Agraria di bawah pemerintah Jokowi – Jusuf Kalla tentang kebijakan reforma agraria?

Peneliti ini bertujuan untuk bagaimana menguraikan politik pembangunan agraria dengan melihat dengan strategi nasional pembangunan reforma agraria pada masa pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Teori yang di gunakan oleh peneliti ingin menggunakan teori atau

¹⁴ Abdul Malik Akdom “*Reforma Agraria Indonesia di Era Joko Widodo Muhammad Jusuf Kalla Thun 2015-2019 (Telaah Yuridis atas UU No.5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria)*” (Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan dan mengkompilasikan sumberdata baik dokumen atau webset, dalam menjelaskan permasalahan tersebut adalah teori politik pembangunan yang dikemukakan oleh warijo, pembaruan agraria oleh gunawan wiradi, kebijakan publik oleh budi winarno.

Dan pada akhirnya memperoleh hasil bahwa kebijakan strategi reforma agraria pada masa pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla yaitu kebijakan objek reforma agraria dan penghutanan agraria masih ada beberapa poin strategi yang tidak sesuai dengan strategi Reforma Agraria yang sudah ada dalam Undang-undang No.5 tahun 1960 untuk mengatasi atau mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan dan penghutanan sosial di Indonesia sesuai dengan peraturan yang sudah ada.¹⁵

Dalam persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas mempunyai sebuah persamaan dalam kajian teori, yang mana teori yang digunakan antara penelitian ini dengan penelitian di atas sama-sama ingin mengetahui bagaimana yang mana dinamika permainan politik dalam melaksanakan reforma agraria. Dikarenakan dan dirasa sangat urgen mengenai persoalan reforma agraria dalam perpolitikannya. Jadi dapat disimpulkan dalam penelitian diatas juga sama dengan peneliti dengan menggunakan kerangka politik kebijakan dalam sektor agraria. Sedangkan dari sudut perbedaan antara Penelitian peneliti dengan penelitian diatas terletak pada cakupan wilayah yang akan menjadi objek penelitian yakni

¹⁵ Rida EvriYani Sianturi “*Politik Pembangunan Agraria Rezim Jokowi– Jk (Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial)*” (Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017).

penelitian diatas lebih pada cakupan Universalitas pejabat birokrasi di tatanan pusat, sedangkan peneliti sendiri hanya pada cakupan wilayah kabupaten yaitu kabupaten Jember. Selain itu dari segi persektif sangat berbeda cara membaca kasus agraria, penelitian diatas hanya menggunkan UUPA sedangkan Peneliti dari UUPA kearah turunan aturan pokok-pokok agraria tersebut yaitu berbentuk Peraturan Presiden No 86 tahun 2018 tentang reforma agraria sehingga sangat jelas bagaimana hasil dan penerapannya saat melaksanakan penelitian hingga pada hasil penelitian.

3. Sikripsi, yang ditulis oleh Rizki Amelia, dengan judul “Peranan Reforma Agraria dalam meningkatkan Kapasitas dan kesejahteraan Petani”, 2013. Pada fokus masalah di penelitian tersebut yaitu menanyakan: 1). Se jauh mana reforma agraria berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani? 2). Se jauh mana reforma agrari berperan dalam meningkatkan kapasitas petani?

Peneliti diatas menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, dalam mendapatkan data peneliti menggunakan 32 responden yang mana penentuan responden tersebut dipilih secara acak untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan reforma agraria. Setelah itu peneliti mengolah dengan uji korelasi rank spearman, dan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara reforma agraria dengan tingkat kepastian dan kesejahteraan petani. Peneliti disini telah menyimpulkan bahwa reforma agraria berperan sangat kecil

dalam meningkatkan kepastian kepada para petani untuk menjadi mandiri, yang nantinya akan meningkatkan taraf kehidupannya.¹⁶

Persamaan Penelitian diatas dengan penelitian Peneliti adalah sama-sama menggu akan objek kasus reforma agraria yang ditarik dari aturan ke pelaksanaan, sebagaimana peneliti disini yang nmengukur tingkat pelaksanaan dari aturan ke penerapan di masyarakat, dan paradigma yang digunakannya sama-sama dari sumber aturan dasar yang telah berlaku yaitu UUPA.

Dari perbedaan penelitian diatas dengan peneliti dapat dilihat dari segi sumber Pengumpulan data, yang terlihat dipenelitian diatassangat membatasi responden untuk mendapat data primer, sedangkan peneliti disini tidak menggunakan batasan responden, melain menggunakan kacamata komprehensif dalam artian segala hal yang berkaitan dengan sumber-sumber penopang data untuk mencapai hasil yang maksimal seperti data dari BPN kabupaten Jember, kebijakan Pemerintah nasional atau local, dan dari masyarakat yang merasakannya mengenai persolan reforma agraria.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Reforma Agraria, Konsep, dan Tujuan

a. Pengertian Reforma Agraria

Pengertian reforma agraria secara luas yaitu suatu upaya sistematis, terencana, dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas. Yang bertujuan untuk menciptakan

¹⁶ Rizki Amelia “*Peranan Reforma Agraria dalam meningkatkan Kapasitas dan kesejahteraan Petani*” (Skripsi, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2013).

kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Semata-mata ini semua dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta kekayaan alam lainnya untuk kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan juga perekonomian rakyat pada umumnya.¹⁷

Pertama kali ada istilah land reform atau reforma agraria dicetuskan oleh Lenin. Lenin mencetuskan ini semua pada saat posisi petani sedang tertindas dan banyak petani yang menderita akibat tekanan oleh tuan tanah yang sewenang-wenang hanya untuk kepentingan pilitis saja. Istilah land reform atau reforma agraria setelah masa itu banyak digunakan oleh Negara-negara yang berhaluan ideology komunis atau blok timur pada saat itu, hanya untuk memikat hati rakyat dan petani yang menderita.

Sedangkan pengertian istilah land reform atau reforma agraria dalam Undang-undang No.5 Tahun 1960 dan UU No. 56 tahun 1960 merupakan sebuah iktikat baik meliputi program tindakan yang saling berhubungan dan bertujuan untuk menghilangkan penghalang di bidang ekonomi, sosial yang timbul dari kekurangan yang terdapat dalam struktur pertanahan.

¹⁷ Limbong Bernhard, *Reforma Agraria* (Jakarta, Margaretha Pustaka, 2012), 3.

Sementara dalam PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian, dijelaskan bahwa land reform bertujuan mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut diharapkan akan dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.

Menurut “Siregar menjelaskan land reform sebagai usaha sistematis untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan tanah yang dirasakan belum harmonis dan belum mencerminkan keadilan sosial. Usaha perbaikan yang dilakukan melalui penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menjadi tatanan keagrariaan baru yang dapat menjamin keadilan, harmoni sosial, produktivitas dan keberlanjutan, berdasarkan prinsip bahwa tanah pertanian harus dikerjakan dan diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri”.¹⁸

Dapat saya simpulkan bahwasannya land reform atau reforma agraria adalah sebuah konsep yang mana konsep ini bisa memecahkan sebuah permasalahan agraria yang menjadi misteri di negara ini untuk tercapainya sebuah kesejahteraan tanpa adanya sebuah penindasan oleh tuantanah ataupun penguasa.

Adapun maksud dari hal tersebut jika dijabarkan bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat melalui pembagian yang

¹⁸ Harsono Boedi. *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah, Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, (Yogyakarta, Djambatan, 1999), 10.

lebih adil atas sumber penghidupan petani, rakyat miskin kota maupun desa yang objeknya berupa tanah. Namun kemudian disadari bahwa dalam banyak kejadian, petani yang telah memperoleh tanah dari kegiatan land reform kemudian melepaskan kembali tanahnya karena petani tidak memiliki akses kepada kegiatan ekonomi, sumber keuangan, manajemen usaha, dan teknologi pertanian. Akibatnya keberadaan tanah tidak membantu petani meningkatkan kesejahteraannya.¹⁹

b. Konsep Reforma Agraria

Reforma agraria sudah ada sejak 2500 tahun yang lalu yang mana reforma agraria pertama kali terjadi di Yunani kuno pada saat 594 tahun sebelum masehi. Konsep atau istilah reforma agraria pada saat itu masih belum ada atau masih menggunakan istilah land reform yang bertujuan sebagai penataan kembali struktur pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah atau wilayah, demi kepentingan petani kecil, penyakap dan buruh tani tak bertanah. Prinsipnya adalah tanah untuk penggarap.²⁰

Dalam perjalanan sejarah yang panjang itu, konsep tersebut memang sedikit-sedikit berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman dan kondisinya. Misalnya, dengan tumbuhnya banyak kota dan berkembangnya perkotaan, maka kota-kota pun perlu di tata. Dilain pihak, pengalaman land reform yang hanya berupa redistribusi tanah ternyata kurang berhasil. Sebab buruh tani yang memperoleh

¹⁹ Fauzi Noer. *Bersaksi untuk Pembaharuan Agraria*. (Yogyakarta, Insist Press, 2003), 16.

²⁰ Powelson John, *The Story of Land The History of Land Tenure and Agraria Reform* Cambridge (USA: Lincoln Institute of Land Policy, 1988), 197.

tanah, banyak yang tidak mampu mengusahakan atau mengelola sendiri tanahnya karena kekurangan modal, kurang keterampilan, dan sebagainya. Dan akhirnya seorang petanipun menjual tanahnya.²¹

Berdasarkan pengalaman sejarah yang panjang itu, dan di berbagai negara, maka sekarang disadari bahwa land reform itu perlu disertai dengan program-program penunjangnya atau secara berlanjutan (tindaklanjut). Program penunjang itu antara lain, perkreditan, penyediaan sarana produksi, pendidikan dan lain-lain.

Di Indonesia sekarang ini sudah ada TAP- MPR No. IX/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam disingkat TAP PA-PSDA. Namun sejauh ini, masih tetap terjadi perdebatan di banyak kalangan, yang mempertanyakan, apa perbedaan antara reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pertanyaan ini dapat dijawab sebagai berikut. Dilihat dari objeknya, atau sasaran materi yang digarapnya, substansinya, adalah sama bumi, air dan seterusnya. pengelolaan sumber daya alam bias ekonomi, reforma agraria bias sosial-politik. Memang dalam sejarahnya yang panjang itu ribuan tahun, sejak awal reforma agraria pada hakekatnya merupakan kebijakan sosial-politik, bukan kebijakan ekonomi. Barulah pada peralihan abad-19 ke abad-20, terutama sejak terjadinya debat agraria selama 35 tahun di Eropa 1895-1929, aspek ekonomi menjadi pertimbangan penting dalam agenda reforma agraria. Sepertihalnya yang dilakukan oleh

²¹ Tjondronegoro S MP dan Gunawan Wiradi *Menelusuri Pengertian Istilah Agraria* (Jurnal Analisis Sosial 2004), 9.

Bulgaria sebelum menjadi negara komunis sudah melaksanakan program reforma agraria dengan sangat memperhatikan aspek ekonomi.²²

Jika demikian lantas apa yang bisa dibedakan? Perbedaannya terletak pada kata reforma dibandingkan dengan kata Pengelolaan. *Pertama*, Pengelolaan, hal ini mengandung intisari yaitu ketertiban, kesinambungan dan keberlanjutan. *Kedua*, Reforma Bahasa Spanyol, atau Reform Bahasa Inggris, mengandung intisari ketidaktertiban untuk sementara, karena prosesnya memang menata ulang, membongkar yang lama, menyusun yang baru. Oleh karena itu, bentuknya adalah sebuah operasi menurut istilah Christoulou, sifatnya *ad hoc* (khusus) “menurut istilah Peter Dorner *proses rapid*(cepat) istilah Tuma, Dengan demikian, program reforma agraria mempunyai batas waktu atau punya umur.²³

Jika demikian, dalam rangka mendorong keluarnya TAP-MPR, bagaimana mengintegrasikan kedua pandangan tersebut di atas, menjadi satu TAP ? Pengintegrasian terletak pada landasan tata-kelola. Kelola tanpa tata baru sama saja mempertahankan status quo. Sebaliknya tata baru tanpa kelola, tidak akan berkelanjutan. Jadi Tata-Kelola dalam satu paket itulah sebenarnya yang dimaksud dengan Reforma Agraria dalam artinya yang sejati, seperti yang pernah dilakukan di Bulgaria, seperti yang telah disinggung di atas.²⁴

c. Tujuan Reforma Agraria

²²Soetojo *MUndang-undnag Pokok Agraria Dan Pelaksanaan Land Reform* (Jakarta: Staf Penguasa Perang Tertinggi, 1961), 40.

²³ King Russell, *Land Reform A World Survey Boulder* (Colorado: Westview Press, 1977), 137.

²⁴ Powelson John, *The Story of Land The History of Land Tenure and Agraria Reform* Cambridge (USA: Lincoln Institute of Land Policy, 1988), 197.

Reforma agraria atau land reform mempunyai sebuah tujuan mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat, sehingga dengan pembagian tersebut diharapkan akan dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata. Pengertian diatas adalah merupakan sebuah gagasan yang terkandung didalam UUPA No. 5 Tahun 1960, dan yang melatarbelakangi sejarah terbentuknya UUPA yang sesuai dengan isi didalam PP No. 224 Tahun 1961.

Sadjarwo pernah menyampaikan sebuah gagasan didalam pidatonya “bahwa penyerahan rancangan UUPA pada tanggal 12 September 1960 merupakan sebuah rancangan undang-undang yang bermaksud ingin meniadakan sebuah tindakan pemerasan yang dilakukan oleh tuan tanah. Dengan adanya reforma agraria bisa menjadi alat atau sebuah jembatan yang nantinya pembagian tanah secara adil atas sumber penghidupan rakyat Indonesia dan juga bisa memperkuat serta melindungi terhadap hak milik tanah.”²⁵

Sedangkan menurut Zulkarnain “reforma agraria mempunyai 3 unsur pokok yaitu (ekonomi, politis, dan psikologis). Dari sektor ekonomis yaitu untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik rakyat serta memberi fungsi sosial pada hak milik, memperbaiki produksi nasional khususnya di sektor pertanian guna mempertinggi taraf hidup rakyat dan juga memperkokoh sektor

²⁵ Ibid., 60.

pangan nasional. Sedangkan dari sektor politis yaitu mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan kepemilikan tanah yang luas, serta membagikan tanah secara adil kepada rakyat demi tercapainya kesejahteraan. Dari sudut pandang psikologis yaitu meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak, memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dan penggarap, serta bisa mengurangi angka pengangguran terlebih bisa menghapus angka pengangguran”.

Pada suatu waktu terdapat sebuah Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) yang direncanakan bisa menjadikan sebuah hasil yang maksimal untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Dengan demikian sudah jelas bahwa tujuan PPAN mencakup, menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah kearah yang lebih adil, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, mengurangi sengketa dan konflik tanah atas penguasaan serta memperkuat ketahanan pangan.²⁶

2. Dasar Hukum Reforma Agraria di Indonesia dan Kesejahteraan Negara

a. Dasar Hukum Reforma Agraria di Indonesia

Reforma Agraria merupakan implementasi dari mandat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI), Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Keputusan MPR RI Nomor

²⁶ Ibid., 115.

5/MPR/2003 tentang Penugasan kepada MPR-RI untuk Menyampaikan Saran atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK dan MA pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003. Salah satu butir saran dimaksud kepada Presiden Republik Indonesia, terkait dengan perlunya Penataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah.

Reforma Agraria atau secara legal formal disebut juga dengan Pembaruan Agraria adalah proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah). Dalam pasal 2 TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 dijelaskan bahwa “Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam tataran operasional reforma agraria di Indonesia dilaksanakan melalui 2 langkah yaitu:

- 1) Penataan kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undsang Pokok Agraria (UUPA).
- 2) Proses Penyelenggaraan Land Reform Plus, yaitu penataan aset tanah bagi masyarakat dan Penataan akses masyarakat terhadap

sumber-sumber ekonomi dan politik yang memungkinkan masyarakat untuk²⁷

b. Kesejahteraan Negara

Fungsi dasar Negara adalah mengatur untuk menciptakan *law and order* dan mengurus untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁸

Kesejahteraan merupakan representasi yang bersifat kompleks karena multidimensi, mempunyai keterkaitan antar dimensi dan ada dimensi yang direpresentasikan.

Perumusan mengenai hasil dari batasan antara substansi kesejahteraan dan representasi kesejahteraan ditentukan oleh perkembangan praktik kebijakan yang dipengaruhi oleh ideologi dan kinerja negara yang tidak lepas dari pengaruh dinamika pada tingkat global.

“*Bernhard Limbong* menjelaskan bahwasannya mengenai “kesejahteraan atau sejahtera memiliki 4 (empat) arti. *Pertama*, dalam istilah umum, sejahtera merujuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. *Kedua*, dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. *Ketiga*, dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk pada jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan

²⁷ Ibid., 89.

²⁸ Darmawan T dan Sugeng B, *Memahami Negara Kesejahteraan Beberapa Catatan bagi Indonesia* (Jakarta, Jurnal Politika, Jakarta, 2006), 21.

dalam ide Negara sejahtera. *Keempat*, di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk pada uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan kemampuan financial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaan pendapatan yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja”.

Dalam beberapa kasus, penerima dana bahkan diharuskan bekerja dan dikenal sebagai *workfare*.²⁹ Lebih lanjut Spicker, Midgley, Tracy dan Livermore, Thompson, serta Suharto mengatakan bahwa Pengertian kesejahteraan menurut sedikitnya mengandung empat makna. *Pertama*, sebagai kondisi sejahtera *well-being*. Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial *social welfare* sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan nonmaterial. Sementara itu, Midgley dan beberapa temannya mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “*a condition or state of human well-being*”.

Manusia dikatakan sejahtera apabila kehidupannya aman dan bahagia karena kebutuhan dasarnya akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi. Selain itu, dikatakan

²⁹ Bernhard Limbong, (*selanjutnya disebut Bernhard Limbong III*), *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum*, Margaretha (Jakarta, Pustaka, 2012), 27.

sejahtera apabila manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

Kedua, sebagai pelayanan sosial. Di Inggris, Australia, dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pelayanan sosial personal.

Ketiga, sebagai tunjangan sosial. Khususnya di Amerika Serikat (AS), tunjangan sosial diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima welfare adalah orang miskin, cacat, penganggur, kondisi ini menimbulkan konotasi buruk pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut “*social illfare*” ketimbang “*social welfare*”.

Keempat, sebagai proses atau usaha terencana. Hal ini dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat, maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan, melalui pemberian pelayanan sosial, dan tunjangan sosial. Pengertian tentang kesejahteraan Negara tidak dapat dilepaskan dari empat definisi kesejahteraan di atas.³⁰

Pada dasarnya kesejahteraan masyarakat seharusnya tergantung pada kekayaan sumber daya alam suatu negara yang mana Negara dengan sumber daya alam melimpah hampir dapat dipastikan menjadi Negara yang makmur. Tetapi yang kita rasakan adalah berbanding

³⁰ Ibid., 73.

terbalik dengan keseharusan yang semestinya dimana belum tentu Negara dengan sumber daya alam berlimpah dapat menjadi Negara yang makmur. Itu semua tergantung pada cara pemerintah suatu Negara tersebut dalam mengelola dan mengatur hasil sumber daya alam itu sendiri. Pengelolaan hasil sumber daya alam yang melimpah sangat bergantung pada pengaruh pasar dan kondisi Negara itu sendiri.

Jadi, tidak heran jika ada Negara dengan sumber daya alam yang melimpah tapi kondisi masyarakatnya melarat atau biasa-biasa saja. Sedangkan suatu Negara dengan sumber daya alam yang terbatas, kondisi masyarakatnya makmur dan sentosa. Kesejahteraan juga dapat diwujudkan dengan perlakuan kebijakan pemerintah terhadap keadaan dalam Negerinya itu sendiri. Misalnya saja pemberlakuan pajak yang terlalu tinggi di pasar, dan lain-lain. Jika masyarakat menjual barang ke pasar dengan pajak yang tinggi, dapat dipastikan hasil yang didapatkan masyarakat pun cenderung sedikit.

Kesejahteraan sosial adalah mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (**LNRI Tahun 2009 Nomor 12, TLNRI Nomor 4967**) disebutkan bahwa "*Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya*".

Kesejahteraan sosial sebagai fungsi terorganisir adalah kumpulan kegiatan yang bermaksud untuk memungkinkan individu-individu, keluarga-keluarga, kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas menanggulangi masalah sosial yang mana diakibatkan oleh perubahan kondisi-kondisi. Di samping itu, secara luas, kesejahteraan sosial berfungsi lebih lanjut ke bidang yang lebih luas di dalam pembangunan sosial suatu negara.

Pada pengertian yang lebih luas, kesejahteraan sosial dapat memainkan peranan penting dalam memberikan sumbangan untuk secara efektif menggali dan menggerakkan sumber-sumber daya manusia serta sumber-sumber material yang ada di suatu negara agar dapat berhasil menanggulangi kebutuhan-kebutuhan sosial yang biasa ditimbulkan oleh perubahan, dengan demikian berperan serta dalam pembinaan bangsa. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 ini, yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.³¹

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini dilakukan dengan tujuan untuk, Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.³²

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini ditujukan kepada perseorangan atau individu, keluarga, kelompok, dan komunitas.

³¹ Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

³² Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria permasalahan sosial, yakni kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, keturunan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.³³

3. Politik Agraria

Pengertian politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang kenegaraan atau ketatanegaraan. Lebih luas politik dapat diartikan sebagai alat untuk menggapai kekuasaan untuk menerapkan kebijakan sebagai langkah untuk mencapai tujuan. Politik secara lebih luas dapat diartikan sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial *zoone politicon*. Politik merupakan instrumen pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat. Politik adalah cara untuk mencapai cita-cita (ideology), bagi sebuah bangsa sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, politik dan ideology adalah bagian yang tak dapat dipisahkan karena politik tanpa ideology bagaikan berjalan tanpa tujuan sebagai keinginan bersama, dan ideology tanpa politik bagaikan berjalan untuk menggapai keinginan bersama tanpa cara dan kekuasaan.³⁴

Politik merupakan sarana penyampaian aspirasi yang merupakan landasan dalam menentukan tujuan sebagai keinginan masyarakat. Dalam sebuah negara politik merupakan bagian integral yang terbentuk dari

³³ Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

³⁴ Soetiknjo Imam, *Politik Agraria Nasional* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), 75.

perkembangan masyarakatnya. Corak ekonomi pada sebuah masyarakat akan menentukan corak politik, sosial dan kebudayaan masyarakat tersebut. Politik akan menentukan identitas sebuah bangsa.

Politik adalah pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain proses pembuatan keputusan dalam sebuah Negara. Politik juga dapat diartikan seni dan ilmu yang mana untuk meraih kekuasaan secara konstitusional dan nonkonstitusional. Melihat pengertian para ahli tentang politik bisa kita simpulkan bahwa politik dapat dipandang dari beberapa sudut pandang, yakni:

- a. Politik dalam usaha yang ditempuh warga negara dalam mewujudkan kebaikan bersama.
- b. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
- c. Politik yaitu merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankannya di masyarakat.
- d. Politik adalah segala sesuatu proses yang mana perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Politik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan negara, masyarakat dan kekuasaan. Oleh karena itu pada hakikatnya menjadi kewajiban bagi setiap anggota masyarakat dalam sebuah negara memiliki kesadaran politik guna membangun semangat partisipasi dan solidaritas. Hal inilah menjadi pondasi dalam menyukseskan pembangunan, karena pembangunan pada hakikatnya adalah membangun kesadaran

masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pemecahan masalah yang dihadapinya.³⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian agraria adalah urusan pertanian, tanah atau urusan kepemilikan tanah. Dalam Pasal 1 ayat (2) dan pasal 5 Undang–Undang Pokok-pokok Agraria (UUPA) menjelaskan pengertian agraria meliputi tanah, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Tanah merupakan unsur agraria yang utama. Dalam ilmu alam, tanah didefinisikan sebagai lapisan permukaan bumi yang telah dan sedang serta terus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor bahan induk, iklim, organisme, topografi dan waktu. Tanah jika dalam ilmu pertanian didefinisikan yaitu sebagai media pertumbuhan tanaman. Secara politik tanah dapat diartikan sebagai wilayah kedaulatan dan alat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Politik agraria adalah serangkaian kerangka kebijakan yang strategis dalam mengatur bidang agraria guna mencapai kemakmuran dan keadilan. Politik agraria juga dapat diartikan sebagai pengaturan bidang pertanian. Pengaturan tanah yang lebih baik akan mampu meminimalisir terjadinya sengketa kepemilikan tanah bahkan menyelesaikannya.

Pengaturan tanah meliputi pengelolaan, pemanfaatan serta penguasaan tanah baik secara individu maupun badan hukum. Hal ini dikarenakan tanah sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia secara

³⁵ Soetomo, *Politik dan Administrasi Agraria* (Surabaya : Usaha Nasional, 1986), 28.

ekonomi, politik, sosial dan budaya. Politik agraria merupakan sarana dalam membangun struktur sosial masyarakat dalam sebuah Negara.

Pancasila, UUD 1945 dan UUPA menuntut agar politik, arah kebijakan pertanahan memberikan kontribusi nyata dalam proses mewujudkan keadilan sosial dan sebesar-besar kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai luhur ini mensyaratkan dipenuhinya hak rakyat untuk dapat mengakses berbagai sumber kehidupan, terutamanya tanah.

Terbukanya akses rakyat terhadap tanah serta pengaturan tanah yang baik akan menjadi modal utama pembangunan, karena terbukanya akses rakyat terhadap tanah akan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk merubah keadaan sosial – ekonominya, terpenuhi hak dasarnya, martabat sosialnya meningkat, rasa keadilannya tercukupi dan harmoni sosial tercipta. Hal inilah yang akan menjamin keberlanjutan dari sistem ditujukan untuk kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.³⁶

Menurut salah ahli **Soetjiko** yaitu pandangan Pancasila terhadap UUPA 1960 sebagai kerangka politik agraria Indonesia mestilah berpedoman pada beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa hubungan manusia Indonesia dengan tanah di wilayah Indonesia bersifat kodrat. Hal ini menjelaskan bahwa bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh Bangsa Indonesia yang bersifat abadi.

³⁶ Ibid.,32.

- 2) Bahwa hubungan dengan tanah itu mempunyai sifat kolektif dan privat. Hal ini menjelaskan bahwa untuk memperlancar pengurusan, penggunaan, pemanfaatan kekayaan nasional itu, maka kekayaan rakyat bersama tersebut diserahkan kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat serta juga memberikan kepastian terhadap hak-hak apa yang bisa dimiliki oleh setiap orang dan badan hukum.
- 3) Bahwa hanya orang Indonesialah yang mempunyai hubungan yang terkuat dengan tanah di Indonesia, dengan tetap memberi kesempatan kepada orang asing untuk mempunyai hubungan dengan tanah di Indonesia sepanjang hubungan tersebut tidak merugikan Bangsa Indonesia.
- 4) Bahwa setiap orang Indonesia mempunyai hak dan kesempatan sama untuk mempunyai hubungan dengan tanah. Hal ini menjelaskan bahwa setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah.
- 5) Bahwa setiap orang Indonesia mempunyai hak dan kesempatan sama untuk menikmati hasil bumi Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.³⁷

Politik agraria nasional mestilah didasarkan atas sifat manusia yang merupakan makhluk sosial serta manusia sebagai individu.

³⁷ Ibid., 80.

Dalam pada itu dalam politik agraria ada beberapa hal yang dapat dijadikan pegangan di antaranya sebagai berikut :

- a) Sudut Objektif. Hal ini ditinjau dari sudut tanahnya, maka luas tanah itu terbatas sehingga mustahil ada hubungan langsung (hak milik) atas tanah dengan semua manusia. Sehingga tindakan tersebut bisa maksimal yang dapat dilakukan adalah mengusahakan sebanyak mungkin manusia dapat berhubungan dengan tanah.
- b) Sudut Subjektif. Hal ini ditinjau dari sudut manusia sebagai individu dan makhluk sosial, karena itu prinsipnya hubungan manusia dengan tanah sifatnya relatif artinya kekuasaan manusia atas tanah tidak tanpa batas. Hubungan antara manusia dengan tanah tidak dapat didasarkan pada sifat pribadi saja mengingat sifat sosialnya sebagai masyarakat.

Politik agraria merupakan sarana untuk mencapai tujuan Negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu politik agraria bukan hanya mengatur tentang penguasaan, pemanfaatan dan pemilikan tanah melainkan juga kerangka dasar dalam kebijakan yang mengatur aspek sosial ekonomi. Dalam politik agraria Indonesia hal tersebut tercantum dalam beberapa aspek politik agraria, pertama aspek Landreform yakni penataan kembali kepemilikan tanah dan distribusi kepemilikan tanah oleh Negara kepada rakyat dan kedua aspek non Landreform yakni aspek yang mengatur pemeliharaan tanah

sesuai dengan kemajuan teknologi agar bisa berdayaguna dan berkelanjutan.³⁸

4. Kebijakan kepala desa

Desa merupakan jajaran pemerintahan paling bawah, yang mana pemerintah desa hanya bisa melaksanakan perintah yang diamanatkan oleh jajaran pemerintah di atasnya. Dengan pengertian yang demikian bahwasannya desa atau pemerintah desa merupakan kepanjangan dari pemerintah di atasnya.

Dengan adanya organisasi desa atau adanya pemerintah desa, sangat membantu untuk mencapai apa yang menjadi program kerja pemerintah yang di atasnya. Hal ini benar-benar terjadi secara kasatmana, dikarenakan jika pemerintah pusat seperti kementerian BPN mengadakan sebuah kegiatan atau sosialisasi dengan adanya desa menteri BPN tidak sulit-sulit untuk mencari atau mengumpulkan masyarakat sendiri, bisa melalui pemerintah desa.

Didalam UU Desa kepala desa mempunyai wewenang yang mana wewenang tersebut berpotensi mensukseskan program pemerintah di atasnya. Hal demikian dibuktikan dengan adanya undang-undang desa yang bisa membantu untuk keberlangsungan reforma agraria. Dengan adanya UU Desa ini juga menguji seberapa efisien pelaksanaan UU Desa dilaksanakan di desa tersebut.

³⁸ Ibid., 40.

Didalam pasal 78 ayat 1 UU Desa dijelaskan bahwasannya pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan bunyi didalam UU Desa tersebut sudah jelas bahwasannya desa memiliki kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan di wilayah berbasis potensi desa.³⁹



³⁹ Undang-undang No.06 Tahun 2014 Tentang Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian.⁴⁰ Yaitu subjek (peneliti) memahami Persoalan Problematika reforma agraria yang terjadi di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten Jember, deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang sifat-sifat (karakteristik) suatu keadaan dalam bentuk kata-kata dan bahasa⁴¹ dalam hal ini reforma agraria di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten Jember.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), peneliti berangkat ke lapangan yakni di desa sumberdanti kecamatan sukowono Kabupaten Jember untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah dan data-data yang berkaitan dengan reforma Agraria tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Dalam menentukan objek penelitian dijkaskan menurut Lincoln dan Guba yang dikutip Oleh Moleong yang mana peneliti dimulai dengan asumsi bahwa penelitian kualitatif sangatlah berkaitan erat dengan faktor kontekstual,

⁴⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rineka Cipta, 2008), 6.

⁴¹ Supranto, *Metode Riset* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 57.

sehingga sampling dalam penelitian ini dapat menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya.⁴²

Dalam mendapatkan data yang valid maka digunakan tehnik penentuan informan yakni tehnik penentuan informan yang bertujuan sesuai dengan penggalian informasi yang akan dijadikan dasar dari rancangan dan teori yang muncul.⁴³

C. Subyek Penelitian

Sumber data yang di butuhkan dalam penelitaian yang berjudul ”Pelaksanaan Reforma Agraria Di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember (*Berdasarkan UU No 5 Tahun 1960 (Tentang Pokok Agraria) Dan Perpres 86 Tahun 2018 (Tentang Refeorma Agraria)*) terbagi menjadi dua data yaitu:

1. Data Primer,

Data primer adalah diperoleh dari sumbernya langsung atau lapangan secara langsung melalui obsevasi dan interfiew, kata-kata dan tindakan yang diamati, dan diwawancarai merupakan jenis data primer. Informasi primer dicatat oleh peneliti melalui catatan yang berbentuk sistematis yakni memasukkan tiap-tiap gejala yang diamati kedalam katagori tertentu tanpa memperhatikan urutan kejadian dalam penelitian ini yaitu data lapangan Para pihak terkait di problematika agraria di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten Jember, dan juga Undang-

⁴² Moleong, *Metodologi Penelitian*, 165.

⁴³ *Ibid.*,167.

undang No 5 Tahun 1960 (tentang pokok-pokokagraria) Dan Perpres 86 tahun 2018 (tentang refeorma agraria)”.

Data primer ini untuk memperoleh informasi tentang kondisi objektif dan menganalisanya dengan Undang-undang No 5 Tahun 1960 (tentang pokok-pokokagraria) Dan Perpres 86 tahun 2018 (tentang refeorma agraria)” di kabupaten Jember. adapun data yang hendak di eksplorasi dari sumber *interview* seacara Intens yaitu dari tokoh pihak Instansi pemerintah, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bapokr Kecamatan, Kepala Desa, dan warga atau Masyarakat yang akan disesuaikan dengan tipe permasalahan-permasalahan yang telah ditetapkan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah tentang reformas agraria, regulasi, kabijakan-kabijakan publik reforma Agraria (pusat maupun daerah atau lokal) (Proyek Penelitian akademik seprti.⁴⁴Jurnal atau Artikel yang membahas tentang reforma Agraria di Indoneisa ataupun karya ilmiah lain yang membahas tentang persoalan reforma Agraria.

D. Teknis Pengumpulan Data

Teknik yang relevan terhadap pengumpulan data terdiri dari *Observasi*, *interfiew*, dan *dokumentasi*. Teknik observasi adalah teknik pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian

⁴⁴<https://www.slideshare.net/undygun/ali-yafie-presentation>, di akses 18 Januari 2017

relevansi teknik dengan pembahasan ini agar mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi proses reformas agraria di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten Jember.

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti meliputi pengamatan berbentuk interaksi sosial, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa iya akan melakukan penelitian, sehingga mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas si peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.

Interview proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif lama. Peneliti akan melakukan penggabungan data model *interview* yang sudah akrab selama ini yaitu interview terstruktur (*structured interview*) dan wawancara non struktur (*unstructured interview*).

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang dianggap penting bagi penelitian. Dokumentasi yang akan diambil diantaranya adalah Foto-foto aktivitas dari objek penelitian di dalam kegiatan.

Adapun pedoman wawancara terstruktur (*structured interview*) yang dipakai oleh penulis untuk menggali data tentang problematika Reforma Agraria di desa sumberdanti kecamatan sukowono Kabupaten Jember, sebagai berikut:

1. “Bagaimana bentuk prolem reforma agraria di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember?”
2. “Bagaimana kondisi Sosial dan ekonomi masyarakat di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember?”
3. “Mayoritas masyarakat desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember status pekerjaannya apa?”
4. “Berapa luas lahan pertanian di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember? Berapa yang mempunyai sawah, berapa yang menguasai sawah lebih dari 2 hektar?”
5. “Apa saja kendala-kendala pelaksanaan reforma agraria di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember?”
6. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala reforma agraria di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember?
7. “Bagaimana bentuk penguasaan lahan di desa sumberdanti kecamatan Sukowono Kabupaten Jember?”
8. ”Apa yang menjadi faktor utama proses reforma agraria di kabupaten jember khususnya di desa sumberdanti kecamatan sukowono?”
9. “Bagaimana dampak positif dari dan negatif dari problematika reforma agraria jember?”

10. Apa saja capain reforma agraria di kabupaten jember saat ini?

sedangkan untuk wawancara non-terstruktur (*unstructured interview*), peneliti hanya berpijak pada satu fokus pertanyaan, dan pertanyaan lanjutan yang nantinya akan mengalir, bersama ketika melakukan wawancara dengan informan, tanpa harus terkungkung dengan pedoman wawancara.

Teknik dokumenter catatan peristiwa yang sudah berlalu. dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁵ Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data yang bersifat dokumentatif dari kabupaten jember yaitu, kondisi geografis desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember, demografi desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember, jumlah penduduk desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember, domukemntasi adminitrasi yang berkaitan dengan problemati reforma agraria seperti pemerintahan, dan masyarakat sekitar.

E. Analisis Data

1. Analisa Data

Secara oprasional, teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana model teknis analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman *Pertama*, reduksi data sebagai suatu proses pemilihan, penyederhanaan, klasifikasi data kasar dari penggunaan alat pengumpulan data dilapangan. Reduksi data sudah dilakukan sejak pengumpulan data. Yaitu dari hasil observasi dan wawancara peneliti pemilih,

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014) ,240.

menyederhanakan, dan mengklasifikasi data terkait problematika reforma agraria di desa sumberdanti, kecamatan sukowono, kabupaten jember, yang data tersebut akan di analisa oleh konsep Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang poko-pokok agraria, dan Perpres No 86 tentang reforma agraria.

Kedua, penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang mulanya terpecah dan terpisah menurut sumber informasi dan saat diperolehnya informasi tersebut yang selanjutnya data di klasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data lapangan yang telah dihasilkan melalui observasi maupun wawancara, dalam bentuk teks narasi terkait reforma agraria di kabupaten jember.

Ketiga, menarik kesimpulan berdasarkan reduksi, dan penyajian data yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dari hal-hal yang khusus (spesifik) sampai kepada rumusan yang sifatnya umum (general) tentang problem-problem reforma agraria kabupaten jember.

2. Analisa UU No 5 tahun 1960 tentang Poko-pokok Agraria, dan Perpres No 86 Tentang Reforma Agraria.

Analisa data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. analisis data adalah rangkain penelaahan, pengelompokan sistematisasi, penafsiran dan verivikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Kegiatan analisis tidak terpisah dari rangkain

kegiatan secara keseluruhan, jadi tujuan analisis ini untuk menyederhanakan sehingga mudah ditafsirkan.⁴⁶

Dalam Penelitian ini peneliti mengambil Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, dan Perpres No 86 tentang reforma agraria untuk membaca problematic reforma agraria yang terjadi di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten Jember. Agar lebih memudahkan dalam mengeksplorasi Undang-undang tersebut maka peneliti menggunakan metode *content analysis* (analisis isi). *Content analysis* adalah tehnik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicabel*) dan shahih data dengan memperhatikan konteknya.

Analysis content berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi,⁴⁷ logika dasar dalam komunikasi bahwa setiap komunikasi selalu berisi pesan dalam sinyal komunikasinya baik berupa verbal maupun non verbal, sejauh itu makna komunikasi menjadi amat dominan dalam setiap peristiwa komunikasi.

Adapun beberapa bentuk analisis isi (*conten analysis*) yaitu⁴⁸:

- a. Analisis Isi Pragmatis, dimana klasifikasi dilakukan terhadap tanda menurut sebab-akibatnya.
- b. Analisis isi Semantik, dilakukan untuk mengklasifikasikan tanda menurut maknanya analisis ini terdiri dari tiga jenis yaitu:

⁴⁶ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 88.

⁴⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kotemporer*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2001), 231

⁴⁸ Ibid., 234-235.

- 1) analisis penunjukan (*designation*) menggambarkan frekuensi seberapa sering objek tertentu (orang, orang benda kelompok, atau konsep) dirujuk.
- 2) analisis penyifatan (*atribution*) menggambarkan frekuensi seberapa sering karakteristik tertentu dirujuk seperti (frekuensi ketidakjujuran, kenakalan, penipuan, dan lain sebagainya).
- 3) analisis pernyataan (*assertions*) menggambarkan frekuensi seberapa sering objek tertentu dikarakteristikan secara khusus biasanya analisis ini disebut dengan analisis tematik.
- 4) analisis sarana tanda (*sign-vehicle*) dilakukan untuk mengklasifikasikan isi pesan melalui sifat psikofisik dan tanda, misalnya berapa kali kata “pertambahan menyejahterakan masyarakat” (kata teks)

Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk menyempitkan dan membatasi temuan-temuan hingga menjadi suatu data yang teratur serta tersusun dan lebih berarti. Dalam analisis data ini, peneliti merujuk pada metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi mengolah dan menganalisis dokumen untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.

Selama proses penelitian berlangsung peneliti disini membaca dan memahami isi UU No 5 tahun 1960 tentang Poko-pokok Agraria, dan Perpres No 86 Tentang Reforma Agraria kemudian peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan dan menyalin data-data yang ada kaitannya dalam penelitian ini seperti buku-buku, jurnal dan situs

internet, sehingga peneliti dapat merangkum hal-hal penting dari semua data yang didapatkan. Setelah itu yang pada akhirnya peneliti mengolahnya dengan menggunakan *analysis conten* sebagai alat untuk membedah serta mengetahui apa intisari dari UU No 5 tahun 1960 tentang Poko-pokok Agraria, dan Perpres No 86 Tentang Reforma Agraria yang berkaitan dengan reforma Agraria

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data dengan menulis ulang intisari dari UU No 5 tahun 1960 tentang Poko-pokok Agraria, dan Perpres No 86 Tentang Reforma Agraria ke dalam bentuk teks. Dari teks tersebut dilanjutkan dengan mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar yang tertuang dalam redaksi teks untuk mengetahui maknanya.

3. Analisis sarana tanda (*sign-vehide*) dilakukan untuk mengklasifikasikan isi pesan melalui sifat psikofisik dan tanda, misalnya berapa kali kata “pertambahan menyejahterakan masyarakat” (kata teks)

F. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang, baik sebelum dan atau sesudah data dianalisis.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui

beberapa sumber. Dan juga triangulasi metode yakni dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

G. Tahap-tahap Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan meliputi tiga tahap yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Menyusun rancangan penelitian, yakni menetapkan beberapa hal sebagai berikut: judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data
- b. Menentukan obyek penelitian di desa sumberdanti kec. sukowono Kab.Jember.
- c. Mengurus surat perizinan.
- d. Menjajaki dan menilai lapangan.
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Memasuki lapangan desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten Jember.
- b. Konsultasi dengan pihak yang berwenang dan yang berkepentingan.
- c. Mengumpulkan data
- d. Menganalisa data

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti menyusun kerangka laporan hasil penelitian, kemudian data dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu berupa laporan penelitian dengan mengacu pada peraturan penulisan karya tulis ilmiah S1 yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Secara geografis desa Sumberdanti adalah salah satu desa yang terletak di kabupaten Jember yang masuk dalam kecamatan Sukowono. Desa Sumberdanti memiliki luas kurang lebih 293,086 Ha, yang mempunyai batas wilayah jika dari sebelah utara langsung berbatasan dengan desa Plerean kecamatan Sumberjambe, sebelah timur dengan desa Sumberpakem kecamatan Sumberjambe, jika dari sebelah selatan berbatasan dengan desa Arjasa kecamatan Sukowono, dan jika dari barat langsung berbatasan dengan dawuhan Mangli.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Desa Sumberdanti

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Pemukiman	31,810
2	Luas Persawahan	209,890
3	Luas Perkebunan	35,210
4	Luas Kuburan	4,690
5	Luas Perkantoran	0,100
6	Luas Prasarana Umum lainnya	11,386
	Luas Wilayah	293,086

Desa Sumberdanti terbagi menjadi dua dusun yaitu dusun Krajan dan dusun Gumuk Jajar, dan terdapat 18 RW/36 RT. Di desa Sumberdanti tercatat ada 4540 jiwa orang yang terdiri dari 2188 jiwa laki-laki dan 2352 jiwa perempuan. Adapun status pekerjaan keseharian mereka sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Sumberdanti

No.	Dusun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK	Jumlah KK Miskin
		L	P	Total		
1	Krajan	1138	1212	2350	766	572
2	Gumuk Jajar	1050	1140	2190	704	604

Tabel 4.3
Status Pekerjaan Masyarakat Desa Sumberdanti

No	Mata Pencaharian	Jumlah (KK)
1	Rumah tangga peternakan	298
2	Rumah tangga tanaman padi	552
3	Rumah tangga palawija	25
4	Rumah tangga hortikultura	146
5	Rumah tangga ternak ikan	15
6	Rumah tangga kehutanan	119
	Jumlah peternak + petani	1155

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai penguat serta penunjang, sebab data yang didapatkan dalam penelitian ini akan dianalisis, sehingga data yang dianalisis tersebut dapat menghasilkan sebuah kesimpulan. Sehubungan dengan hal itu, peneliti terus menggali data yang berkaitan dengan konflik yang terjadi masyarakat dengan adanya penguasaan tanah oleh pihak tuan tanah maupun dari lembaga negara yang ada di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dengan menggunakan metode observasi dan wawancara guna mendapat data yang akurat dari pihak yang bersangkutan secara langsung, dan untuk menunjang keseimbangan antara metode observasi dan wawancara, peneliti menggunakan sesi dokumentasi.

Ketiga metode tersebut dilakukan sampai benar-benar dinyatakan valid untuk dijadikan sebagai hasil penelitian, metode-metode yang digunakan ialah untuk memperoleh suatu permasalahan yang terdapat di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember tentang Reforma Agraria dengan menggunakan tinjauan analisis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria dan Perpres No 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria.

1. Pelaksanaan reforma agraria di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, kabupaten Jember.

Reforma Agraria telah diwacanakan sejak berabad-abad lamanya, dan pada akhirnya hanya berbuah wacana semata. Jika kita hitung wacana reforma agraria ini mungkin sudah berumur 2500 tahun, dan ini bukan hanya di Indonesia saja melainkan diseluruh dunia sudah mewacanakan hal yang demikian juga. Jika kita belajar dari beberapa negara yang sudah mewacanakan hal yang demikian banyak negara yang gagal dan adapula yang terlaksana walau tidak sempurna.⁴⁹

Jika kita lihat dari sisi Indonesia secara komprehensif dalam konteks penerapan reforma agraria dapat dikatakan bahwa Indonesia sudah memiliki prangkat aturan yang jelas tentang penerapan reforma agraria itu sendiri. Sejak di undangkannya UUPA terbukti Indonesia sudah menghendaki adanya peningkatan akses dan kepastian atas tanah oleh kaum miskin.

⁴⁹ Ibid.,42.

Pernyataan dari bapak Yatim selaku petani yang mengerjakan sawahnya sendiri dan sawahnya hanya seperempat hektar:

“Sawah ini aku kerjakan sendiri hanya saja ketika saya membajak sawah ini mas orang lain yang mengerjanya. Dalam satu tahun disini ada tidak musim mas, biasanya dalam tiga musim itu saya sendiri biasanya menanam padi dua kali dan satukalinya tembakau, tapi tergantung cuaca juga sih mas. Hasil dari sawah ini jika kalau dikalkulasi dalam satu tahun mas, iya hasilnya gak cukup mas harus cari sampingan pekerjaan lain mas, jika tidak dibantu dengan caracari sampingan, insaAllah alamat orang dirumah gak makan mas. Kalua satu musim atau satu kali panen biasanya dapat 3–4 juta itu sudah mas (Padi), itupun kalua gak ada hama (penyalit tanaman) dan itu rezeki saya mas. Kalua tembakau mas saya gak bias pastikan karena harga tembakau naik turun mas 3 tahun ini mas. Selama ini dari keluarga kami, khususnya saya mas tidak pernah dapat pembagian tanah saya dari pemerintah mas, bantuan saja saya gak pernah dapat mas, mau pembagian tanah mas iya gak bakalan mungkin mas *ujar beliau*. Tanah ini saya beli sebelum saya punya anak mas. Alhamdulillah, ceritanya pada saat itu masih murah harganya mas, saya beli dari pas pak haji son 100 ribu uang dulu mas sekitar tahun 1980 mas kalua gak salah. Yang saya ketahui mas tanah ini dulu warisan dari keluarga si haji son mas, entah saat itu haji son menawarkan ke saya sawah ini dan saya berminat untuk membelinya mas.”⁵⁰

Pernyataan dari bapak Tohir pemilik lahan setengah hektar yang dikelola oleh 3 saudaranya secara berganti gantian:

“Ini salah satu sawah dari keluarga kami yang akan dikelola bertiga secara bergantian dengan adek dan kakak cong. Ini sakolan (warisan) dari orang tua kami yang sengaja tidak kita jual dikarenakan sejarah orang tua waktu dulu itu cong pas mau dapat tanah ini kata orang tua nenek sama kakek sampek bertumpahan darah demi mendapatkan tanah ini cong. Pesan dari kedua orang tua kami alasan kenapa tanah ini tidak boleh kami jual, dikarenakan biar kami 3 saudara tidak pernah berantem gara-gara warisan dan keharmonisan keluarga biar tetap terjalin cong. Hasil dari pertanian ini cong dipastikan tidak cukup untuk memenuhi nafkah keluarga saya cong. Dalam satu kali panen cong saya dapatkan kisaran 2–3 juta saja cong itupun kalua uang itu bias kita nikmati sama keluarga, kadang langsung saya bayarkan ke hutang saya atau nutupi hutang saya. Saya serabutan cong kadang nguli kadan juga *ngalak bettonan* (buruh tani). Kalua nguli cong setiap harinya 50 ribu cong kalua

⁵⁰ Yatim, Wawancara, Sumberdanti, 06 April 2020.

ngalak bettonan tak tentoh cong tergantung hasil padinah deggik (kalua jadi buruh tani gak menentu hasilnya tergantung dari hasil padinya nanti) cong. Sökkore pemberiknah sekobessah cong, mintakah kah pemerenta iyeh mun pamerenta ngidingagi apah she katerro sengkong cong, mun mintah riah cong mintah kah sekobessah perak jiyeh she lambek cong (sukuri pemberian Allah cong, mau mintak kepemerintah iya kalua pemerintah mendengarkan apa yang kita inginkan cong, kalua mintak ini mintaklah pada Allah karena hanya Allah yang maha pemurah cong).”⁵¹

Pernyataan Ibu Hatijah selaku tuan tanah yang bertempat tinggal di dusun krajan:

“Saya mempunyai sawah 5 hektar yang terletak di desa ini. Akan tetapi sawah tersebut letaknya mencar-mencar ada yang di dusun gumuk jajar dan di dusun ini. Dalam pengelolaan sawah tersebut saya menggunakan jasa buruh semua, dikarenakan saya tidak mampu mengerjakannya sendiri dalam kesehariannya untuk mengurus lahan pertanian tersebut. Dalam kesehariannya saya lebih sering mengerjakan bisnis berupa mencari padi untuk saya masukkan ke selep Acen. Jadi jika dikerjakan sendiri saya akan kelimpungan dan pastinya tanaman yang saya tanam akan tidak semuanya terumat secara merata, hanya sesekali saja saya ke sawah. Biasanya jika saya kesawah bukan lantas saya mengerjakan atau merawat tanaman tersebut, melainkan hanya untuk mengontrol pertumbuhan tanaman saya. Didalam 5 hektar sawah tersebut saya mempunyai 8 buruh atau pekerja yang merawat sawah saya. Untuk gaji atau bayaran pekerja atau buruh yang mengerjakan sawah saya biasanya mereka bayaran hendak ketika panen. Untuk bayaran setiap buruhnya biasanya dalam 1 tonnya dia dapat 1 kintal gabah, dan untuk biaya semua perawatan tanaman tersebut biasanya untuk bajak, pupuk, dan pasnanti panen semua dana atau modal dari saya. Tanah itu semua saya dapatkan dari warisan orang tua saya. Semua warisan dari orang tua saya dibagi menjadi dua dengan adik saya. Orang tua dulunya membagi rata warisannya kepada kedua anaknya. Selama ini tidak pernah ada pendataan ulang dari pemerintah terkait kepemilikan tanah, hanya saja saya selalu rutin untuk membayar pajak tiap tahunnya. Dari jajaran desapun tidak pernah ada yang menanyakan status kepemilikan lahan dari saya, karena sudah jelas lahan yang saya punya adalah warisan orang tua saya. Sangat tidak mungkin jika aparat desa menanyakan status tanah yang saya punya, dikarenakan sudah jelas dan tidak perlu ditanyakan kembali terkait status tanah yang saya miliki.”⁵²

⁵¹ Tohir, Wawancara, Sumberdanti, 15 April 2020.

⁵² Halimah, Wawancara, Sumberdanti, 20 April 2020.

Pernyataan dari bapak pon sebagai buruh tani yang sedang mengelola sawahnya milik bapak imam seluas 1 hektar:

“Sudah 5 tahun ini saya ngerjakan sawah bapak imam, dan Alhamdulillah bapak imam masih mempercayakan saya untuk mengelola sawah beliau. Adapun hasil jerih payah pekerjaan ini saya rasa cukup untuk makan orang dirumah. Dalam keseharian saya biasanya kerja serabutan. Pekerjaan yang pernah saya lakukan dulunya pernah membuat sangkar burung, pernah juga saya jualan disekolah-sekolah. Pekerjaan yang sampai saat ini tetap saya jalankan selama kurang lebih 5 tahun ini yaitu mengerjakan swah ini. Selama ini tidak pernah ada yang namanya pemberian tanah dari pemerintah, tidak pernah ada pendataan mengenai masyarakat yang tidak mempunyai sawah, gakusah terlalu tinggi untuk diberikan lahan, selama ini kami tidak pernah ada pemerintah datang kerumah untuk menawarkan modal sebagai kelangsungan usaha untuk bertahan hidup. Semisal terja dan ada pembagian tanah tersebut kepada masyarakat yang tidak mampu seperti saya, maka akan sangat baik dan itupun sangat berharga sekali, pastinya sama orang akan bener-bener dikelola dengan baik dan pasti gak bakal di jual oleh mereka. Kami berharap semoga saja bisa dan ada program pemerintah yang seperti itu, akan lebih makmur masyarakatnya nanti bahkan Indonesia ini lebih maju kedepannya nanti.”⁵³

Pernyataan dari bapak Haji Roni selaku tuan tanah dan mempunyai usaha batu merah (bata) yang mempunyai tanah sekitar 10 hektar:

“Saya usaha batu merah (bata) ini mungkin sudah berjalan sekitar 15 tahunan yang lalu. Dulunya saya gak punya apa-apa dan saya dulu menjadi kuli (menjadi sopir truk) dari bapak haji Ali untuk mengantar batu merah. Alasan saya bisa buat usaha sendiri karena saya ingin memperbaiki keuangan keluarga sukur-sukur bisa berlanjut ke anak cucu saya nanti. Setelah saya punya keinginan yang demikian barulah saya menabung dan akhirnya tercapai juga. Saya punya 8 truk dan itupun saya mempekerjakan orang-sekitar sini. Kalau sawah saya mempunyai kurang lebih 10 hektar dan saya suruh kerjakan ke orang lain dengan akad bagi hasil. Dulunya saya gak punya tanah sama sekali atau sawah setelah seperti ini saya bisa beli sawah sendiri. Saya mendapatkan sawah ini dari orang yang bekerja pada saya. Cerita singkatnya dalam pembelian sawah tersebut mereka butuh uang dan saya pun membelinya. Untuk hasil

⁵³ Pon, Wawancara, Sumberdanti, 22 April 2020.

dari sawah saya gak pernah saya menghitungnya, saya lebih fokus penghasilan dari bisnis saya ini.”⁵⁴

Data hasil dari wawancara di atas mendapatkan sebuah gambaran bahwasannya wacana dengan adanya reforma agraria diharapkan bias merubah steruktur perekonomian masyarakat sangat nihil atau hanya berkutat pada wacana saja. Reforma agraria yang sudah sejak dahulu dinilai bisa memperbaiki steruktur perekonomian masyarakat sampau saat ini pada era zaman Jokowi ternyata itu semua tidak pernah terjadi di desa sumberdanti.

Masyarakat sumberdanti yang kesehariannya mayoritas mata pencariannya disawah, bukanlah mereka yang mencari nafkah disawah adalah orang yang mempunyai lahan, akan tetapi mereka melainkan menjadi buruh tani. Jika kita bandingkan antara pemilik sawah dengan buruh tani yang lebih dominan kebanyakan orang statusnya buruh pekerja sawah. Kebanyakan orang yang mempunyai sawah memakai jasa dari orang lain yang bersetatuskan buruh. Kebanyakan orang yang mempunyai sawah mempunyai pekerjaan bisnis, kantor, dan warung. Hal yang demikian menjadikan tidak pernah ada perubahan mengenai steruktur perekonomian masyarakat setempat. Bisa dikatakan tuan tanah akan semakin kaya dan buruh tani tetap saja tampa ada perubahan.

Jiaka memang program reforma agraria terja di desa sumberdanti akan sangat senang sekali masyarakat setempat dan ini sebuah terobosan yang baru dan bisa memakmurkan masyarakatnya. Jadi problem

⁵⁴H.Roni, Wawancar, Sumberdanti, 03 Mei 2020.

masalah perekonomian masyarakat bisa sedikit terbantu oleh lahan yang sudah diterima oleh masyarakat yang tidak mempunyai lahan persawahan. Jika program ini masih belum terlaksana maka tujuan Undang-undang 1945 masih jauh dari puncak kesejahteraan.

2. Sikap pemerintah desa terhadap penguasaan tanah yang melampaui batas di desa sumberdanti, kecamatan sukowono, kabupaten jember.

Pernyataan bapak Mulyadi selaku Kepala Desa Sumberdanti:

“Saya menjabat kepala desa sejak 2015 sampai saat ini. Alhamdulillah mengenai program yang saya usungkan atau saya bawa saat ini 70% sudah terlaksana nak. Dari pembenahan Infrastruktur desa dan keperluan masyarakat sudah saya lakukan insaAllah. Semoga saja bisa bermanfaat bagi masyarakat. Untuk yang mempunyai lahan masyarakat disini kurang lebih ada 30% lah nak, walau masyarakat disini kebanyakan adalah petani tapi mereka lebih tepatnya menjadi buruh tani nak. Kalua masalah yang mempunyai lahan yang lebih dari dua hektar kurang lebih ada 20% nak. Kalua yang gak punya sawah atau lahan pertanian iya kurang lebih ada 50% nak. Dari hati nurani saya, saya sangat kasian sama mereka yang gak punya lahan nak, tapi saya gak bisa apa-apa nak mengenai hal yang demikian nak. Untuk sosialisasi terkait pemilikan lahan atau sawah belum ada nak, mungkin saja ada dulu sebelum saya jadi kadek pas dimasanya pak husen. Untuk yang mempunyai lahan yang lebih dua hektar itu nak rata-rata orang yang mampu dan adajuga yang saat ini tengah mempunyai usaha yang sukses nak seperti batu merah (bata). Kalua masalah inisiatif pendataan ulang mengenai status kepemilikan tanah yang lebih dari dua hektar ada nak, lagi-lagi kami kesulitan dengan itu semua nak. Inisiatif terkait pembagian lahan itu untuk mereka yang gak punya lahan ada, tapi saya takut dan gak tau prosedurnya bisa-bisa saya dituntut nanti nak.”⁵⁵

Pernyataan ibuRini selaku kaur (aparatur) Desa

“Sebenarnya masalah penguasaan tana ini harus benar-benar ada yang ngatasi jar, karena jika ini tetap seperti ini banyak orang yang memilih kerja diluar daerah bahkan akan kerja liuar negri (TKW). Ada perkataan orang tua yang mana orang tua bilang bahwa tanah

⁵⁵ Mulyadi, Wawancara, Sumberdanti, 15 Juni 2020.

warisan jangan sampai kamu jual walau semepet apapun keadaanmu saat itu, jika tak ada lagi pilihannya maka kamu jual kepada keluargamu. Sebenarnya perkataan orang tua dan nenek moyang kita sudah benar seperti itu, dikarenakan supaya tidak ada penimbunan kekuasaan dari masing-masing orang. Tapi cara berfikir orang sekarang aneh dikarenakan orang sekarang selalu kurang dan kurang, jadi teradisi-teradisi orang dulu sedikit demi-sedikit hilang sepertihalnya gotong royong, hal ini hamper punah lebih penting mengurus atau mencari uang sendiri tanpa ada campurtangan orang lain. Kalua saya dan teman teman desa iya tidak bias melakukan apa-apa, jika kita bertindak pasti ada omongan desa ingin merampas tanah saya. Lebih baik ada jajaran pemerintah dari kabupaten yang bisa mengatasi atau menindak lanjuti terkait penguasaan tanah yang berlebihan ini. Iya saya harapkan ini bisa terlaksana supaya desa ini lebih baik dan lebih sejahtera.”⁵⁶

Dari pernyataan kedua aparatur desa tersebut nampaknya mereka untuk menindak lanjuti terkait penguasaan lahan atau tanah. Akan tetapi aparatur desa tersebut masih bingung dan masih bingung mekanisme yang seperti apa yang harus mereka buat serta lakukan. Bahkan aparatur desa masih takut jika mereka bertindak nantinya mereka malah salah dan harus berhadapan dengan hukum yang pastinya ada kerugian yang seharusnya kerugian tersebut tidak terjadi.

Adapun pemerintah yang lebih paham mengenai hukum penguasaan lahan tidak pernah ada yang namanya kordinasi atau sosialisasi masalah tanah. Jikaada kordinasi dan juga sosialisasi dipastikan aparatur desa tidak akan pernah takut dan penguasaan tanah bisa terselesaikan. Poin besarnya dari kedua pernyataan tersebut adalah mereka yang tak paham alur pengambilan sikat terkait penguasaan tanah dan mereka juga terbayang-

⁵⁶Rini, Wawancara, Sumberdanti, 27 Juli 2020.

bayang takut salah dalam bertindak yang nantinya bisa berakibat fatal bagi mereka sendiri.

3. Penguasaan tanah yang melampaui batas di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, kabupaten Jember menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria dan Perpres No 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria.

Pernyataan bapak mulyadi sebagai kades desa Sumberdanti:

“Ini yang susah saya mau bicara apa nak, mau saya ambil kebijakan begini takutnya nanti ada perkelahian diantara warga, jika seperti ini orang yang menguasai tanah juga melanggar undang-undang. Mungkin begini nak untuk memecahkan masalah ini terlebih dahulu saya akan mendata kembali warga atau meminta data yang sudah ada dan mencocokkan keabsahannya, lanjut saya akan mendatangkan pemerintah atau dinas yang terkait untuk mensosialisasikan masalah tanah beserta dasar hukumnya. Sebari itu disini kan masih ada tanah yang status kepemilikannya ini masih menjadi pertanyaan nak, mungkin itu juga menjadi sebuah solusi agar tidak ada kecemburuan serta tak ada perselisihan. Dan jika perlu juga saat ini kan banyak tanah PTPN yang sudah tidak digunakan yang menjadi tanah tak produktif (lahan dilerantarkan), itu bisa menjadi objek juga nak. Yang bakal sulit adalah orang yang mempunyai lahan melampaui batas ini, kita sebagai aparat desa akan kualahan merubah menseset pemikiran mereka, dikarenakan mereka mempunyai tanah tersebut dengan beberapa perjuangan yang mungkin bisa dikatakan sulit. Kita harus sedikit demi-sedikit memberi pemahaman secara sedikit demi-sedikit yang terprogramkan sampai berhasil. Program ini sangat membantu nak yang pertama bisa mengurangi angka pengangguran dan juga orang bisa bekerja di desa sendiri, yang kedua tidak ada orang yang menguasai tanah, dan yang terakhir orang bisa sadar bahwa tidak boleh menguasai tanah secara berlebihan dan perbuatan itu melanggar hukum. Terimakasih nak atas ilmunya ujar beliau.”⁵⁷

Dari minimnya pengetahuan dan juga tidak begitu menjadi sebuah isu yang sering terjadi dimasyarakat, mengakibatkan kurangnya informasi

⁵⁷ Mulyadi, Wawancara, Sumberdanti, 27 Juli 2020.

serta minim mengetahui produk hukum yang ada di negeri ini. Dari problem ini kades bisa berbicara mengenai penyelesaian penguasaan tanah yang terjadi di desa sumberdanti, bahkan bisa memberikan solusi mengenai reforma agraria. Dari pernyataan kades diatas cukup jelas bahwasannya mengenai penyelesaian penguasaan tanah masih belum dilakukan. Akan tetapi dengan adanya solusi yang ditawarkan oleh kades tersebut nampaknya sangat memungkinkan reforma agraria bisa terjadi di desa Sumberdanti. Poin lebihnya yang bisa kita ambil adalah mengenai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang sangat memungkinkan bisa mudah dan bisa cepat terlaksana masalah reforma agraria.

C. Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan reforma agraria di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, kabupaten Jember.

Reforma agraria yang mempunyai maksud dan tujuan, mengadakan suatu perubahan sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah. Yang nantinya berkorelasi kepada ke arah sistem pemilikan dan penguasaan tanah atas tanah baru, yang nantinya akan disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang sedang melaksanakan pembangunan sesuai dengan cita-cita UUD 1945 pasal 33. Pada dasarnya reforma agraria merupakan sebuah bentuk cara ketahanan pangan serta bagaimana tarif perekonomian masyarakat yang bertani untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan pancasila.

Setelah mengetahui kondisi perekonomian dan juga kegiatan masyarakat disana ternyata masyarakat setempat bersinggungan langsung dengan tanah (pertanian). Diantaranya masyarakat kebanyakan hampir mayoritas masyarakat disana dalam kesehariannya dalam mencari nafkah atau status pekerjaannya adalah buruh tani. Sedangkan masyarakat yang mempunyai lahan sendiri (petani) hanya sebagian kecil saja, dan ada pula masyarakat yang menjadi tuan tanah (orang yang punya lahan lebih 2 hektar) yang keseharian tuan tanah ini adalah sebagai pembisnis.

Dengan kondisi yang terjadi diatas sangat jelas reforma agraria di desa sumberdanti tidak pernah terlaksana. Hal yang demikian sangat menghambat tujuan negara ini menjadikan rakyatnya menjadi sejahtera. Didalam UUD 1945 menjelaskan bahwa tanah, air, dan ruang angkasa diperuntukkan pada rakyat semata-mata untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera.⁵⁸ Setelah itu muncul aturan baru atau prodak hukum baru yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang (pokok-pokok agraria) yang didalamnya terdapat sebuah aturan tentang penataan ulang mengenai struktur kepemilikan tanah yang sering di sebut reforma agraria, bahkan pada 2018 muncul peraturan presiden yang mengatur tentang melaksanakan reforma agrarian. Adapun isi didalam kandungan prodak hukum tersebut yakni poin besarnya membentuk tim yang namanya Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Akan tetapi sampai saat ini reforma agraria tidak pernah terjadi bisa dikatakan terlalu banyak konsep saja.

⁵⁸ Undang-undang Dasar 1945.

Dengan kondisi masyarakat yang setiap harinya dalam mengais rezeki atau status pekerjaannya adalah buruh tani seharusnya pemerintah desa sampai jajaran ke atas harus berinisiasi cepat mengupayakan reforma agraria itu cepat dilaksanakan. Dalam hal ini Reforma Agraria merupakan sebuah bentuk upaya yang sistematis, terencana, dan dilakukan secara konsep yang matang dan relatif cepat, dengan menentukan waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat baru dalam perekonomiannya serta demokratis dan berkeadilan. Lalu kemudian dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya.⁵⁹ Hal ini sangat membantu dalam perekonomian rakyat dan juga akan membantu pertumbuhan industrialisasi lokal maupun nasional. Dalam pengaplikasiannya ini harus benar-benar fokus dikarenakan agar hasilnya ada sebuah perubahan dalam struktur dimasyarakat.⁶⁰

Dari kondisi yang sudah diatas dicantumkan menghasilkan sebuah gambaran bahwasannya reforma agraria di desa sumberdanti sesuatu yang nihil. Hal demikian menjadikan masyarakat dengan segala kondisi yang serba kekurangan baik buruh tani maupun petani penggarap saat ini diluar kontek sejahtera. Perlu kita ingat bahwa konsep kesejahteraan dalam negara

⁵⁹ Ibid., 78.

⁶⁰ Sediono MP Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *polo Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*, (Jakarta, Gramedia, 1984), 286-382.

yaitu tidak pernah ada masyarakat sekitar yang kerja diluar daerahnya bahkan tidak mengeluh akan kekurangan.⁶¹

Hal demikian sampai saat ini masih belum ada kejelasan dari pihak pihak terkait. Pemerintah desa yang seharusnya mempunyai kebijakan dan lebih tau kondisi masyarakat sekitar tidak pernah diusahakannya kordinasi pada pihak BPN serta tidak ada kejelasan dari tim gugus tugas reforma agraria (GTRA). Hal demikian menjadikan sebuah program agraria setaknan.

2. Penguasaan tanah yang melampaui batas di desa sumberdanti, kecamatan sukowono, kabupaten jember.

Dari hasil wawancara kepada pemerintah desa menunjukan bahwasannya kondisi yang terjadi dilapangan mengenai penguasaan lahan (tuan tanah) menunjukkan sebagian kecil masyarakat disana mempunyai lahan pertanian lebih dari dua hektar. Masyarakat yang mempunyai lahan lebih dari dua hektar dipastikan mempunyai buruh tani dikarenakan mayoritas tuan tanah merupakan seorang pembisnis. Dari hal ini menunjukan bahwa ada ketimpangan yang sedang terjadi di desa tersebut, dikarenakan dalam mengalokasikan tanah atau lebih tepatnya pembagian tanah tidaklah merata. Didalam UUPA sudah jelas bahwasannya kandungan isi undang-undang tersebut ada program Reforma Agraria, hal ini merupakan sebuah bentuk perbaikan perekonomian dan sosial.

⁶¹ Ibid., 90.

Penulis tidak menemukan ada tindakan tegas pemerintah desa sumberdanti mengenai penguasaan tanah oleh beberapa masyarakat disana. Pemerintah desa sebenarnya merasa sadar akan kondisi masyarakat yang tidak mempunyai lahan karena harus menjadi buruh atau mengerjakan sawah orang lain. Sebenarnya masyarakat yang statusnya menjadi buruh tani mempunyai potensi, potensi tersebut bisa memperbaiki perekonomian keluarganya. Dari beberapa karakter masyarakat disana ada pula yang tak mempunyai potensi bertani dan masyarakat tersebut mendapat tekanan besar masalah perekonomian keluarganya dan pada akhirnya mereka memilih keluar daerah untuk bekerja agar terpenuhinya kebutuhan keluarga. Merisnya kembali ada yang sampai bekerja diluar negeri hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Sudah jelas sikap pemerintah desa yang seharusnya mempunyai ketegasan sebagai pemangku kebijakan tidak pernah ada sebuah kebijakan yang benar-benar bijak. Dan pada akhirnya kebanyakan tuan tanah yang profesinya menjadi pembisnis selalu membelitanah atau menimbun tanpa melihat peraturan yang sudah ada. Kejadian seperti ini akan berakibat fatal terkait perekonomian masyarakat sekitar jika hal ini tetap dibiarkan.

Pemerintah desa dengan beberapa ketakutan dan pertimbangan hanya bisa mewacanakan saja tanpa ada tindakan langsung. Sampai saat ini selama masa periode bapak mulyadi tidak pernah ada program kerja yang bersifat teguran kepada masyarakat yang memiliki lahan lebih dari dua hektar. Pemerintah desa terlalu takut dengan resiko yang mungkin akan

terjadi, walaupun menurut data yang sudah ada, bahwa yang tidak mempunyai lahan dan mungkin bisa dipasti akan sangat setuju masyarakat yang tidak mempunyai lahan jika ada penataan ulang mengenai status kepemilikan tanah.

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut penulis akan menjelaskan apa yang membedakan antara istilah hak penguasaan atas tanah dan hak-hak atas tanah. Dalam hukum tanah terdapat pengaturan mengenai berbagai hakpenguasaan atas tanah dalam UUPA misalnya diatur sekaligus ditetapkan data jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dijelaskan bahwa hak bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1 (satu), sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik. Dan poin yang harus kita ingat pula yaitu menguasai dari negara yang disebut dalam Pasal 2, semata-mata beraspek publik. Didalam hak ulayat masyarakat hukum adat yang disebut dalam Pasal 3, beraspek perdata dan publik. Poin yang terakhir yaitu hak-hak perorangan atau individual, semuanya beraspek perdata terdiri atas hak-hak atas tanah sebagai hak individu yang semuanya secara langsung yang disebut didalam Pasal 16 dan 53 UUPA, Wakaf Pasal 49 UUPA, dan hak jaminan atas tanah dalam Pasal 25, 33, 39, dan 51 UUPA.⁶²

Sedangkan hak-hak atas tanah dimuat dalam pasal 16 Jo 53 UUPA, yang terdapat 3 kelompok diantaranya, hak atas tanah yang bersifat tetap. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak atas tanah ini akan tetap ada

⁶² Bachriadi, *Pembaruan Agraria* (Bandung. Citra Aditya Bakti,1999), 27.

selama UUPA masih berlaku. Yang selanjutnya yaitu hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang Hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Dan yang terakhir adalah hak atas tanah yang bersifat sementara. Dalam hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapus dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, feodal pertentangan dengan jiwa UUPA.⁶³

Pelaksanaan program reforma agraria merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia pada saat zaman sukarso untuk perubahan dalam proses pemilikan tanah. Oleh karena itu, pelaksanaan reforma agraria ini berkaitan erat dengan kemauan politik yang sering terjadi di negara ini, pelakunya tak lain yaitu para pemilik kebijakan. Dari berbagai persoalan kenapa di Indonesia susah untuk menerapkan reforma agraria, faktor yang utama yaitu karena objek reforma agraria dikuasai oleh para ptpn dan perkebunan. Di Indonesia sendiri program reforma agraria itu sendiri meliputi Pembatasan luas maksimum dan minimum penguasaan tanah.

Berdasarkan Undang-undang Pokok-pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 disebutkan bahwa penguasaan atas tanah terbagi atas dua bagian yaitu tanah yang dikuasai oleh negara dan tanah yang dimiliki oleh masyarakat secara turun temurun dan terus menerus. Petani dalam hal ini sebagai masyarakat mempunyai hak untuk memiliki lahan yang dapat digunakan untuk pertanian sebagaimana tercantum dalam ketentuan yang

⁶³ H. Riduan Syarani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), 24.

terdapat dalam UUPA. Dalam kondisi yang sudah penulis paparkan diatas diperlukan penataan ulang kembali agar terciptanya sebuah kesejahteraan dan ekonomi masyarakat lebih baik dan ini akan selaras dengan tujuan UUD 1945.

Dari beberapa buruh tani yang tak mempunyai lahan sendiri seharusnya petani diberikan hak dan ini sesuai dengan tujuan didalam UUPA. Hak kepemilikan tanah adalah suatu yang paling utama yang sebenarnya harus dimiliki petani adalah hak kepemilikan tanah. Kewajiban negara untuk menyediakan yang cukup buat petani, sejalan dengan konstitusi yang menyatakan bahwa kekayaan negara ini dipergunakan untuk rakyat. Dan masyarakat harus mempunyai legal hukum atau pastian hukum mengenai status hak tanahnya, agar lebih mudah untuk mempertahankannya.

3. Penyelesaian reforma agraria di desa sumberdanti, kecamatan sukowono, kabupaten jember.

Pendaftaran tanah merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan oleh masyarakat yang membeli tanah kepada orang lain. Didalam pasal 1 angka 1 PP No.24 tahun 1997 disebutkan bahwasannya pendaftaran tanah adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun. Termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah

ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Dengan rangkaian pendaftaran tanah tersebut dimaksudkan bagaimana lokasi lahan tersebut tercantum dan jelas, luasan lahan ketemu ataupun batas-batas dari lahan tersebut ketemu. Hal ini yang nanti ketika hendak ada sebuah perubahan hak milik atau dijual data demikian sudah ada dan masih lengkap yang nantinya ketika hendak mendaftarkan lagi lebih gampang dan cepat.

Adapun yang menjadi sebuah objek pendaftaran tanah yang sudah diatur didalam PP 24 tahun 1997 pasal 9 ayat 1 yaitu bidang-bidang tanah yang dipunyai oleh hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. Adapula tanah yang harus didaftarkan adalah tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas suatu rumah susun, hak tanggungan, dan tanah negara.

Kondisi yang terjadi di masyarakat sumberdanti banyaknya masyarakat yang membeli tanah hanya selesai teransaksi itu saja tanpa ada pendaftaran. Walau hal demikian adalah sebuah bentuk yang sangat berbahaya bagi pembeli, akan tetapi hal yang demikian sering terjadi sampai saat ini. Kenapa kejadian demikian terjadi salah satu penyebabnya tidak pernah ada sosialisasi terkait kepemilikan tanah. Jadinya penyelesaian yang digunakan disetiap transaksi jual beli tanah diselesaikan dengan cara-cara adat saja tanpa mempunyai legalitas yang jelas dari pemerintah.

Pembelian tanah yang tidak didaftarkan biasanya terjadi pada masyarakat menengah keatas yang mana orang yang menengah keatas ini biasanya sering membeli tanah kepada orang lain. Adapula masyarakat yang mempunyai tanah hasil dari warisan orang tuanya yang sampai saat ini belum didaftarkan. Yang sering terjadi adalah masyarakat yang sengaja membeli tanah yang senan menimbun tanah tanpa ada proses administrasi yang jelas. Hal demikian adalah sebuah permasalahan yang sulit diatasi dikarenakan proses yang sering dilakukan adalah penyelesaian secara adat saja tanpa ada yang didaftarkan.

Alasan negara kenapa masyarakat harus dan wajib untuk mengadakan pendaftaran tanah sudah diatur didalam UUPA di pasal 19 yang maksud dan tujuannya agar masyarakat mendapatkan sebuah kepastian hak atas tanah serta dilindungi oleh hukum. UUPA menjelaskan bahwasannya pendaftaran tanah dilakukan secara sederhana dan mudah dimengerti oleh rakyat yang nantinya masyarakat gampang menjalaninya. Hal demikian seharusnya mendapatkan sebuah inisiatif pemerintah untuk segera dibenahi didalam pendaftaran tanah khususnya pendaftaran tanah-tanah adat. Dimana pendaftaran tanah adat masih menggunakan alat bukti pembayaran pajak masa lalu seperti girik dan petuk sebagai alas hak sedangkan adminitrasi girik dan petuk tersebut secara prinsip sudah tidak ada. Dari semua yang sudah diatur didalam UUPA semata-mata bagaimana nantinya masyar akat mendapatkan kepastian terhadap haknya.

Dengan sebuah kondisi yang terjadi di desa tersebut ada beberapa masyarakat yang menguasai tanah, maka perlu penataan ulang mengenai kepemilikan tanah. Didaalam penataan ulang ini yang mana status kepemilikan tanah bisa terdistribusikan kepada masyarakat secara adil. Didalam penataan ulang tanah yang nantinya akan ingklut dengan penataan penggunaan tanah dan juga pendaftaran tanah yang lebih produktif diserta penataan dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan petani memperoleh akses kesumber ekonomi diwilayah desa.

4. Tanah objek reforma agraria

Dengan kondisi pertanahan yang terjadi di desa sumberdanti yang mana banyaknya lahan yang terlantar baik tanah negara maupun tanah yang tidak jelas status kepemilikannya. Dan dengan pola sebagian masyarakat yang menguasai tanah baik tanah hasil dari pembelian maupun hasil dari warisan yang tidak didaftarkan.

Reforma agraria yang merupakan sebuah program yang memperbaiki struktur penguasaan lahan salah satunya. Dan juga tanah yang terlantar yang nantinya bisa menjadi objek reforma agraria. Hal ini menjadi dan mempermudah bagaimana nantinya reforma agraria bisa terjadi di desa sumberdanti.

Sudah jelas bahwa tanah objek dari reforma agraria salah satunya adalah tang HGO yang mana didesa sumberdanti terdapat sebuah tanah bekas dari KUD yang saat ini tidak ada bangunannya lagi. Tanah tersebut

bisa menjadi sebuah objek reforma agraria yang saat ini sudah tidak digunakan lagi atau bisa dikatakan tanah terlantar.

Didalam UUPA ada beberapa objek tanah yang bisa dijadikan sebuah pelaksanaan program reforma agraria. Adapun tanah yang bisa menjadi objek reforma agraria adalah tanah HGO yang sudah selesai atau habis masa berlakunya serta tidak diperpanjang dan ditelantarkan atau tidak dimanfaatkan. Tanah negara yang tidak dimanfaatkan oleh pemegang HGO melebihi surat yang tercantum didalam surat keputusan pemberian hak yang bersangkutan. Selanjutnya adalah tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara untuk TORA yang mana ini dihasilkan sebab perubahan batas kawasan hutan. Danjuga tanah timbun, tanah hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar yang didayagunakan untuk reforma agraria dan juga tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah.

Adapun yang dimaksud dengan tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah adalah tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial, tanah hasil konsolidasi yang subyeknya memenuhi kriteria reforma agraria, tanah negara yang sudah dikuasai oleh masyarakat.

Tanah-tanah yang menjadi objek reforma agraria harus diperoleh dengan norma dan standar yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agarnantinya bisa memberikan sebuah kepastian hukum bagi mereka yang memperoleh. Hal demikian harus benar benar di cermati, agar

tidak menimbulkan sebuah konflik baru yang bisa berdampak kepada gesekan sosial antar masyarakat.

5. Penyelesaian Reforma Agraria.

Mengingat penguasaan tanah yang terjadi di desa sumberdanti yang mengakibatkan reforma agraria tidak terlaksana, dan jika dilaksanakan oleh pemerintah dimungkinkan pelaksanaannya tidak sesuai dengan UUPA. Jika hal demikian terjadi dilakukan oleh pemerintah maka reforma agraria yang dilaksanakan merupakan reforma agraria yang tidak sejati.

Beberapa langkah bagaimana reforma agraria ini bisa terlaksana dan menjadi reforma agraria yang sejati pertama adalah dari tatanan politis yaitu pemerintah dari jajaran desa sampai presiden harus menyelesaikan konflik agraria struktural yang mana dalam desa sumberdanti adalah tuan tanah. Yang kedua, pemerintah daerah harus mengintruksikan tim GTRA jember melakukan tugas-tugasnya agar terselenggaranya reformaagraria. Ketiga, dalam pelaksanaannya masyarakat harus ikut partisipasi aktif dalam mendaftarkan lokasi, mengorganisasikan pemerintah manfaat serda desain model pembangunan pembangunan pada lokasi pelaksanaan lokasi reforma agraria.

Dan pada akhirnya reforma agraria di desa sumberdanti bisa terlaksana secara maksimal dan berkelanjutan yang nantinya akan mengurangi bahkan bisa menghapus ketimpangan yang terjadi. Hal demikian akan menjadikan sebuah reforma agraria yang sejati sesuai dengan Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan mengkaji mengenai reforma agraria yang ada di desa sumberdanti, kecamatan sukowono, kabupaten jember berdasarkan Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria dan Perpres No.86 tentang reforma agraria yang menghasilkan sebagai berikut:

1. Di desa sumberdanti tidak pernah terlaksana program reforma agraria, sebab diakibatkan tidak adanya pendataan ulang mengenai populasi sumberdaya manusia serta status lahan oleh pihak berwenang. Sebagaimana mestinya Pemerintah desa berkordinasi dengan BPN dan BPS agar reforma agraria bisa terlaksana.
2. Penguasaan tanah yang melampaui batas masih tetap ada dan tidak pernah ada penanganan secara serius oleh kepala desa. Hal demikian terjadi dikarenakan status penguasaan disana hanya berbentuk petok. Kondisi ini membuat para tuan-tuan tanah tetap nyaman dalam menguasai tanah petok tersebut dengan luas yang melampaui batas.
3. Kepala desa tidak bisa menyelesaikan penguasaan tanah yang terjadi dimasyarakat dengan setatus tanah yang hanya didasarkan dengan bukti petok tanpa bukti hak milik (sertifikat tanah) seperti yang sudah diatur didalam UUPA.

B. Saran

1. Pemerintah desa terlebih dahulu kepala desa harus sesegera mungkin berkordinasi dengan BPS dan BPN agar sesegera mungkin melakukan pendataan ulang demi kelancaran dan terlaksananya program reforma agraria
2. Kepala desa sesegera mungkin melakukan pendataan ulang status tanah agar penguasaan tanah tidak terjadi berkelanjutan. Yang nantinya akan dilanjutkan dengan pendaftaran tanah secara serentak di desa sumberdanti agar kepastian terhadap tanah yang dimiliki masyarakat mempunyai legalitas yang kuat dan dilindungi hukum.
3. Kepala desa harus mengadakan sosialisasi tentang status kepemilikan tanah yang mana di bantu oleh BPS yang lebih tau tentang status tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Dirasa perlu dalam sosialisasi tersebut mendatangkan tim ahli yang lebih paham masalah status kepemilikan tanah yang dilindungi hukum, agar nantinya tidak terdapat sebuah konflik yang berkepanjangan.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-undang

- Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria.
 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
 Perpres No.86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

B. Buku

- Arisaoutra Muhammad Ilham. 2015. *Revorma Agraria di Indonesia, (Revorma Agraria di Indonesia)*, Jakarta Sinar. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachriadi. 1999. *Pembaruan Agraria*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Berharnhard Limbong. 2012. *Reforma Agraria*. Jakarta, MP Pustaka Margaritha.
- Bernhard Limbong. 2012. *(selanjutnya disebut Bernhard Limbong III), Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum, Margaretha*. Jakarta, Pustaka.
- Burhan Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kotemporer*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Darmawan T dan Sugeng B. 2006. *Memahami Negara Kesejahteraan Beberapa Catatan bagi Indonesia*. Jakarta: Jurnal Politika, Jakarta.
- Debdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Fauzi Noer. 2003. *Bersaksi untuk Pembaharuan Agraria*. Yogyakarta, Insist Press.
- H. Riduan Syarani. 2004. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Harsono Boedi. 1999. *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah, Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Yogyakarta, Djambatan.
- Herman. 2014. *Agraria Indonesia*. Jakarta Pusat: Jl. Taman Suropati No.02.
- Hermawan Wasito. 1995. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- King Russell. 1977. *Land Reform A World Survey Boulder*. Colorado: Westview Press.
- Lexy J Moleong. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rineka Cipta.
- Limbong Bernhard. 2012. *Reforma Agraria*. Jakarta, Margaretha Pustaka.
- Moleong. *Metodologi Penelitian*.
- Powelson John. 1988. *The Story of Land The History of Land Tenure and Agraria Reform Cambridge*. USA: Lincoln Institute of Land Policy.
- Powelson John. 1988. *The Story of Land The History of Land Tenure and Agraria Reform Cambridge*. USA: Lincoln Institute of Land Policy.
- Sediono MP Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi. 1984. *pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*. Jakarta, Gramedia.
- Soetiknjo Imam. 1994. *Politik Agraria Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soetojo M. 1961. *Undang-undnag Pokok Agraria Dan Pelaksanaan Land Reform*. Jakarta: Staf Penguasa Perang Tertinggi.
- Soetomo. 1986. *Politik dan Administrasi Agraria*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supranto. 2003. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syukir. 1983. *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami*. Surabaya : Al-Ikhlash.
- Tjondronegoro S MP dan Gunawan Wiradi. 2004. *Menelusuri Pengertian Istilah Agraria*. Jurnal Analisis Sosial.

IAIN JEMBER

C. Skripsi

Abdul, Malik Akdom. 2018. *“Reforma Agraria Indonesia di Era Joko Widodo Muhammad Jusuf Kalla Thun 2015-2019 (Telaah Yuridis atas UU No.5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria)”* Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Rida, EvriYani Sianturi. 2017. *“Politik Pembangunan Agraria Rezim Jokowi– Jk (Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial)”* Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Rizki, Amelia. 2013. *“Peranan Reforma Agraria dalam meningkatkan Kapasitas dan kesejahteraan Petani”* Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

D. Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5d38a0ffb0336/perpres-reforma-agraria-perlu-diperkuat-menjadi-uu/>

<https://www.slideshare.net/undygun/ali-yafie-presentation>



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fajar
Nim : S20152042
Jenis Kelamin : laki laki
Fakultas : Syaria'ah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Reforma Agraria Di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember (Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Perpres No.86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria)"** merupakan hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian tulisan skripsi ini, dibuat dengan sebenarnya.

Jember, 21 Oktober 2020
Kami yang menyatakan


Muhammad Fajar
NIM. S20152042

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	NAMA IFORMAN	PARAF
1.	06 April 2020	Yatim	
2.	15 April 2020	Tohir	
3.	20 April 2020	Halimah	
4.	22 April 2020	Pon	
5.	03 Mei 2020	H. Roni	
6.	15 Juni 2020	Mulyadi	
7.	27 Juli 2020	Rini	

PEDOMAN WAWANCARA

1. “Bagaimana bentuk prolem reforma agraria di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember”
2. “Bagaimana kondisi Sosial dan ekonomi masyarakat di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember?”
3. “Mayoritas masyarakat desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember status pekerjaannya apa?”
4. “Berapa luas lahan pertanian di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember? Berapa yang mempunyai sawah, berapa yang menguasai sawah lebih dari 2 hektar ?”
5. “Apa saja kendala-kendala pelaksanaan reforma agraria di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember?”
6. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala reforma agraria di desa sumberdanti kecamatan sukowono kabupaten jember ?
7. “Bagaimana bentuk penguasaan lahan di desa sumberdanti kecamatan Sukowono Kabupaten Jember?”
8. ”Apa yang menjadi faktor utama proses reforma agraria di kabupaten jember khususnya di desa sumberdanti kecamatan sukowono?”
9. “Bagaimana dampak positif dari dan negatif dari problematika reforma agraria jember?”
10. Apa saja capain reforma agraria di kabupaten jember saat ini?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B. 219 /In.20/4.a/PP.00.9/01/2020

30 Januari 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Di— _____

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa merahmati kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar Amiin.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Fajar
Nim : S20152042
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan/Prodi : Fakultas Syari'ah /Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Judul Skripsi :Problematika Reforma Agraria di kecamatan Sukowono
Kabupaten Jember (berdasarkan UU No.5 Tahun 1960 tentang
Pokok-pokok Agraria dan Perpres 86 Tahun 2018 tentang
Reforma Agraria)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUKOWONO
DESA SUMBERDANTI

JL. SUMBERJAMBE NO. 100 SUMBERDANTI SUKOWONO 68194
•Email : desasumberdanti29@gmail.com || •Facebook : *Desa Sumberdanti*

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NO : 400 /656/ 29.2009 / X / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M U L Y A D I**
Jabatan : Kepala Desa Sumberdanti

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : **MUHAMMAD FAJAR**
NIM : S20152042
Semester : XI
Program Studi : Muamalah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Dosen Pembimbing : ABDUL JABAR S.H., M.H.
NIP : 197109242014111001
Judul Penelitian : Pelaksanaan reforma agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember (Berdasarkan Undang - Undang No. 05 Tahun 1960 tentang pokok - pokok agraria dan Perpres No. 86 tahun 2018 tentangreforma Agraria).

Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian dengan judul tersebut diatas pada tanggal 30 Januari 2020 s/d 04 September 2020.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberdanti, 26 Oktober 2020
Kepala Desa Sumberdanti
KEPALA DESA
SUMBERDANTI
M U L Y A D I

**PETA WILAYAH
DESA SUMBERDANTI KECAMATAN SUKOWONO
KABUPATEN JEMBER**



IAIN JEMBER



Doc. Wawancara Ibu Rini selaku kaur (aparatur) Desa



Doc. Wawancara Ibu Hatijah selaku tuan tanah yang bertempat tinggal di dusun krajan



Doc. Kepala Desa Sumberdanti Mulyadi



BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Fajar
Tempat/Tanggal Lahir : Jember/10 Januari 1997
Alamat : Jl. Sumber Jambe RT.001/RW.004 Dusun
Gumuk Jajar Desa Sumberdanti Kecamatan
Sukowono Kabupaten Jember

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri Sukowono 02 : Lulus Tahun 2009
2. MTS Negeri Sukowono : Lulus Tahun 2011
3. MA. Nurul Qarnain : Lulus Tahun 2014
4. S1 IAIN Jember Tahap Skripsi : PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA
DI DESA SUMBERDANTI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN
JEMBER (Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-
Pokok Agraria Dan Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria)

RIWAYAT ORGANISASI

1. Bendahara HMPS Hukum Ekonomi Syari'ah : Priode 2017-2018
2. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah : Priode 2018-2019
3. Kabit Advokasi dan Gerakan PMII Rayon Syari'ah : Priode 2018-2019
4. Pengurus Cabang PMII Jember : Priode 2019-2020